

**ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
PEMILIHAN UMUM**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**

Oleh:

RIZKA INDRI MARUDDANI

No. Mahasiswa: 15410065

**PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Dijadikan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada tanggal 15 Februari 2019



Yogyakarta, 12 Desember 2018

Dosen Pembimbing

(Jamaludin Ghafar SH, MH)

NIK : 124100102

SKRIPSI

ANALISIS SYARAT CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(Studi Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum)

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan

Pada tanggal 15 Februari 2019 dan dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 18 Februari 2019

Tim Penguji

1. Ketua : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
2. Anggota : Dian Kus Pertiwi, S.H., M.H.
3. Anggota : Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D

Tanda Tangan



Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **RIZKA INDRI MARUDDANI**

No. Mhs : **15410065**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Legal Memorandum dengan judul:

**ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)*";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administrative, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 10 Desember 2018

Yang membuat pernyataan,


Rizka Indri Marudani)



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizka Indri Maruddani
2. Tempat Lahir : Enok, Indragiri Hilir, Riau
3. Tanggal Lahir : 26 April 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : -
6. Alamat Terakhir : Jalan Melati, Enok, Kabupaten Indragiri Hilir,
Provinsi Riau, Indonesia
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Assek Wella, S.Sos., M.Si
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Mislaili S.Pd
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 03 Enok, Kab.Inhil, Prov Riau
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Indrapraja, Kab. Inhil, Prov Riau
 - c. SMA : SMA Negeri 8 Pekanbaru, Riau
9. Organisasi : Anggota Ikatan Pelajar Riau Yogyakarta
10. Prestasi : -
11. Hobby : Menonton film

Yogyakarta, 9 November 2018

Yang Bersangkutan

(Rizka Indri Maruddani)

NIM : 15410065

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Go for it, no matters how it end, it was an experience”

Skripsi

Ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua penulis (Assek Wella S.Sos., M.Si dan Mislaili S.Pd.) yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, doa, dan dukungan kepada penulis;*
- 2. Saudara penulis (Rizki Dwi Amanda) yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan doa kepada penulis;*
- 3. Seluruh keluarga yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis;*
- 4. Muhammad Sasrianda; beserta*
- 5. Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim

Assalamu'alaikum WrWb.,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM”** tidak lupa shalawat serta salam tercurah pula kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Jurusan Ilmu Hukum Departemen Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Kendala dan hambatan banyak penulis hadapi dalam proses penyusunan skripsi ini. Skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu terimakasih banyak dan

penghargaan setinggi-tingginya serta rasa hormat dari kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Allah SAW yang memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Kepada Junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan umat Islam di muka bumi ini.
3. Ibu Mislaili S.Pd, ibu penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan segala hal yang beliau miliki untuk kepentingan penulis.
4. Bapak Assek Wella, S.Sos., M.Si, selaku ayah penulis yang selalu memberikan motivasi, semangat, doa dan segala hal yang beliau miliki untuk kepentingan penulis.
5. Bapak Jamaludin Ghafur, SH.,MH, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih telah memberikan saran dan masukan kepada penulis serta memberikan arahan dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
6. Bapak Fatul Wahid, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
7. Bapak Abdul Jamil SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Yogyakarta.
8. Rizki Dwi Amanda, adik penulis yang selalu memberikan kasih sayang serta semangat kepada penulis.
9. Keluarga besar penulis, terimakasih atas segala doa dan semangatnya.
10. Muhammad Sasrianda, teman dekat penulis yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Teman-teman kost “Sekar Mayang” Anydia Fairuz Putri dan Serli Marsita, yang telah memberikan semangat, motivasi dan doa kepada penulis untuk yakin dapat mencapai target penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman terbaiku selama dijogja, Ongga, Namira, Hanna, Egga, Faisl, Ara, Ina, Memey, Aam. Terimakasih telah menjadi teman yang baik selama di Yogyakarta dan terimakasih telah membuat masa-masa di Yogyakarta menjadi begitu menyenangkan.
13. Kepada nama-nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, trimakasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih, karena penulis sadari bahwasannya sangatlah berarti bantuan-bantuan yang telah diberikan semoga amal baik tersebut dibalas setimpal oleh Allah SWT dan juga penulis sadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurnz. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pembaca agar menjadi pedoman dan acuan penulis dimasa mendatang.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis da bagi pembaca pada umumnya.

Wassalammu’alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 27 November 2018

Pembuat Pernyataan

Rizka Indri Maruddan

Nim 15410065

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SETELAH PENDADARAN	iv
HALAMAN CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	12
F. Definisi Operasional	31

G. Metode Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Sumber Data Penelitian	33
4. Teknik Pengumpulan Data	34
5. Analisis Data	35
H. Sistematika Penelitian	36

**BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI,
PEMILU, POLITIK HUKUM, LEMBAGA KEPRESIDENAN
SERTA SISTEM PEMERINTAHAN**

A. Teori Demokrasi	39
1. Sejarah Demokrasi	40
2. Pengertian Demokrasi	45
3. Tujuan Demokrasi	49
4. Perkembangan Demokrasi di Indonesia	51
B. Teori Pemilihan Umum	60
1. Pemilu di Indonesia	60
2. Perkembangan Pemilu di Indonesia	70

C. Teori Politik Hukum	78
1. Pengertian Politik Hukum	78
2. Hubungan Politik dan Hukum	81
3. Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum	85
4. Politik Hukum Islam	89
D. Teori Lembaga Kepresidenan	95
E. Teori sistem Pemerintahan	104
1. Sistem Pemerintahan di Indonesia	104
a. Sistem Pemerintahan Parlemerter	105
b. Sistem Pemerintahan Presidensil	107
2. Sistem Pemerintahan Islam	111
 BAB III ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN	
WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	
A. Lahirnya Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun	
2017 tentang Pemilihan Umum	116
B. Implikasi dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7	
Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	138

C. Desain Ideal terhadap Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	149
BAB IV KESIMPULAN DAN PENUTUP	
A. Kesimpulan	166
B. Saran	167
DAFTAR PUSTAKA	169

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “**Analisis Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum**” dengan latar belakang bahwa pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini mengatur mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai kewajiban pejabat negara untuk mengundurkan diri apabila ingin mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden dengan adanya beberapa pejabat negara yang dikecualikan. Maka dengan ini mengangkat tiga rumusan masalah yaitu , Bagaimana Politik Hukum lahirnya Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Apa implikasi dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut, serta Bagaimana desain yang ideal untuk Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari lahirnya pasal 170 ayat (1) tersebut, Untuk mengetahui implikasi dari diterapkannya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut, serta Untuk mengetahui bagaimana idealnya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu tersebut. Permasalahan tersebut diteliti dan dikaji dengan metode penelitian Hukum Normatif, dengan pendekatan yuridis positivistis (perundang-undangan), dengan sumber data penelitian menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahirnya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut karena kelemahan yang terdapat pada Undang-Undang sebelumnya yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, lalu implikasi yang akan terjadi terhadap Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut lebih dominan berdampak negati, serta desain ideal nya adalah dilakukan beberapa perubahan terhadap Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut. Dari ketiga hasil penelitian tersebut penulis memberikan rekomendasi kepada pembuat Undang-Undang untuk lebih mendasari pembuatan Undang-Undang untuk kepentingan rakyat agar dapat melahirkan Undang-Undang yang ideal bagi Negara Indonesia dan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut penulis merekomendasikan untuk dilakukan perubahan dan ditinjau kembali.

Kata Kunci : Presiden, Syarat Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hasil perubahan UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, adalah pembatasan kekuasaan Presiden. Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Penegasan di dalam Pasal 7 dipandang terlalu fleksibel untuk ditafsirkan. Bahkan Soeharto pernah mengatakan, tentang berapa kali seseorang dapat menjabat Presiden sangatlah bergantung pada MPR. Jadi tidak pernah dibatasi, asal masih dipilih oleh MPR, ia dapat terus menjabat Presiden dan /atau Wakil Presiden dan Soeharto lah yang telah menikmati kebebasan jabatan itu karena ia sendiri yang membuat tafsir atas UUD sebelum perubahan, MPR tinggal meng’amini’nya, kemudian Pasal 7 diubah, yang bunyinya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perubahan Pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang periodisasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden¹.

Perubahan lain terjadi pada mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6, yang sebelumnya “Presiden dan

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016. hlm 196.

Wakil Presiden dipilih oleh MPR dengan suara terbanyak”, berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”². ayat (3) menyatakan “pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan setidaknya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 6A ayat (4) tentang putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila putaran pertama tidak ada kandidat yang terpilih, maka dikembalikan ke rakyat untuk dipilih secara langsung. Rumusannya berbunyi “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden”. Pasal 6A ayat (4) ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada putaran kedua (*second round*). ketentuan ini merupakan jalan keluar (*escape clause*) yang hanya dijadikan jika dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak dipenuhi persyaratan perolehan suara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (3)³.

Perubahan juga terjadi pada Pasal 8 UUD 1945, yang berbunyi sebagai berikut:

² Pasal 6A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

³ *Ibid*, hlm. 199.

- (1) Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden⁴.

Perubahan Keempat UUD 1945 juga melengkapi kekurangan pengaturan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang telah diputuskan dalam perubahan ketiga (tahun 2001), dengan menambahkan ayat (3), dengan rumusan sebagai berikut “Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya”⁵.

⁴ *Ibid*, hlm. 203

⁵ *Ibid*.

Pasca amandemen UUD 1945, ketentuan pemilu secara langsung dituangkan dalam konstitusi melalui BAB VII B tentang pemilihan umum yang terdiri dari satu Pasal dan enam ayat yang mengatur mengenai asas-asas penyelenggaraan pemilu, ruang lingkup penyelenggaraan pemilu, peserta dan penyelenggara pemilu. Sejak perubahan ketiga, pemilu di Indonesia juga tidak lagi sebatas memilih anggota DPR, dan DPRD tetapi juga memilih anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang semula dilakukan oleh MPR sebagai lembaga tertinggi Negara, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan kedalam rezim pemilu. Berdasarkan undang-undang ini pelaksanaan pilpres dilakukan (lima) tahun sekali sebagai penjabaran dari waktu jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7 UUD 1945, yang harus sudah menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan Presiden berakhir⁶.

Perubahan signifikan yang dilakukan oleh MPR terhadap Pasal 6 UUD 1945 antara lain mencabut wewenangnya sendiri (MPR) untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Masalah lain yang perlu dipikirkan antisipasi terjadinya kekosongan jabatan Presiden pada akhir masa jabatan Presiden, seandainya Presiden dan Wakil Presiden baru belum juga terpilih kemungkinan itu bisa saja kalau pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung berlarut-larut dan Komisi

⁶ Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi, dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 156.

Pemilihan Umum (KPU) belum berhasil menetapkan hasil pemilu.

Kemungkinan tersebut manakala⁷ :

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak hari pemungutan suara hasil rekapitulasi penghitungan suara belum dapat diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU);
2. Dalam hal tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 6A ayat (3) UUD Negara RI 1945;
3. Belum menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa jabatan presiden berakhir;
4. Adanya pengajuan keberatan terhadap penetapan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh pasangan calon kepada Mahkamah Konstitusi;
5. Apabila tahapan penyelenggara pemilu Presiden dan Wakil Presiden di suatu wilayah tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, dan lain-lain.

UUD Negara RI 1945 setelah perubahan, Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan tersebut bermakna bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar. Salah satu wujud dari kedaulatan rakyat adalah penyelenggaraan pemilu baik untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD maupun untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden yang semuanya dilaksanakan menurut undang-undang sebagai perwujudan negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia⁸. Secara demokratis pemilihan langsung menurut Mahfud M.D⁹ :

1. Membuka pintu tampilnya Presiden dan Wakil Presiden sesuai kehendak mayoritas rakyat sendiri.

⁷ *Ibid*, hlm 82

⁸ *Ibid*, hlm. 84

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010 ,hlm. 94.

2. Perlunya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung untuk menjaga stabilitas pemerintahan agar tidak mudah dijatuhkan di tengah jalan.

Dalam Sistem presidensil pemegang kekuasaan adalah Presiden yang terpisah dengan kelembagaan Parlemen. Pemisahan itu diperkuat dengan legitimasi politik yang sama antara Presiden dengan Parlemen, yaitu sama-sama dipilih oleh rakyat pemilih. Dengan demikian dalam jabatan Presiden terdapat unsur perwakilan rakyat untuk menjalankan pemerintahan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia telah memenuhi sistem presidensil melalui Pemilihan Umum, sebagai pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, Presiden dan Wakil Presiden harus mengupayakan kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi pada sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, undang-undang juga mengatur mengenai syarat-syarat bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden, dimana persyaratan tersebut pun tidak luput dari perubahan-perubahan. Penulis akan memfokuskan pada persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Pasal 170

- (1) Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta, Pemilu atau Gabungan Partai Politik sebagai calon presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari

jabatannya, kecuali Presiden, wakil presiden, pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil: bupati, walikota, dan wakil walikota.

- (2) Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai calon Presiden atau calon wakil presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh partai politik atau Gabungan Partai Politik kepada KPU sebagai dokumentasi persyaratan calon Presiden atau calon Wakil presiden.

Pada undang-undang ini mengatur mengenai syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden, penulis fokus terhadap Pasal 170 ayat (1), dimana ada beberapa pejabat negara yang dikecualikan dalam pengunduran diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu Presiden, Wakil Presiden, Pimpinan dan anggota MPR, Pimpinan dan anggota DPR, pimpinan dan anggota DPD, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil, bupati, walikota, dan wakil walikota.

Hal ini menjadi menarik mengingat adanya pengecualian terhadap beberapa pejabat negara tersebut yang akhirnya menimbulkan beberapa pertanyaan, yang mana menurut penulis menarik untuk dianalisis baik dari segi hukum maupun dari segi politiknya. Karena undang-undang merupakan sumber hukum tertulis yang menjadi pedoman Negara Indonesia untuk menciptakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat, dengan adanya pengecualian itu menimbulkan berbagai spekulasi, ada yang menganggap bahwa pengecualian tersebut wajar karena adanya perubahan yang terjadi pada undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada pasal 6 ayat (1) mengharuskan untuk seluruh pejabat negara berhenti dari jabatannya apabila mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden, yang mengartikan bahwa perubahan tersebut menjadikan hukum menjadi lebih progresif, namun ada sebagian yang beranggapan bahwa perubahan tersebut merupakan salah satu cara dari pemegang kekuasaan agar tidak terimbas pada aturan tersebut, karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hukum adalah produk dari politikk dimana pembentuk undang-undang memegang peran penting dalam setiap produk yang dihasilkannya.

Oleh karena itu untuk mengetahui dan menganalisis tentang perbedaan dari kedua undang-undang tersebut maka penulis memiliki beberapa pertanyaan yang akan penulis tuangkan dalam rumusan masalah.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Politik Hukum lahirnya Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ?
2. Apa implikasi dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut ?
3. Bagaimana desain yang ideal untuk Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang dari lahirnya pasal 170 ayat (1) tersebut.
2. Untuk mengetahui implikasi dari diterapkannya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tersebut.
3. Untuk mengetahui bagaimana idealnya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut dibawah ini :

1. Mawardi, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian “Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk penguat

system Presidensial”¹⁰. Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya fokus terhadap syarat pemilihan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan Presidential Threshold, walaupun sama-sama membahas mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Pesiden, akan tetapi terdapat perbedaan substansi yang dibahas. Penulis melakukan penelitian mengenai syarat calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang berkaitan dengan syarat mundurnya Pejabat Negara apabila menjadi calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Oleh karena itu terdapat perbedaan yang fundamental terhadap penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan penulis teliti.

2. Maharani, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dengan judul penelitian “ Pelaksanaan Pemantauan Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten Tahun 2014”¹¹. Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap pemantauan pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Meskipun sama-sama membahas mengenai pemilu Presiden dan Wakil Presiden akan tetapi pada penelitian yang penulis lakukan lebih focus terhadap syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sehingga terdapat perbedaan yang fundamental terhadap penelitian yang penulis akan teliti.

¹⁰ Mawardi, “Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk penguat system Presidensial”, “Makalah disampaikan pada seminar ujian sarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia”

¹¹ Maharani, “ Pelaksanaan Pemantauan Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten Tahun 2014”, “Makalah ini disampaikan pada seminar ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia”

3. Ines Wulandari, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul penelitian “Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam (studi terhadap Undang Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)”¹². Dalam penelitian ini peneliti sebelumnya melakukan penelitian terhadap mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menurut Prespektif hukum Islam dan menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, meskipun sama-sama membahas mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetapi fokus penelitian terdahulu dan fokus penelitian yang penulis teliti sangat berbeda, dimana fokus peneliti terdahulu adalah mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Islam, sementara penulis fokus pada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden pasca reformasi terkhusus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka walau telah ada penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah diteliti sebelumnya, namun tetap berbeda dengan penelitian

¹² Ines Wulandari, Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) dalam http://repository.radenintan.ac.id/2794/1/SKRIPSI_INES.pdf, diakses pada 1 Oktober 2018, pukul 20:06 Wib

yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa Teori, antara lain :

1. Teori Demokrasi

Pada permulaan pertumbuhannya, sistem demokrasi berasal dari kebudayaan Yunani Kuno pada abad ke-6 sampai abad ke-13 SM yang merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintahan dimana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat. Demokrasi yang berlangsung kala itu adalah demokrasi langsung yang hanya berlaku bagi warga negara resmi yang didalamnya berisi sebagian kecil dari penduduk. Sedangkan demokrasi langsung tidak berlaku bagi penduduk yang berasal dari budak belian dan pedagang.¹³ Hal tersebut dikarenakan di negara yang modern dikenal dengan demokrasi yang bersifat tidak langsung atau biasa disebut dengan demokrasi perwakilan.

Menurut tafsir R. Kranenburg didalam bukunya *inleiding in de ver gelijkende staatsrechtwetenschap*, demokrasi berbentuk dari dua pokok kata Yunani, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat¹⁴.

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 109.

¹⁴ Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987, Bandung, hlm.6.

dalam bahasa Yunani *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa. Dengan demikian, makna demokrasi secara umum adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi ditangan rakyat. Istilah demokrasi dikenal bermacam-macam, ada yang dinamakan dengan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, dan demokrasi nasional.¹⁵

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang berasal dari pengaruh konsepsi kedaulatan rakyat. Apabila ditinjau dari sudut pandang kekuasaan, maka antara kedaulatan rakyat dengan demokrasi itu tidak ada perbedaan yang mencolok. Hal itu dikarenakan karena kedaulatan rakyat dan demokrasi sama sama menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Bangunan demokrasi dapat dianggap berhasil apabila nilai nilai kesejahteraan, keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan universalisme terpenuhi dan terwujud. Dalam praktiknya, nilai nilai esensial demokrasi harus dapat diwujudkan melalui pengembangan prosedur berdemokrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila aspek prosedural berdemokrasi tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka tidak mungkin dapat memenuhi dan mewujudkan nilai nilai esensial tersebut. Dengan demikian, nilai-

¹⁵ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 200.

nilai esensial dan aspek-aspek prosedural demokrasi saling berkaitan selayaknya dua sisi dari satu mata uang yang sama.¹⁶

Dalam prakteknya, demokrasi dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

a. Demokrasi Langsung

Demokrasi langsung adalah sistem demokrasi yang semua rakyat biasanya aktif terlibat di dalam pembuatan keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh negara; mereka tidak mewakilkan pandangan, pikiran, atau kepentingan mereka pada orang lain yang mengatasnamakan mereka.

Pelibatan rakyat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tanpa melihat status sosial warga negara tetapi didasarkan pada kualitas dasar kemanusiaan warga negara sebagai makhluk yang dilahirkan merdeka, dan bersaudara untuk menentukan dan mengatur diri sendiri tanpa tekanan dari siapapun dalam mempengaruhi dan menentukan keputusan-keputusan negara¹⁷.

¹⁶ Syakrani dan Syahriani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm.62-63.

¹⁷ Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden dalam Negara Hukum dan Demokrasi, Cetakan Pertama*, Yama Widya, Bandung, 2007, hlm. 34.

b. Demokrasi Tidak Langsung (Demokrasi Perwakilan)

Indirect Democracy merupakan suatu bentuk penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang tidak dilakukan secara langsung oleh rakyat, melainkan melalui lembaga perwakilan. Jenis demokrasi ini mengenal dua sistem perwakilan rakyat yakni sistem bikameral (*bicameralnsystem*) dan unikameral (*one cemerall system*). Pada umumnya lembaga perwakilan selain memiliki fungsi legislasi dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga memilih pejabat eksekutif¹⁸.

Demokrasi tidak langsung adalah sistem demokrasi yang mana rakyat akan memilih wakil-wakil atau pejabat-pejabat yang akan membuat keputusan atau kebijakan politik, merumuskan undang-undang dan menjalankan program untuk kepentingan umum atas nama mereka. Rakyat mewakilkan kepentingan, aspirasi, pikiran, atau pandangan mereka pada para anggota dewan, pemimpin atau pejabat yang mereka pilih melalui Pemilu. Dengan demikian kewenangan yang dimiliki oleh penguasa atau pemerintah baik untuk membuat keputusan atau kebijakan pemerintah dan untuk melaksanakannya diperoleh berdasarkan persetujuan warganya yang diberikan melalui Pemilu.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

Ni'matul Huda, dalam bukunya berjudul "Hukum Tata Negara Indonesia", bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga, yaitu:¹⁹

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab;
2. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi;
3. Suatu organisasi politikk yang mencakup satu atau lebih partai politikk;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Demokrasi dipahami sebagai kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dengan pemahaman seperti itu maka rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang bertujuan untuk menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Oleh karena itu diperlukan peraturan yang menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara guna menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Di Indonesia peraturan seperti itu dikenal dengan konstitusi. Konstitusi yang menjadi dasar pijakan Bangsa Indonesia yaitu Undang Undang Dasar 1945. Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat landasan kefilosofan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang dasar yaitu Pancasila. Di samping itu, Pancasila juga mendasari dan menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara Bangsa Indonesia. Oleh karena itu,

¹⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata*, *Op Cit*, hlm.245.

penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia sejak berlakunya undang-undang dasar harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila.²⁰ Salah satu bentuk praktik bernegara Indonesia adalah dianutnya konsep demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Dari Pasal tersebut dapat ditegaskan bahwa Negara Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional (*Constitutional Democracy*)”²¹ Esensi demokrasi bagi Indonesia telah dikemukakan Soekarno dihadapan forum dunia:

“Demokrasi bukanlah monopoli atau penemuan dari aturan sosial Barat. Lebih tegas, demokrasi tampaknya merupakan keadilan asli dari manusia, meskipun diubah untuk disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang khusus.” “Bagi kami bangsa Indonesia, demokrasi mengandung tiga unsur yang pokok. Demokrasi mengandung pertama-tama prinsip yang kami sebut mufakat yakni: kebulatan pendapat. Kedua, demokrasi mengandung prinsip perwakilan. Akhirnya demokrasi mengandung, bagi kami, prinsip musyawarah. Ya, demokrasi Indonesia mengandung ketiga prinsip itu, yakni: mufakat, perwakilan dan musyawarah antara wakil-wakil.”²² Pemahaman demokrasi Pancasila terdapat pada hakikat pengertian sila-sila

²⁰ B. Arief Sidharta, “*Filsafat Hukum Pancasila*”, bahan kuliah pada Program Pascasarjana FH Unila, September 2009, Makalah hlm. 2

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Judicial Review & Matinya TGPTPK*, Diktum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi pertama, LeIP, Jakarta, 2002), hlm.3.

²² Pidato Presiden RI Soekarno “Membangun Dunia Kembali (to build a world a new)” pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960, hlm.22.

Pancasila, pada sila keempat dijelaskan adanya konsep bahwa rakyat atau wakil-wakil rakyat dalam menjalankan kekuasaannya harus dipimpin oleh kebijaksanaan, dengan penuh rasa tanggung jawab, baik secara vertikal kepada Tuhan YME maupun secara horizontal kepada seluruh rakyat Indonesia, dan tidak sekali-kali atas dasar kekuatan maupun legalitas formal.

Menurut sudut pandang *the founding fathers*, diketahui bahwa esensi Pancasila sebenarnya lebih menghendaki demokrasi perwakilan, dengan tegasnya frasa “...dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Klaim ini sejalan dengan pendapat Hatta: “Indonesia Merdeka haruslah suatu Republik, yang bersendi kepada pemerintahan rakyat, yang dilakukan dengan perantaraan wakil-wakil rakyat atau Badan-badan Perwakilan. Dari wakil-wakil atau dari dalam Badan-badan Perwakilan itu terpilih anggota-anggota pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara. Dan pemerintah ini senantiasa takluk pada kemauan rakyat, yang dinyatakan atau oleh Badan-badan Perwakilan Rakyat...” Ditambahkannya, demokrasi Indonesia yang berintikan *mass protect* atau sikap kritis rakyat terhadap penguasa, musyawarah untuk mencapai mufakat dan tolong menolong.”²³ Maka setidaknya ada beberapa ciri cita demokrasi Pancasila yang ingin diwujudkan para pendiri bangsa khususnya dalam konteks pengawasan yaitu: daya kritis rakyat kepada penguasa, wakil

²³ Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I)*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1976, hlm. 117.

rakyat menjalankan amanah dengan pertanggungjawaban hingga kepada Tuhan, ketaklukan pemerintah kepada rakyat.

Berdasar pada ide demokrasi perwakilan dan nilai Pancasila di atas, maka sudah seharusnya keberadaan lembaga perwakilan rakyat, utamanya DPR dengan fungsi pengawasannya dapat menghadirkan situasi *checks and balances* dengan cabang kekuasaan eksekutif khususnya, sehingga dapat memperkuat sistem demokrasi Indonesia. Karena asal muasal terbentuknya lembaga parlemen dalam sejarah Eropa dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah.²⁴ Fuady menjabarkan²⁵ kata *checks* sebagai suatu pengontrolan yang satu dengan yang lain, agar suatu pemegang kekuasaan tidak berbuat sebebas-bebasnya yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Sedangkan kata *balance* diartikan sebagai suatu keseimbangan kekuasaan, agar masing-masing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga menimbulkan tirani. Dalam kaitannya dengan *distribution of powers*, Bambang Cipto menerangkan²⁶ bahwa *checks and balances* dibutuhkan untuk menjadi penyeimbang kekuasaan yang mungkin terjadi *overlapping*.

2. Teori Politik Hukum

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII, Jakarta, 2004), hlm. 185.

²⁵ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2009, hlm. 124.

²⁶ Bambang Cipto, *Politik Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta, 2007, hlm.

Politikk hukum berasal dari kata “Politikk” dan “Hukum”. kata politikk berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata *polis* (Negara kota); dalam bahasa arab disebut *siyasah* yang berarti siasat; dan dalam bahasa inggris disebut dengan *politikcs*. Politikk itu sendiri berarti cerdas atau bijaksana. Terminologi politikk hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum belanda, *rechtpolitiek*, yang merupakan bentukan dari dua kata *recht* dan *politiek*. Istilah ini tidak dirancukan dengan istilah yang muncul belakangan, *politiekrech* atau hukum politikk²⁷.

Dalam bahasa Indonesia, istilah *rechtpolitiek* berarti hukum. kata hukum sendiri berasal dari bahasa Arab, *hukm* (kata jamaknya *ahkam*), yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketentuan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*), kekuasaan (*authority, power*). Kata kerja dari hukum tersebut adalah *hakma-yahkumu*, berarti memutuskan, mengadili menetapkan, memerintahkan, memerintah, menghukum, mengendalikan, dan lain-lain. Kesimpulan dari di atas adalah kata hukum berarti mengendalikan dengan suatu pengadilan. Trio filsuf yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles menekankan aspek keadilan sebagai esensi hukum, yang berfungsi melayani kebutuhan keadilan dalam masyarakat²⁸.

Dalam pandangan Bellefroid memberikan kesan bahwa politikk hukum tersebut pada dasarnya menyangkut dan termasuk, serta harus

²⁷ Dedy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politikk Hukum dan Hukum Tata Negara*, cetakan pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018, hlm.9

²⁸ *Ibid*, hlm 12

dilihat sebagai bagian dari ilmu hukum. Untuk itu menurut Bellefroid, ilmu hukum dapat dibagi dalam ilmu khusus dengan masing-masing objeknya yaitu dogmatik hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, ajaran hukum, dan politik hukum²⁹.

Menurut S. Sugeng Istanto bahwa dari berbagai pengertian politik hukum yang berkembang itu, tampak pengertian politik hukum dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok pengertian, yakni : *Pertama*, politik hukum sebagai terjemahan *rechtpolitiek*; *Kedua*, politik hukum bukan sebagai terjemahan dari *rechtpolitiek*; *Ketiga*, politik hukum membahas mengenai *public policy*³⁰.

Sajipto Raharjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu didalam masyarakat. Berbagai definisi tentang politik hukum memberikan pemahaman bahwa studi politik hukum mencakup *legal policy* (sebagai kebijakan resmi negara) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan, dan hal-hal terkait dengan itu. Maka dari itu ada perbedaan cakupan antara politik hukum dan studi politik hukum, politik hukum lebih bersifat formal dan studi politik hukum lebih mencakup kebijakan resmi dan hal-hal lain yang terkait dengannya³¹.

²⁹ Abdullah Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 4

³⁰ *Ibid*, Hlm. 6

³¹ Dedy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Op.Cit*, hlm. 24.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum adalah kebijakan hukum (legal policy) yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintahan negara tertentu. Garuda Nusantara menjelaskan pula wilayah kerja politik hukum dapat meliputi pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten, proses pembaruan dan pembuatan hukum, yang mengarah pada sikap kritis terhadap hukum yang berdimensi *ius constitutum* dan menciptakan hukum yang berdimensi *ius constituendum*, serta pentingnya penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum³².

Ruang lingkup dari studi politik hukum adalah³³ :

1. Kebijakan negara (garis resmi) tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan dalam rangka pencapaian tujuan negara.
2. Latar belakang politik, ekonomi, sosial, budaya, atas lahirnya produk hukum
3. Penegakan hukum didalam kenyataan lapangan.

3. Teori Pemilu

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk

³² <http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> , diakses terakhir tanggal 1 November 2018 pada pukul 19:48 Wib.

³³ Dedy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Loc.Cit, Politik Hukum*

menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara”³⁴

Arus Globalisasi telah membawa dampak pada perubahan sistem politik di seluruh dunia kian mengglobal, salah satunya adalah sistem pemilu dan proses pemilu yang dipergunakan dalam masyarakat (bangsa) diberbagai dunia yang maju telah mengilhami dan mempengaruhi pemilu diberbagai belahan dunia, artinya perkembangan politik dan hukum global turut mempengaruhi perkembangan politik dan hukum di suatu negara. Dalam konteks ini globalisasi telah mampu menjebol pertahanan sistem dan proses pemilu yang lazim dipergunakan secara berkala di suatu negara untuk berubah secara terus menerus sesuai konteks dinamika masyarakat global. Pada gilirannya telah benar-benar terjadi globalisasi sistem proses pemilu di dunia menjadi sistem tunggal yang dianut dan dipergunakan di seluruh dunia.

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih

³⁴ <http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BA B%20II.pdf> , Diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2018 pada pukul 14:54.

wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat³⁵

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah, dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan³⁶

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat kebebasan maka semakin buruk pula penyelenggaraan pemilu.

³⁵ Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm.461.

³⁶ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1992, hlm15

Hal ini menimbulkan anggapan yang menyatakan bahwa semakin banyak rakyat yang ikut pemilu maka dapat dikatakan pula semakin tinggi kadar demokrasi yang terdapat dalam menyelenggarakan pemilu³⁷.

Menurut Ali Moertopo pengertian Pemilu sebagai berikut: “Pada hakekatnya, pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankn kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politikk dan jalannya pemerintahan negara”³⁸.

Asas dalam pelaksanaan Pemilu memang terlihat sepele, akan tetapi itu memegang nilai yang penting dalam pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas lebih sekedar visi dan misi, atau kaidah dan motto. Asas merupakan ruh dari pelaksanaan Pemilu itu sendiri. Asas juga menentukan seberapa kualitas Pemilu itu dilaksanakan, serta sejauh mana Integritas Penyelenggara Pemilu dipertaruhkan. Asas memang bukan jaminan mutlak dalam pelaksanaan Pemilu, namun itu merupakan indikator apakah pelaksanaan Pemilu akan berjalan demokratis.

³⁷ Syahrial Syarbani, dkk, *Sosiologi dan Politikk*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 80

³⁸ <http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf> diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

Pada Pemilu 1955, asas Jujur dan Kebersamaan diperkenalkan kepada khalayak menemani asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia. Jujur dan Kebersamaan kemudian dihilangkan sebagai konsekuensi rotasi kekuasaan dari orde lama ke orde baru. Pemerintahan Presiden Soeharto tentu mempunyai alasan tersendiri ketika menghilangkan asas Jujur dan Kebersamaan dari kelompok asas Pemilu. Berikut akan penulis jelaskan mengenai makna asas-asas Pemilu yang saat ini diterapkan di Indonesia³⁹. Asas-asas yang diterapkan di Indonesia :

a. Asas Jujur

Asas Pemilu sebenarnya bukanlah sesuatu yang lahir secara tiba-tiba. Keberadaannya merujuk pada sebuah kesepakatan besar mengenai penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk memilih, dipilih serta berkumpul menyuarakan pendapatnya merupakan bagian integral dari Hak Konstitusionalitas yang melekat dalam kehidupan bernegara. Masuknya Jujur dalam salah satu syarat pelaksanaan Pemilu yang demokratis bukanlah tanpa alasan. Dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap penyelenggara Pemilu, aparat Pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak

³⁹ Sun Fatyati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”, Terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjy4YL0odHdAhWYeisKHcdrAUMQFjADegOIBxAAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.iaj-tribakti.ac.id%2Findex.php%2Ftribakti%2Farticle%2Fview%2F472%2F318&usg=AOvVaw00zjWKj7mv0FlI7VSGFqWM> diakses pada hari : selasa 25 Oktober 2018 puku1 20.00 WIB

yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta pemilu saja⁴⁰.

b. Asas Langsung.

Ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan⁴¹.

c. Asas Umum

Ialah bahwa pada dasarnya semua warganegara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berumur 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih. Pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/ semua warganegar, menurut persyaratan asasi (*basic*) tertentu, seperti tersebut di atas, persyaratan lain-lain yang teknis atau politiks tidak lah dihubungkan dengan adanya pemilihan tetapi semata-mata

⁴⁰ Sun Fatyati, “Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas”, Terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwjv4YL0odHdAhWYeisKHcdrAUMQFjADegQIBxA&url=http%3A%2F%2Fjournal.ia-tribakti.ac.id%2Findex.php%2Ftribakti%2Farticle%2Fview%2F472%2F318&usg=AOvVaw00zjWKj7mv0FIi7VSGFqWM> diakses pada hari : selasa 25 Oktober 2018 puku1 20.00 WIB

⁴¹ C.S.T.Knsil, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, Ctk. Pertama, IND.HILL.CO, Jakarta, 1986, hlm. 27

dihubungkan dengan peraktek pelaksanaannya dan tujuan pemilihan serta fungsi badan/lembaga yang disusun⁴².

d. Asas Pemilu Bebas.

Asas pemilu bebas ialah bahwa tiap warga negara yang berhak memilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk melakukan pemilihan menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau pelaksanaan dari siapapun/dengan apapun⁴³.

e. Asas Pemilu Rahasia.

Rahasia ialah bahwa para pemilih dijamin oleh peraturan, bahwa tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun siapa yang dipilihnya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*)⁴⁴.

Asas Rahasia, artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

Asas rahasia dalam pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu.

⁴² C.S.T. Kansil, *Memilih dan Dipilih*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 1986, hlm. 26.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ C.S.T. Kansil, *Memahami Pemilihan*, *Op.Cit*, Hlm. 28.

4. Teori Lembaga Kepresidenan.

Secara historis, lembaga kepresidenan di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan yang cukup signifikan. Hal tersebut di latar belakang oleh perubahan-perubahan yang terjadi dalam konstelasi Negara Republik Indonesia selama kurun waktu berdirinya Negara ini. Secara yuridis, perubahan-perubahan yang terjadi dalam lembaga kepresidenan meliputi model pengangkatan dan pemberhentian pejabat didalam lembaga kepresidenan serta tugas dan wewenangnya.

Pada lembaga Kpresidenan mengatur mengenai syarat Presiden. Syarat Presiden "orang Indonesia asli". (UUD '45, Pasal 6 ayat 1) diubah menjadi "warga negara Indonesia asli yaitu war ga negara Indonesia yang lahir dari bapak atau ibu (dalam hal tidak ada hubungan hukum dengan bapak) warga negara In- donesia (natural born citizen), Mereka yang memperoleh kewar- ganegaraan Indonesia karena pewarganegaraan, perkawinan, pengangkatan anak, dan sebab-sebab lain di luar karena lahir sebagai warga negara tidak dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dalam UUD harus dimuat pula syarat-syarat lain untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sekurangnya syarat umur dan tempat tinggal di Indonesia⁴⁵.

Lembaga Kpresidenan juga mengatur Tentang Masa Jabatan Presiden. Pengisian jabatan negara (*Staatsorgaanen, staatsambten*)

⁴⁵ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 33.

merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara, tanpa diisi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan sebagai mana mestinya. Jabatan kepresidenan dalam sistem UUD tidak boleh kosong walaupun dalam waktu yang sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu apabila Presiden berhalangan maka Wakil Presiden disumpah sebagai Presiden. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya kekosongan Presiden⁴⁶.

Tentang Kekuasaan Presiden mengesahkan RUU yang telah memperoleh persetujuan DPR. Presiden wajib mengesahkan atau menolak mengesahkan RUU yang telah disetujui DPR dalam waktu paling lambat 10 hari. Apabila lampau waktu 10 hari Presiden tidak mengesahkan atau tidak menyatakan menolak mengesahkan, RUU tersebut menjadi undang-undang sebagaimana layaknya undang-undang tersebut yang telah disahkan Presiden, dan harus dimuat dalam Lembaran Negara (telah diatur dalam Perubahan Kedua Pasal 20 ayat 5). Dalam hal terjadi penolakan, DPR dapat mengadakan pemungutan suara ulang untuk menyatakan “setuju” atau “tidak setuju” atas RUU tersebut. Apabila dua pertiga anggota menyatakan setuju, RUU tersebut menjadi undang-undang tanpa pengesahan Presiden, dan harus dimuat dalam

⁴⁶ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm 75.

lembaran Negara. Dalam pemungutan suara ulang, tidak ada pembahasan kembali. Yang ada hanya pemungutan suara ulang⁴⁷.

Secara normatif, kekuasaan lembaga kepresidenan yang dipimpin oleh presiden dalam bidang di bidang eksekutif yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa ***Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar***. kekuasaan pemerintahan yang dipegang oleh presiden dalam konsep *Trias Politika* disebut dengan kekuasaan lembaga eksekutif dalam arti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang. Kedudukan Presiden sebagai pemimpin eksekutif mempunyai hak prerogatif untuk mengadakan rekrutmen guna mengisi jabatan sejumlah posisi eksekutif dalam bidang pemerintahan seperti anggota kabinet dan pejabat yang setingkat dengan menteri⁴⁸.

F. Definisi Operasional

1. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, adalah pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴⁹.
2. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah pasangan calon peserta Pemilu Presiden dan

⁴⁷ Bagir Manan, *Teori*, *Op.Cit*, hlm.35.

⁴⁸ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Keperesidenan Indonesia*, Cetakan Pertama, P.T Alumni Bandung 2010, Bandung, 2010, hlm. 84.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Wakil Presiden yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan⁵⁰.

3. Syarat adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada⁵¹. Persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden adalah segala sesuatu yang perlu atau harus ada. Dalam penelitian ini peneliti fokus kepada syarat calon Presiden dan Wakil Presiden mengenai pemberhentian pejabat negara dari jabatannya apabila ikut mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang akan penulis lakukan ini termasuk dalam penelitian hukum Normatif. Menurut Peter Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵²

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif dikarenakan objek yang dikaji berupa regulasi yang mengatur mengenai Persyaratan Calon

⁵⁰ Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

⁵¹ <https://kbbi.web.id/syarat>, diakses terakhir tanggal 04 November 2018 pukul 20:40 Wib

⁵² Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 35.

Presiden dan Wakil Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

2. Pendekatan Penelitian.

Penelitian yang bersifat normatif ini, penulis hendak menggunakan metode pendekatan yuridis positivis (perundang-undangan). Pendekatan perundang-undangan ialah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

3. Sumber Data Penelitian

Oleh karena jenis penelitian ini adalah normatif, maka bahan hukum yang digunakan, meliputi:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, data yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang memerlukannya⁵³. Adapun bahan hukum primer yang peneliti gunakan di antaranya Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Putusan MK Nomor 52/PUU-XII/2014.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, data diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang

⁵³ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, GHALIA INDONESIA, Jakarta, cetakan pertama, 2002, hlm. 82

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada⁵⁴. Bahan hukum sekunder yang peneliti gunakan meliputi: buku-buku, jurnal, risalah sidang pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pembahasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pertimbangan Hakim pada Putusan MK Nomor 52/PUU-XII/2014 serta karya tulis ilmiah terkait dengan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder, antara kedua tersebut saling melengkapi dan menunjang, meskipun pada dasarnya kedua data tersebut berdiri sendiri-sendiri, data primer akan memperoleh kelengkapannya apabila ada ditunjang dengan data sekunder demikian pula sebaliknya⁵⁵. seperti kamus Bahasa Indonesia maupun bahasa asing; kamus hukum, serta ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

Studi Dokumen dan studi pustaka, yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen ataupun melalui berbagai referensi yang berkaitan dengan

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991, hlm. 88.

penelitian⁵⁶. Dalam hal ini peneliti melakukan studi dokumen dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan, yang berhubungan dengan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan studi pustaka dengan dengan mengkaji referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis data kualitatif yaitu suatu metode analisis data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan dan memilih data dari hasil penelitian yang relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dari pengelompokan dan pemilihan tersebut kemudian data dicocokkan dengan permasalahan yang diteliti menurut kualitas kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan penelitian⁵⁷.

Sehingga dalam melakukan analisis, terlebih dahulu peneliti akan mengumpulkan berbagai bahan hukum dan membaginya menjadi bahan hukum primer dan sekunder.

Terhadap bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan dan akan dilakukan analisis yuridis-normatif yaitu memberikan pemaparan, uraian,

⁵⁶ Iqbal Hasan, *Op.Cit*, hlm. 87

⁵⁷ P.Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 106

serta gambaran atas hasil penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilakukan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut, dengan tujuan memahami secara mendetail akan makna, tujuan, dan maksud dikeluarkannya undang-undang tersebut. Interpretasi yang akan penulis gunakan yakni: interpretasi gramatikal; ekstensif, serta sistematis⁵⁸.

Kemudian terhadap bahan hukum sekunder, akan penulis analisis dengan analisis isi (*content analysis*) untuk memperjelas maksud dan tujuan bahan hukum primer. Hasil analisis bahan hukum sekunder yang kemudian akan penulis simpulkan dan dijadikan sebagai konsep yang akan disinkronkan/dibandingkan/dijadikan alat uji (parameter). Selanjutnya data hukum sekunder akan dijadikan sebagai alat uji untuk menganalisis data hukum primer, dengan didukung oleh teori-teori yang relevan⁵⁹.

Berdasarkan analisis tersebut, akan diungkap permasalahan, kelebihan, kekurangan, manfaat, dan/atau ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*. Permasalahan yang ditemui tersebut nantinya dicari alternatif solusinya.

H. Sistematika Penelitian

1. Pendahuluan

Bab ini mencoba memaparkan suatu gambaran yang masih bersifat umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Bab 1 meliputi latar belakang masalah yang berisi pertimbangan alasan pemilihan judul. Di

⁵⁸ Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005, hlm. 302.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 272.

samping itu dilanjutkan dengan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian. Setelah itu akan dikemukakan metode penelitian. Sebagai akhir dari bab ini akan diuraikan mengenai kerangka skripsi ini.

2. Kajian Pustaka

Pada bagian ini akan dikemukakan pendekatan teoritik terhadap kerangka dasar yang diangkat, yaitu mengenai peraturan perundangan serta literatur lain yang berkaitan Peraturan Perundang-undangan yang akan diteliti.

3. Pembahasan

Bab ini menjabarkan dan menjawab rumusan permasalahan yang hendak dikaji, yaitu Bagaimana analisis terhadap Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang berdasarkan Putusan MK Nomor 52/PUU-XII/2014, Politik Hukum lahirnya Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Bagaimana Implikasi dari Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden apabila tetap diterapkan di Indonesia dan Implikasi dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum apabila diterapkan.

4. Penutup

Pada bagian penutup ini akan diuraikan kesimpulan atas pembahasan dan saran. Dimana penulis menarik kesimpulan dari apa yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran-

saran berdasarkan hasil penelitian yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP DEMOKRASI, PEMILU, POLITIKK HUKUM, LEMBAGA KEPRESIDENAN, SERTA SISTEM PEMERINTAHAN.

A. Teori Demokrasi.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Dalam konteks Indonesia Konstitusi yang menjadi pegangan adalah UUD 1945, jika dicermati, UUD 1945 mengatur kedaulatan rakyat dua kali, pertama pada pembukaan alinea keempat, “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013 335 Rakyat... “Kedua, pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 hasil perubahan berbunyi, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”. Dengan

demikian, UUD 1945 secara tegas mendasar pada pemerintahan demokrasi karena berasaskan kedaulatan rakyat⁶⁰.

Demokrasi sebagai dasar bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

1. Sejarah Demokrasi.

Ada dua faktor historis yang penting dalam sejarah demokrasi, yang *pertama*, hampir semua orang pada masa ini mengaku sebagai demokrat. Beragam jenis rezim politikk diseluruh dunia mendeskripsikan dirinya sebagai demokrasi. Namun demikian apa yang dikatakan dan diperbuat oleh rezim yang satu dengan yang lain sering berbeda secara substansial. Demokrasi sepertinya melegitimasi kehidupan politik moderen , penyusunan dan penegakan hukum dipandang adil dan benar jika “demokratis”. Pada kenyataannya tidak selalu demikian. Dari zaman yunani kuno hingga sekarang mayoritas teoretikus dibidang politikk banyak melontarkan kritik terhadap tori dan

⁶⁰ Corra Elly Noviati, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan dalam <https://media.neliti.com/media/publications/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintahan.pdf> diakses pada: hari rabu tanggal 3 Oktober 2018 pukul 13.36 Wib.

praktik demokrasi. Komitmen umum terhadap demokrasi merupakan fenomena yang terjadi baru-baru ini saja. *Kedua*, sementara banyak negara pada saat ini menganut paham demokrasi, sejarah lembaga politiknya mengungkap adanya kerapuhan dan kerawanan tatanan demokrasi. Eropa pada abad ke 20 sendiri menggambarkan dengan jelas bahwa demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang sangat sulit untuk diwujudkan dan dijaga, Fasisme, Nazisme, dan Stalinisme hampir saja menghancurkannya. Demokrasi telah berkembang melalui perlawanan sosial yang intensif. Demokrasi juga sering dikorbankan dalam perlawanan serupa⁶¹.

Pada permulaan pertumbuhan demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta perang-perang agama yang menyusulnya⁶².

Secara historik tercatat bahwa prinsip demokrasi lahir sebagai saudara kembar dari prinsip hukum dalam negara-negara demokrasi modern. Ketika gagasan demokrasi muncul kembali setelah tenggelam karena takluknya Romawi terhadap Eropa Barat maka pemunculan itu diikuti oleh prinsip hukum sebagai prosedur untuk memproses aspirasi rakyat dan prosedur untuk menegakkannya. Kita mengetahui bahwa revolusi Perancis yang merupakan tonggak berdirinya negara demokrasi

⁶¹ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara, Op. Cit*, hlm. 195.

⁶² *Ibid*, hlm. 197.

(yang ditandai dengan lahirnya pencabangan kekuasaan negara yang kemudian dikenal sebagai Trias Politika) sekaligus disusul pula dengan lahirnya negara hukum. Jadi demokrasi dan hukum itu lahir dari ibu kandung yang sama sehingga sering muncul adagium bahwa demokrasi dan hukum ibarat dua sisi dari sebuah mata uang. Ada juga yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan ada demokrasi tanpa ada hukum yang tegak dan tidak akan ada hukum yang tegak tanpa pembangunan kehidupan politik yang demokratis. Oleh sebab itu, mutlak diperlukan adanya hukum di dalam setiap negara demokrasi. Sebaliknya, secara independen hukum itu tak dapat tegak dengan baik jika lingkungan politik yang mendasarinya tidak demokratis⁶³.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (city state) Yunani Kuno abad ke-5 sampai abad ke-3 SM merupakan demokrasi langsung (direct democracy), yaitu suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Sifat langsung dari demokrasi Yunani dapat diselenggarakan secara efektif karena berlangsung dalam kondisi yang sederhana, wilayahnya terbatas (negara terdiri dari kota dan daerah sekitarnya), serta jumlah penduduk sedikit (300.000 penduduk dalam satu negara kota). Lagipula ketentuan-ketentuan demokrasi hanya berlaku untuk warga negara yang resmi, yang hanya merupakan bagian kecil saja dari pen-

⁶³ Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 175.

duduk. Untuk mayoritas yang terdiri dari budak belian dan pedagang asing demokrasi berlaku. Dalam negara modern demokrasi tidak lagi bersifat langsung, tetapi bersifat demokrasi berdasarkan perwakilan (representative democracy). Gagasan demokrasi Yunani boleh dikatakan hilang dari muka dunia Barat waktu bangsa Romawi, yang sedikit banyak masih kenal kebudayaan Yunani, dikatakan oleh suku bangsa Eropa Barat dan Benua Eropa memasuki Abad Pertengahan (600-1400). Masyarakat Abad Pertengahan dicirikan oleh struktur sosial yang feodal; yang kehidupannya sosial serta spiritualnya dikuasai oleh Paus dan pejabat-pejabat agama lainnya; yang kehidupan politiknya ditandai oleh perebutan kekuasaan antara para bangsawan satu sama lain. Dilihat dari sudut perkembangan demokrasi Abad Pertengahan menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Charta Piagam Besar 1215⁶⁴.

Sebelum Abad Pertengahan berakhir dan di Eropa Barat pada permulaan abad ke-16 muncul negara-negara nasional (national state) dalam bentuk yang modern, maka Eropa Barat mengalami beberapa perubahan sosial dan kultural yang mempersiapkan jalan untuk memasuki zaman yang lebih modern di mana akal dapat memerdekakan diri dari pembatasan-pembatasannya. Dua kejadian ini ialah Renaissance (1350-1650) yang terutama berpengaruh di Eropa Selatan seperti Italia, dan Reformasi (1500-1650) yang mendapat banyak pengikutnya di Eropa

⁶⁴ Ni'matul Huda dan Imam Nasef, *Penataan ...*, *Op.Cit*, hlm. 1

Utara, seperti Jerman, dan Swiss. Renaissance adalah aliran yang menghidupkan kembali minat ke- pada kesusastraan dan kebudayaan Yunani Kuno yang selama Abad Pertengahan telah disisihkan. Aliran ini membelokkan perhatian yang tadinya semata-mata diarahkan kepada tulisan-tulisan keagamaan ke arah soal-soal keduniawian dan mengakibatkan timbulnya pandangan pandangan baru. Reformasi serta perang-perang agama yang menyusul akhirnya menyebabkan manusia berhasil melepaskan diri dari pengu-asaan Gereja, baik di bidang spiritual dalam bentuk dogma, maupun di bidang sosial dan politikk. Hasil dari pergumulan ini ialah timbulnya gagasan mengenai perlunya ada kebebasan beragama serta ada garis pemisah yang tegas antara soal-soal agama dan soal-soal keduniawian khususnya di bidang pemerintahan. Ini dinamakan "pemisahan antara Gereja dan Negara"s

Kedua aliran pikiran yang tersebut di atas mempersiapkan orang Eropa Barat untuk dalam masa 1650-1800 menyelami masa "Aufkla- rung (Abad Pemikiran) beserta Rasionalisme, suatu aliran pikiran yang memerdekakan pemikiran manusia dari batas-batas yang ditentukan oleh Greja dan mendasarkan pemikiran atas akal (*ratio*) semata-mata. Kebebasan berpikir membuka jalan untuk meluaskan gagasan dibidang politikk. Timbullah gagasan bahwa manusia mempunyai hak-hak politikk yang tidak boleh diselewengkan oleh raja dan mengakibatkan

dilontarkannya kecaman-kecaman terhadap raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu mempunyai kekuasaan tak terbatas⁶⁵.

Ada dua kelompok aliran demokrasi yang sangat penting, yaitu demokrasi konstitusional dan satu kelompok aliran yang menamakan dirinya demokrasi , tetapi pada hakikatnya mendasarkan dirinya komunisme. Perbedaan fundamental diantara kedua aliran itu ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintah yang terbatas kekuasaannya, suatu negara hukum (*Rechstat*), yang tunduk pada *rule of law*. Sebaliknya demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme mencita-citakan pemerintah yang tidak boleh dibatasi kekuasaannya (*machstaat*), dan yang bersifat totaliter⁶⁶.

2. Pengertian Demokrasi.

Pengertian demokrasi secara harifiah identik dengan makna kedaulatan rakyat yang berarti pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan (pemerintahan rakyat).

Demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan (kedaulatan). Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada

⁶⁵ *Ibid*, Hlm. 2.

⁶⁶ *Ibid*, Hlm. 4.

ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat⁶⁷.

Demokrasi menjadi sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal dibandingkan sistem pemerintahan lain, oleh karena itu banyak para ahli yang memberikan pengertian mengenai demokrasi.

Abraham Lincoln's mengartikan demokrasi dalam makna "*government of the people, for the people*", sementara Arend Lijphart mengartikan demokrasi "*government by majority of the people*"⁶⁸.

Menurut Joshep A. Schemeter demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat⁶⁹.

Menurut Henry B. Mayo yang diikuti oleh Ni'Matul Huda di dalam bukunya "Hukum Tata Negara Indonesia", memberi definisi demokrasi sebagai sistem politik sebagai berikut⁷⁰:

"Sistem politik yang demokratis ialah dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suatu terjaminnya kebebasan politik" (A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representative subject to effective popular control at periodic election

⁶⁷ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm 66.

⁶⁸ Firdaus, *Op.Cit.*, Hlm. 25.

⁶⁹ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.*, hlm 68.

⁷⁰ Ni'Matul Huda, *Op.Cit.*, Hlm.265.

which are conducted on the principle of political equality and under conditions of political freedom).

Tatu Vanhannen mengartikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kelompok-kelompok yang berbeda secara legal merupakan entitas yang berhak berkompetisi mengejar kekuasaan institusional, dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat. Demikian pula E.E Schattschneider mendefinisikan demokrasi sebagai suatu sistem politik kompetitif dimana terdapat persaingan-persaingan para pemimpin dan organisasi-organisasi dalam menjalankan alternatif-alternatif kebijakan publik, sehingga publik dapat turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Sedangkan Philippe C. Schmitter memaknai demokrasi sebagai sistem pemerintahan dimana penguasa mempertanggungjawabkan tindakannya kepada warga negara, bertindak secara langsung melalui kompetisi dan kerja sama dengan wakil-wakil rakyat⁷¹.

Afan Gaffar menyebutkan lima kriteria pokok demokrasi antara lain, *Pertama*, akuntabilitas; *kedua*, rotasi kekuasaan; *ketiga*, rekrutmen politik terbuka; *Keempat*, pemilihan umum; *kelima*, menikmati hak-hak dasar secara bebas. Hal sama dilakukan oleh Robert A Dahl dengan menunjukkan lima kriteria demokrasi ideal antara lain: *Pertama*, persamaan hak pilih; *kedua*, partisipasi efektif; *ketiga*, kebebasan

⁷¹ Firdaus, *Op.Cit*, hlm. 27.

berpendapat; *kempat*, kontrol terakhir terhadap agenda; *kelima*, pencakupan⁷².

Menurut tafsir R Kranenburg di dalam bukunya "*Inleiding in de vergelijkends staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam lagi makna demokrasi ini adalah cara pemerintahan yang dilakukan atas nama sendiri/ seorang diri. Juga tidak termasuk pengertian demokrasi ialah cara pemerintah negara yang disebut "*autocratie*" atau "*oligarchie*" yaitu pemerintah yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil keputusan atas segala kekuasaan atas segenap rakyat⁷³.

Menurut M. Durverger dalam bukunya "*les Regimes Politiques*", demokrasi itu ialah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama dan tidak terpisah pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga diperintah⁷⁴.

Menurut Mahfud MD, bahwa demokrasi memiliki pengertian yang *ambiguous*, demokrasi memiliki pengertian yang tidak tunggal dan

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005, Hlm. 12.

⁷⁴ *Ibid.*

cendrung diartikan berdasarkan konteks ruang dan waktu serta pengalaman masing-masing negara melalui rute menuju demokrasi⁷⁵.

Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya perdebatan mengenai pengertian dari demokrasi tersebut, sehingga untuk menyimpulkan pengertian dari demokrasi tersebut haruslah memahami makna dari demokrasi tersebut. Dari berbagai ahli memiliki pemikiran yang berbeda-beda dalam mengartikan demokrasi.

Demokrasi adalah sebuah paradok. Dimana disatu sisi ia mensyaratkan adanya jaminan kebebasan serta peluang berkompetisi dan berkonflik, namun di sisi lain ia juga mensyaratkan adanya keteraturan, kesetabilan dan konsensus. Kunci untuk mendamaikan paradok dalam demokrasi terletak pada cara kita memperlakukan demokrasi. Demokrasi seyogyanya juga diperlakukan semata-mata sebagai sebuah cara atau proses dan bukan sebuah tujuan apalagi disakralkan. Dengan demikian keteraturan, kesetabilan dan konsensus yang dicita-citakan dan dibentuk pun diposisikan sebagai hasil bentukan dari suatu proses yang penuh kebebasan, persuasi dan dialog yang bersifat konsensual⁷⁶.

3. Tujuan Demokrasi.

Gambaran demokrasi menurut James Mac Gregor Burns at all kiranya dapat diberikan pemahaman terhadap suatu negara yang

⁷⁵ Firdaus, *Op.Cit*, Hlm. 26.

⁷⁶ <http://digilib.uinsby.ac.id/2433/6/Bab%203.pdf> , diakses pada tanggal 24/10/2018 pukul 14:11 Wib.

menganut sistem demokrasi. *Pertama*, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur atau elemen-elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. *Kedua*, orang-orang yang memegang kekuasaan atas nama demokrasi dapat mengambil keputusan untuk menetapkan dan menegakan hukum. *Ketiga*, kekuasaan untuk mengatur dalam bentuk aturan hukum tersebut diperoleh dan dipertahankan melalui pemilihan umum yang bebas dan diikuti oleh sebagian warga negara dewasa dari suatu negara⁷⁷.

Menurut Henry B. Mayo menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai, yakni⁷⁸ :

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga (institutionalized peaceful settlement of conflict);
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah (peaceful change in a changing society);
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur (orderly succession of rulers);
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum (minimum of coercion);
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman (diversity) dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku;
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Afan Gaffar memberikan lima hal yang merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi dari demokrasi, yaitu⁷⁹ :

- a. Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka termasuk hak untuk berserikat, berkumpul (*Freedom of assembly*), hak untuk berpendapat (*freedom of speech*), dan menikmati pres yang bebas (*freedom of the press*);
- b. Adanya pemilihan umum yang dilakukan secara teratur dimana si pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada unsur paksaan ;

⁷⁷ Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2009, hlm. 12

⁷⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata ...*, *Op.Cit*, hlm. 266-267.

⁷⁹ Saifudin, *Op.Cit*, hlm. 14.

- c. Sebagai konsekuensi kedua hal diatas, warga masyarakat dapat mengaktualisasikan dirinya secara maksimal didalam kehidupan politikk dengan melakukan partisipasi politikk yang mandiri (*tonomous participations*) tanpa digerakkan;
- d. Adanya kemungkinan rotasi berukasa sebagai produk dari pemilihan umum yang bebas;
- e. Adanya rekrutmen politikk yang bersifat terbuka (*Open recruitment*) untuk mengisi posisi-posisi politikk yang penting didalam proses penyelenggaraan negara.

Berdasarkan pendapat dari para ahli tersebut dapat diambil

kesimpulan bahwa tujuan dari demokrasi adalah untuk memberikan hak penuh kepada rakyat untuk memimpin negara atau kuasa penuh kepada rakyat untuk dapat mengontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Demokrasi akan memberikan kesempatan untuk, *Pertama*, partisipasi yang efektif, *Kedua*, persamaan dalam memberikan suara, *ketiga*, mendapatkan pemahaman yang jernih, *keempat*, melaksanakan pengawasan akhir terhadap agenda, *kelima*, pencakupan orang dewasa⁸⁰.

4. Perkembangan Demokrasi di Indonesia.

Demokrasi dikenal dengan berbagai macam istilah, antara lain: demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, dan demokrasi nasional. Dari sekian banyak aliran pemikiran mengenai demokrasi, terdapat 2 (dua) kelompok yang sangat penting, yaitu: demokrasi konstitusional dan kelompok demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme. Perbedaan fundamental di antara ke 2 (dua) kelompok tersebut ialah bahwa demokrasi konstitusional mencita-citakan pemerintahan yang terbatas

⁸⁰ *Ibid.*

kekuasaannya, yaitu suatu negara (*rechtsstaat*) yang tunduk pada *rule of law*. Sedangkan demokrasi yang mendasarkan dirinya atas komunisme, mencita-citakan bahwa pemerintahan kekuasaannya tidak terbatas (*machtsstaat*) dan yang bersifat totaliter⁸¹.

Di Indonesia telah dikenal demokrasi liberal yang lebih mengarah kepada demokrasi komunis pada masa pemerintahan Soekarno pada tahun 1945 sampai dengan tahun 1959. sebenarnya pada awal kemerdekaan, konsep dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini sudah dalam track yang benar, akan tetapi minimnya perlengkapan demokrasi dan minimnya pengalaman dan pengetahuan dari si pelaku demokrasi ditambah dengan sifat ego pelaku demokrasi menjadikan demokrasi sebenarnya berubah menjadi demokrasi liberal yang bertendensi emosional⁸².

Padalah pada dasarnya sejak zaman nenek moyang masyarakat Indonesia telah mempraktekan kehidupan demokrasi. Mattulada mengemukakan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat Nusantara dikenal adanya kelompok-kelompok masyarakat disebut “kaum” atau anang “bugis” atau marga “batak” yang anggota-anggotanya terikat satu sama lain oleh hubungan kekerabatan yang ketat⁸³. Dengan hidup berkelompok nenek moyang Indonesia telah menerapkan hidup berdemokrasi yang.

⁸¹ Ni'matul Huda, *Hukum, Op.Cit*, Hlm. 260.

⁸² Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (rechtsstaat)*, cetakan pertama, PT. Reifka Aditama, Bandung, 2009, Hlm. 144.

⁸³ Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cetakan kedua, Rineke Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 31.

Undang-Undang Dasar tahun 1950 menetapkan berlakunya sistem parlementer dimana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya memiliki tanggung jawab politikk⁸⁴. Pada masa ini kedudukan parlemen sangat kuat dan pada gilirannya menguat pula kedudukan partai politikk. karena itu segala hal yang terkait dengan kebijakan negara tidak terlepas dari sikap kritis dari para anggota parlemen yang untuk mendebatnya baik melalui forum parlemen maupun sendiri-sendiri. Pada era ini timbulah era multi partai diikuti oleh adanya alam kebebasan (tumbuhnya paham liberalisme), akhir faktor ini mendorong Soekarno untuk mengeluarkan dekrit Presiden 5 juli 1959 , demikian dengan keluarnya dekrit tersebut sistem parlementer berakhir⁸⁵.

Setelah berakhirnya masa demokrasi parlementer maka lahirlah suatu sistem demokrasi yang lebih mengarah ke sistem yang otoriter, dan atas nama revolusi indonesia seperti yang dikumandangkan saat itu suara rakyat dibungkam, dan yang bersuara kritis dikirim kepenjara. Pada masa ini tidak ada kebebasan sehingga tidak tercermin demokrasi yang sesungguhnya, justru suatu sistem pemerintahan oligarki, bahkan tirani⁸⁶.

Sistem pada peridoe ini adalah dominasi peran presiden, terbatasnya peranan partai politikk, berkembangnya pengaruh komunis

⁸⁴ Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, cetakan pertama, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000, Hlm.177.

⁸⁵ *Ibid.* Hlm. 178.

⁸⁶ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hlm. 145.

dan meulasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. banyak terjadi kekeliruan demokrasi pada masa ini, antara lainnya adalah dengan dikeluarkannya ketetapan MPR Nomor. III/1963 yang mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup telah membatalkan pembatasan waktu lima tahun (UUD memungkinkan seorang presiden untuk dipilih kembali)⁸⁷.

Selain itu masih banyak penyelewengan UUD lainnya, diantaranya Ir. Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum, padahal dalam penjelasan Undang-Undang Dasar telah dijelaskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan itu karena antara presiden dan DPR memiliki posisi yang setara. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilu dibubarkan maka presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong ini diangkat menjadi menteri, sehingga dewan hanya berfungsi sebagai pembantu Presiden disamping fungsi sebagai wakil rakyat. Pada masa itu juga Soekarno sebagai presiden diberi wewenang untuk campur tangan dalam bidang yudikatif⁸⁸.

Berdasarkan beberapa keadaan demokrasi pada masa kepemimpinan Soekarno jelas tergambar bahwa pada masa itu demokrasi hanyalah ucapan belaka, kenyataan sistem pemerintahan pada masa itu jelas sekali tidak menggambarkan demokrasi sesungguhnya, dimana hak

⁸⁷ Tim IAIN Jakarta Syarif Hidayatullah, *Op.Cit*, hlm 179

⁸⁸ *Ibid.*

rakyat terbengkalai sementara kewenangan menguasai negara secara penuh.

Hal serupa terjadi pada masa rezim soeharto (orde baru), yang ditandai dengan pemutusan kekuasaan pada diri Presiden, telah membawa bangsa Indonesia keambang krisis multi dimensi⁸⁹.

Periode pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari lahirnya periode ini adalah ingin mengembalikan dan memurnikan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen⁹⁰.

Keinginan orde baru untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen berarti suatu komitmen untuk melaksanakan pemerintahan dan pengaturan lembaga negara berdasarkan UUD 1945. Menurut Wilop jika penyelenggara pemerintah negara dilaksanakan secara konsisten dengan UUD 1945, maka dengan sendirinya akan menciptakan keseimbangan atau *Check and Balance* antara presiden dan DPR, sehingga kemungkinan untuk terkonsentrasi atau tersentralnya kekuasaan pada satu tangan atau otoriter menjadi kecil⁹¹.

⁸⁹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata ...*, *Op.Cit*, hlm. 249.

⁹⁰ Tim IAIN Jakarta Syarif Hidayatullah, *Op.Cit*, hlm. 181

⁹¹ Firdaus, *Op.Cit*, hlm.46

Namun keadaan yang diinginkan ini tidak lah berjalan sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia yang menciptakan sistem pemerintahan yang mengutamakan kepentingan rakyat, cacat bawaan pada UUD 1945 malah dimanfaatkan oleh Soeharto sehingga tidak boleh ada kritik atau hal-hal yang bertujuan untuk mengubah atau memperbaiki cacat UUD 1945 tersebut, jika ada yang melakukannya maka akan diancam dengan tindak pidana.

Selama orde baru, HAM sipil dan politik banyak dilanggar dengan alasan untuk menjaga stabilitas politik demi kelancaran pembangunan ekonomi. KKN merajalela, penyalahgunaan kekuasaan meluas, hukum merupakan subordinasi dari kekuasaan politik, dan campur tangan eksekutif terhadap keputusan Mahkamah Agung. Terdapat pula sikap abai akibat pengaruh universal dan global yang mengharuskan penguasa untuk mengadopsi kecenderungan internasional yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, pada masa itu Indonesia mengadopsi Undang-Undang mengenai HAM akan tetapi tetap saja pelanggaran masih kerap terjadi⁹².

Di era reformasi mengawali lengsernya orde baru pada awal tahun 1998 pada dasarnya, merupakan gerak kesinambungan yang merefleksikan komitmen bangsa Indonesia yang secara rasional dan

⁹² Ni'matul Huda, *Hukum Tata ...*, *Op.cit*, Hlm.251

sistematis bertekad untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar demokrasi⁹³.

Dilihat dari proses demokratisasi, menurut Sorensen seperti dikutip Azyumardi Azara bahwa transisi dari bentuk pemerintahan atau rezim non demokratis menjadi demokratis seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada masa itu merupakan proses yang sangat lama dan kompleks yang melibatkan beberapa tahap. Pertama, tahap persiapan (preparatory phase) yang ditandai dengan pergulatan dan pergolakan politik yang berakhir dengan jatuhnya rezim yang non-demokratis. Kedua, tahap penentuan (decision phase), dimana unsur-unsur penegakan demokrasi dibangun dan dikembangkan. Ketiga, tahap konsolidasi (consolidation phase) dimana demokrasi baru dikembangkan lebih lanjut sehingga praktik-praktik demokrasi menjadi bagian yang mapan dari budaya politik⁹⁴.

Demokrasi yang pada saat ini secara resmi mengkristal didalam UUD 1945 dan yang saat ini berlaku di Indonesia biasa disebut “Demokrasi Pancasila” meskipun sebenarnya dasar-dasar konstitusional bagi demokrasi di Indonesia sebagaimana yang berlaku sekarang ini sudah ada dan berlaku jauh sebelum tahun 1965, tetapi istilah demokrasi pancasila itu baru dipopulerkan sesudah lahir masa orde baru⁹⁵.

⁹³ *Ibid.* Hlm 252.

⁹⁴ IAIN Jakarta Syarif Hidayatullah, *Op.Cit*, hlm. 201.

⁹⁵ Moh. Mahfud Md, *Demokrasi dan ...*, *Op.Cit*, hlm. 41

Beberapa perumusan tentang demokrasi pancasila sebagai berikut :

a. Demokrasi dalam bidang politik pada hakekatnya adalah menegakan kembali azas-azas negara hukum dan kepastian hukum. b. Demokrasi dalam bidang ekonomi pada hakekatnya adalah kehidupan yang layak bagi semua warga negara. c. Demokrasi dalam bidang hukum pada hakekatnya bahwa pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan yang bebas yang tidak memihak⁹⁶.

Demokrasi pancasila yang mulai dibenahi dan di realisasikan pada masa reformasi dengan beberapa identitas yang mengemuka, antara lain : amandemen UUD 1945 yang berorientasi pada penguatan kedaulatan rakyat dan demokrasi, pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan UUD, partisipasi politik yang tinggi bagi penentuan dan pengisian pejabat-pejabat publik khususnya lembaga legislatif, dan eksekutif, pembatasan masa jabatan pejabat-pejabat publik, prinsip responsibilitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah negara⁹⁷.

Pada masa sekarang Indonesia sudah hampir sepenuhnya tergolong dalam demokrasi yang sesungguhnya, dimana sistem pemerintahan indonesia memprioritaskan rakyat sehingga rakyat dapat ikut serta dalam perjalanan sistem pemerintahan maupun mengontrol pemerintah yang menjalankan tugas pemerintahan. Bukti Indonesia telah dianggap sepenuhnya demokrasi ditandai dengan kedaulatan rakyat, dimana rakyat

⁹⁶ IAIN Jakarta Syarif Hidayatullah, *Op.Cit*, hlm. 182.

⁹⁷ Firdaus, *Op.Cit*, hlm. 47

dapat ikut serta dalam mengambil keputusan sehingga keputusan tersebut dapat mewujudkan kehendak rakyat umum

Demokrasi rakyat dalam mengambil keputusan terdapat dua jenis diantaranya demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*). Demokrasi langsung adalah demokrasi dimana rakyat secara langsung atau setiap rakyat turun langsung dalam mengambil keputusan. Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi dimana pengambilan keputusan tidak dilakukan langsung oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh lembaga perwakilan .

Pada saat ini demokrasi langsung sudah tidak memungkinkan dikarenakan besarnya jumlah penduduk sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan demokrasi langsung yang akan memberikan hasil keputusan yang efektif, sehingga saat ini lebih dominan dalam penggunaan demokrasi tidak langsung. Di Indonesia pun saat ini menggunakan demokrasi tidak langsung dimana ada lembaga perwakilan yang mewakili keputusan rakyat, sehingga perwakilan tersebutlah yang menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan perwakilan itu pula yang mengontrol kinerja dari pemerintah⁹⁸.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 35.

B. Teori Pemilihan Umum (Pemilu)

1. Pemilu di Indonesia.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia⁹⁹.

Menurut Ali Murtopo pemilihan umum adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum menurut Kaisipo memang telah menjadi tradisi penting hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari¹⁰⁰.

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi. Demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, hal ini dipertegas lagi pada pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Majelis itu terdiri dari anggota

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan wakil-wakil golongan fungsional¹⁰¹. Maka dari itu pemilu ditujukan untuk melaksanakan sistem demokrasi dimana

⁹⁹ C.S.T Kansil, *Memahami*, *Op.Cit*, hlm. 1

¹⁰⁰ Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cetakan pertama, Gaya Media Pratama, 1989, hlm. 167

¹⁰¹ CST Kansil, *Loc.Cit, Memahami*

rakyat berperan penting dalam terlaksananya sistem pemerintahan di Indonesia.

Menurut Paimin Napitupulu, pemilu berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pimpinan negara atau pimpinan pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Semua rakyat mempunyai hak untuk melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilu. Dengan demikian pemilu adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah¹⁰².

Menurut Sigit Pamungkas pemilu adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta pemilu dapat berupa perseorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah partai politik. partai politik mengajukan kandidat dalam pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat¹⁰³.

Menurut sigit Putranto saat ini belum ditemukan pilihan yang lebih demokratis dibanding dengan pemilihan umum walaupun ia berpendapat bahwa pemilihan umum tersebut bahwa pemilu tersebut belum jaminan demokrasi itu sendiri. Ia juga berpendapat pemilihan umum tidak

¹⁰² Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, Hlm. 439.

¹⁰³ *Ibid*, hlm. 441.

menjamin bahwa fasisme tidak dapat merebut kekuasaan melalui penguasaan mayoritas dalam pemilihan umum¹⁰⁴.

Secara formal keinginan untuk menjalankan dan mewujudkan suatu penyelenggaraan pemilu yang berkualitas tergambar dari keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, sebagai realisasi dari ketetapan MPR nomor III tahun 1988. Maka dari itu begitu pentingnya pemberian suara rakyat dalam pemilu, sehingga tidak berlebihan apabila banyak teori-teori ketatanegaraan moderen yang menganut faham bahwa suara rakyat hukum yang tertinggi.

Secara umum pemilihan umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar Demokrasi yang berarti merujuk John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Dalam demokrasi, ada nilai-nilai partisipatif dan kedaulatan yang dijunjung tinggi dan harus dijalankan oleh warga negara dan instrumen negara baik pada level legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Hubungan antara warga negara dan negara meskipun masih berjarak namun dapat difasilitasi oleh berbagai lembaga dan elemen masyarakat karena adanya kebebasan bagi semua pihak untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional baik pembangunan politik maupun bidang-bidang lainnya. Masyarakat diberikan ruang untuk berperan aktif dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Meskipun

¹⁰⁴ Binan R Saragih, *Op.Cit*, hlm. 168.

secara substansial, keikutsertaan mereka masih cenderung prosedural dan momentum¹⁰⁵.

Setelah perubahan UUD 1945 oleh MPR pada sidang tahunan 2001, pemilu mulai diatur secara tegas dalam UUD 1945 Bab VIIB tentang pemilu. Pasal 22E berbunyi, sebagai berikut¹⁰⁶:

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pengertian dari beberapa cara pelaksanaan pemilu tersebut adalah :

a. Langsung

Langsung ialah bahwa rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya, menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan¹⁰⁷.

¹⁰⁵ Farhadiba Rachma Bachtiar, "Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi", terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjGj7m74aXeAhXFuY8KHV-uBU0QFjAHegQIAxAAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F817%2F786&usq=A0vVaw0BAjtW01qBAJCl4aldAh9g> diakses terak/hir tanggal 27 oktober 2018 puku1 12:18 Wib.

¹⁰⁶ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Op.Cit*, hlm. 42

¹⁰⁷ CST Kansil, *Memahami*, *Op.Cit*, hlm. 7

b. Umum

Umum ialah bahwa pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan minimal dalam usia, yaitu telah berusia 17 tahun atau telah kawin berhak ikut memilih dalam pemilihan, dan telah berusia 21 tahun berhak dipilih . Jadi memilih bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi setiap/semua warga negara, menurut persyaratan asasi (basic) tertentu¹⁰⁸.

c. Bebas

Bebas maksudnya dalam memberikan suaranya, pemilih tidak ada tekanan dari pihak manapun yang memungkinkan dia memberikan memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia benar-benar bebas untuk menentukan pilihannya¹⁰⁹.

d. Rahasia

Rahasia ialah tiap warga atau pemilih dijamin oleh peraturan, tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun, siapapun dan siapa yang dipilihnya¹¹⁰. Tujuan dari kerahasiaan ini adalah untuk menjamin keamanan dari pemilih sehingga pemilih dapat bebas dan aman dalam menentukan pilihannya.

e. Jujur

Jujur maksudnya adalah tidak boleh terjadi kecurangankecurangan dalam pemilihan umum tersebut, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan partai/organisasi

¹⁰⁸ CST Kansil, *Memilih*, *Op.Cit*, hlm. 26

¹⁰⁹ Bintang R Siragih, *Op.Cit*, hlm. 171.

¹¹⁰ CST kansil, *Loc.Cit*, Hlm. 26

tertentu, atau menghalang-halangi warganegara yang memberikan suaranya dan sebagainya yang senada dengan hal tersebut, atau oleh organisasi/partai peserta pemilihan umum yang berbuat kecurangan dengan memberinya janji, data, informasi yang tidak benar kepada pemilih, bahkan oleh pemilih yang mungkin memberikan informasi tentang dirinya yang menyatakan bahwa dirinya sebenarnya belum berhak memilih tetapi sudah memperoleh keterangan yang menyatakan ia berhak memilih atau pemilih yang memperoleh dua kartu suara¹¹¹.

f. Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Adil merupakan satu-satunya asas yang betul-betul lahir seiring dengan lahirnya reformasi. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu yang dimaksud dengan Adil adalah dalam penyelenggaraan Pemilu, setiap pemilih dan peserta Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun¹¹².

¹¹¹ Bintang R Siragih, *Op.Cit*, hlm. 170

¹¹² Sun Fatyati, "Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas", terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjQ5t-loqveAhWKMI8KHbPqBTAQFjACegOIBxA C&url=http%3A%2F%2Fjournal.iaj-tribakti.ac.id%2Findex.php%2Ftribakti%2Farticle%2Fview%2F472%2F318&usg=AOvVaw00zjWKj7mv0Fli7VSGFqwm>. Diakses terakhir : Hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 16:00 Wib

Berdasarkan asas-asas pelaksanaan pemilu tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan umum di Indonesia sangat mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Sebagaimana telah dijelaskan pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk memilih secara langsung wakil rakyat dan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan adanya pemilihan secara langsung maka bagi mereka yang telah dipilih mempunyai tanggung jawab secara langsung kepada masyarakat. Karena dari itu pemerintahan yang lahir dari proses pemilu harus bersifat akuntabel dan transparan. Rakyat yang telah memilih harus tahu segala kegiatan dan kebijakan pemerintah, hal ini merefleksikan konsep dari demokrasi¹¹³.

Menurut Yusa Djuyandi dalam bukunya “ Pengantar Ilmu Politik”, ia mengatakan bahwa pemilu mempunyai empat fungsi, yaitu menyalurkan hak pilih rakyat, membentuk pemerintahan yang bertanggung jawab, akuntabel dan transparan, serta untuk merefleksikan demokrasi yang ada di sebuah wilayah/ Negara¹¹⁴.

Menurut Wolhoff, dalam sistem organisme, rakyat dipandang sebagai sejumlah individu yang hidup, bersama-sama dalam beraneka ragam warna persekutuan hidup seperti genealogi (rumah tangga), dan teritorial (desa, kota, daerah), fungsional spesialis (cabang industri),

¹¹³ Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan kedua, RAJA GRAFINDO PERSADA, Depok, 2017, Hlm. 172.

¹¹⁴ *Ibid.*

lapisan-lapisan. Masyarakat dipandang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam totalitet organisasi itu, yaitu persekutuan-persekutuan hidup seperti diatas. Dalam mekanisme pemilihan menurut Wolhoff rakyat dipandang sebagai masa individu-individu yang sama, individu-individu inilah yang mempunyai kendali terhadap hak pilih aktif dalam masing-masing mengeluarkan satu suara dalam tiap pemilihan.¹¹⁵

Dalam pemilihan umum rakyat memiliki peran penting sebagai pemegang hak atas suara, diamana suara tersebut yang akan digunakan dalam penentuan siapa yang akan menduduki jabatan, oleh karena itu ada dua sistem yang digunakan pada saat pemilihan umum yaitu sistem distrik dan sistem proporsional.

Sistem distrik adalah suatu sistem pemilihan dimana wilayah negara dibagi atas distrik-distrik pemilihan, yang jumlahnya sama dengan jumlah kursi yang tersedia diparlemen. Setiap distrik pemilihan hanya memilih satu orang wakil dari calon-calon yang diajukan oleh masing-masing partai politikk/organisasi peserta pemilihan umum. Karena itu sistem ini disebut "*single-member constituency*". Yang menjadi pemenangnya (calon terpilih) adalah yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas) dalam satu distrik¹¹⁶. Menurut Mirian Budiardjo, sistem distrik memiliki sejumlah keuntungan, antara lain :

¹¹⁵ Ni'matu Huda dan M.Imam Nasef, *Op.Cit*, hlm. 46.

¹¹⁶ *Ibid*, Hlm. 47.

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik, karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik hanya satu.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membuat partai baru dapat dibendung, bahkan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.
3. Karena kecilnya distrik, maka wakil terpilih dapat dikenal oleh komunitas atau masyarakatnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat.
4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena dapat memperoleh suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas.
5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak diperlukan koalisi dengan partai lain.
6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan¹¹⁷.

Meskipun sistem distrik ini memiliki banyak keuntungan akan tetapi tetaplah memiliki beberapa kelemahan. Adapun segi-segi kelemahan dari sistem distrik ini adalah¹¹⁸ :

1. Kemungkinan akan ada suara yang terbuang, bahkan ada kemungkinan calon terpilih mendapat suara minoritas lawan-lawannya.
2. Sistem ini akan menyulitkan partai-partai kecil dan golongan-golongan minoritas, sukur bagi mereka yang mempunyai wakil dilembaga perwakilan.
3. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama dan tingkat dua.

Selanjutnya adalah sistem proporsional, sistem proporsional merupakan sistem dimana satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil. Sistem ini memiliki perhitungan yang cukup rumit, yaitu calon peserta politik mengumpulkan dengan menggunakan bilangan bagi pemilih, didalam sistem proporsional, wilayah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpecah, kursi untuk perwakilan wilayah dibagi

¹¹⁷ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm. 173

¹¹⁸ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Op.Cit*, hlm. 48

berdasarkan jumlah suara yang diperoleh para kontestan atau daerah-daerah pemilihan¹¹⁹.

Kepada daerah-daerah pemilihan ini dibagikan sejumlah kursi yang harus diperebutkan, luas daerah pemilihan, pertimbangan politik dan sebagainya. Yang pasti, jumlah kursi yang diperebutkan pada masing-masing daerah pemilihan lebih dari satu, karena itu sistem pemilihan proporsional ini disebut juga dengan “*Multi-member constituency*”. Sisa suara dari masing-masing peserta pemilihan umum di daerah pemilihan tertentu tidak dapat lagi digabungkan dengan sisa suara di daerah pemilihan lainnya¹²⁰. Kelebihan dari sistem proporsional, antara lain¹²¹ :

1. Sistem ini dianggap lebih representatif, karena jumlah kursi yang diperoleh sesuai dengan jumlah suara yang didapat dari masyarakat .
2. Sistem ini dianggap lebih demokratis, karena tidak ada suara yang hilang atau terbuang sehingga semua golongan berpotensi untuk terwakili.

Adapun kelemahan sistem proporsional, antara lain :

1. Sistem ini mempermudah fragmentasi partai politik dan timbulnya partai-partai politik baru. Sistem ini tidak menjurus ke arah integrasi berbagai golongan dalam masyarakat, akan tetapi kecenderungan lebih mempertajam perbedaan-perbedaan yang ada dan oleh karena itu, kurang mendorong untuk mencari dan memanfaatkan persamaan-persamaan. Sebagai akibatnya sistem pemerintahan umum ini memperbanyak jumlah partai politik.
2. Setiap calon yang terpilih menjadi anggota parlemen merasa dirinya lebih terikat kepada partai politik yang mencalonkan dan kurang merasakan loyalitas kepada rakyat yang telah memilihnya.
3. Banyaknya partai politik yang mempersukar dalam membentuk pemerintahan parlementer. Karena pembentukan pemerintah/kabinet

¹¹⁹ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm 174.

¹²⁰ Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Op.Cit*, hlm. 46

¹²¹ Yusa Djuyandi, *Loc.Cit*

harus didasarkan atas koalisi (kerja sama) antara dua partai atau lebih.

4. Terjadinya pencerminan pendapat yang salah tingkat pertama.

Perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 22E ayat (3) menyatakan “ peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Partai Politik”. maka demikian sistem yang di gunakan Indonesia adalah sistem Proporsional. Dalam konteks Indonesia, sistem yang digunakan adalah *List with Open List System*. dalam sistem *List PR*, transfer suara ke kursi bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu (a) berdasarkan rata-rata tertinggi atau biasa disebut dengan pembagi (*divisor*); dan (b) suara sisa terbesar (*largest remainder*) atau disebut dengan kuota. Di Indonesia mengadopsi cara *Largest remainder* untuk melakukan penghitungan suara¹²².

Karena adanya yang berpendapat bahwa sistem proporsional memiliki banyak kekurangan, maka saat ini Indonesia menganut sistem proporsional yang di kombinasikan dengan sistem distrik.

2. Perkembangan pemilu di Indonesia

a. Pemilihan Umum pada Zaman Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Peristiwa 17 Oktober 1952 telah mendorong percepatan upaya penyelenggaraan pemilu yang segera diberi landasan hukum dalam bentuk UU No. 7 Tahun 1953. Sebelum Peristiwa 17 Oktober yang dikenal sebagai “pemberontakan setengah hati” , RUU pemilu sulit

¹²² Ni'matul Huda dan M.Imam Nasef, *Loc.Cit*

diselesaikan karena dijadikan semacam bola pingpong antara DPR dan kabinet. Peristiwa 17 Oktober telah mendorong Kabinet Wilop mempercepat penyelenggaraan pemilu dan segera mengajukan RUU (kepada DPRS) yang mengatur pemilu bagi anggota konstituante dan DPR yang pada akhirnya diundangkan dalam bentuk UU No 7 Tahun 1953¹²³.

Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional (perwakilan berimbang) dengan stelsel daftar dan sisa suara terbanyak, seperti yang dapat disimpulkan dari ketentuan cara penetapan jumlah anggota konstituante dan DPR untuk setiap daerah pemilihan. UU Nomor 7 Tahun 1953 diidentifikasi sebagai UU yang sangat responsif. Mengatur pengorganisasian pemilu secara sangat fair, ia menempatkan pemerintah sebagai “wasit” sebenar-benarnya sehingga partai-partai lah yang memainkan peran penting dalam pemilu¹²⁴.

Pemilu tahun 1955 menjadi pemilu pertama dalam suasana kemerdekaan, suasana pada saat itu sangat khidmat dan berlangsung sangat demokratis, tiak ada usaha pemerintah untuk mengintervensi berjalannya pelaksanaan pemilu.

Pada masa ini pemilu dilaksanakan oleh kabinet Baharuddin Harahap pada 1955. Pada pemilu ini pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu pertama untuk memilih anggota DPR pada September dan kedua untuk memilih anggota konstituante pada Desember. Sistem

¹²³ Moh. Mahfud MD, *Politikk Hukum di Indonesia*, cetakan ketujuh, RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2017, hlm. 309.

¹²⁴ *Ibid*, Hlm.10.

yang digunakan pada masa ini adalah sistem proporsional. Dalam pelaksanaannya, pemilu berlangsung dengan lancar dan sangat demokratis sebab tidak ada pembatasan parati-partai dan tidak ada usaha dari pemerintah mengadakan intervensi terhadap partai, pemilu menghasilkan 27 partai dan satu perorangan. Adapun total kursi yang ada sebanyak 257 buah¹²⁵.

Meskipun jumlah partai bertambah dibanding dengan jumlah partai sebelum pemilihan umum, namun ada 4 partai yang perolehan suaranya sangat menonjol, sebaliknya adapula partai yang memainkan peran penting namun hanya memperoleh beberapa kursi saja. Namun stabilitas politikk yang sangat diharapkan dari pemilihan umum tidak terwujud. Karena kabinet Ali yang memerintah selama dua tahun tidak kompak dalam menghadapi beberapa persoalan, terutama yang terkait dengan dengan konsepsi Presiden yang diumumkan pada tanggal 21 Februari tahun 1957, karena perbedaan pendapat tersebut maka beberapa menteri keluar dari kabinet. Dengan pembubaran konstituante oleh presiden soekarno pada zaman demokrasi parlementer berakhir dan kemudian lahir lah zaman demokrasi terpimpin¹²⁶.

b. Pemilihan Umum pada Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Pada periode demokrasi terpimpin (1959-1966) tidak pernah diadakan pemilu maupun UU Pemilu . Seperti telah diuraikan diatas pada periode ini, konfigurasi politikk sangat otoriter, eksekutif dibawah

¹²⁵ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm. 175.

¹²⁶ Miriam Budiardj, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 474.

presiden soekarno sangat dominan atas lembaga-lembaga konstitusional yang seharusnya otonom disamping presiden. Ketika membubarkan DPR dengan panpres No.3 Tahun 1960 Presiden soekarno menyiratkan janji untuk membentuk DPR baru melalui pemilu (sementara itu belum terwujud untuk sementara itu DPR dibentuk dan diangkat oleh Presiden) namun pada akhirnya rencana untuk membentuk DPR baru tidaklah terjadi hingga akhirnya Presiden Soekarno lengser dari jabatannya¹²⁷.

c. Pemilihan Umum pada Zaman Demokrasi Pancasila (1959-1999)

Setelah jatuhnya rezim Demokrasi terpimpin yang bersifat semi otoriter, masyarakat meberharap lahirnya sistem politikk yang demokrasi yang stabil, yang mengutamakan hak rakyat dan yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat.

Dalam mencapai harapan tersebut dilakukan berbagai forum diskusi yang membicarakan tentang sistem distrik yang masih baru bagi Indonesia, pendapat yang dihasilkan dari diskusi tersebut menyatakan bahwa sistem distrik dapat mengurangi jumlah partai pilitik secara alamiah tanpa paksaan, dengan harapan bahwa partai-partai kecil akan merasa berkepentingan untuk bekerjasama dalam usaha meraih kursi dalam suatu distrik. Berkurangnya jumlah partai politikk diharapkan akan membawa stabilitas politikk dan pemerintah lebih berdaya untuk melaksanakan kebijakan-kebijakannya¹²⁸.

¹²⁷ Moh.Mahfud MD, *Politikk, Op.Cit*, hlm. 312.

¹²⁸ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm. 176.

Namun keputusan sepihak yang kemudian dituangkan dalam RUU ditolak oleh partai-partai dalam DPR pada tahun 1967, dikhawatirkan bahwa sistem distrik akan merugikan eksistensi partai-partai politik, dan juga karena ada usul untuk memberikan jatah kursi di DPR kepada ABRI¹²⁹.

Pada rezim demokrasi pancasila lahir dua UU yaitu UU Nomor 15 Tahun 1969 dan Nomor 16 Tahun 1969 yang masing-masing tentang pemilu dan tentang susuduk MPR/DPR/DPRD. UU ini kemudian dijadikan landasan selama rezim ini.

UU pemilu yang lahir pada masa itu dapat dikualifikasikan produk hukum yang berkarakter ortodoks/elitis/konservatif. UU Nomor 15 Tahun 1969 hanya memuat 37 pasal, jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan UU Nomor 7 Tahun 1953 yang memuat sebanyak 139 pasal. Menurut UU No. 15 Tahun 1969 pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota DPR, DPRD (pasal 1 ayat (1)) dan mengisi MPR (pasal 1 ayat (2)). Warga negara yang sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah diberikan hak untuk memilih kecuali mereka yang terlibat organisasi terlarang menurut peraturan perundang-undangan, namun ada pengecualian bagi mereka yang terlibat dalam organisasi terlarang yakni jika yang bersangkutan telah mendapat amnesti, abolis atau grasi¹³⁰.

Dikarnakan soeharto gagal dalam menyederhanakan sistem partai lewat sistem pemilihan umum, presiden soeharto mulai

¹²⁹ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 475.

¹³⁰ Moh,Mahfud MD, *Politikk, Op.Cit*, hlm. 314

mengadakan beberapa tindakan, mulai dari mengadakan fusi diantara partai-partai, lalu soeharto memberikan saran kepada partai-partai kecil untuk mengelompokan diri dalam tiga partaiyaitu golongan spiritual, golongan nasionalis, dan golongan karya. Maka mulai tahun 1977 pemilihan umum diselenggarakan dengan menyertakan tiga partai. Golkar selalu menang secara meyakinkan dan meraih kedudukan mayoritas mutlak, dalam hal ini golkar dianggap bukan lah partai politikk melainkan kelompok dari aparat pemerintahan¹³¹.

Pada masa ini pemerintah dianggap terlalu intervensi dalam pemilihan umum, bahkan tidak hanya pada saat pemilihan umum akan tetapi aparat pemerintah dianggap melakukan intervensi berlebihan terutama di daerah-daerah terpencil untuk mencapai target yang telah ditentukan.

Demikian berlangsung sampai pemilihan umum keempat pada Tahun 1982, setelah itu sempat diadakan perubah terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1975 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1975 dengan mengeluarkan lima paket Undang-Undang dibidang Politikk Tahun 1985, terutama berkaitan dengan asas partai politikk hanya mengenal asas pancasila dan asas ciri dihapuskan, dimana hal tersebut berlaku untuk pemilihan kelima pada tahun 1987 sampai pada pemilihan keenam pada tahun 1992

¹³¹ Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 476.

dan terakhir pemilu ketujuh pada tahun 1997, hingga lengesernya Preisdan Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden¹³².

d. Pemilihan Umum pada Zaman Reformasi.

Setelah jatuhnya kekuasaan orde baru yang menganut demokrasi pancasila , pelaksanaan pemilu mengalami perubahan. Pada 1999 cukup banyak partai politikk peserta pemilu yang baru bermunculan, sehingga jumlah parpol keseluruhan mencapai 48 partai politikk. selain itu ada satu lembaga baru didalam lembaga legislatif, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Untuk itu pemilihan umum anggota DPD digunakan sistem distrik tetapi dengan wakil banyak (4 kursi untuk setiap provinsi)¹³³.

Kemudian pada tahun 2004 diadakan tiga pemilihan umum yaitu, pemilihan legislati, sekaligus pemilihan anggota DPD, lalu pemilihan Presiden dan Wakil Preisdan putaran pertama, dan pemilihan umum Preisdan dan Wakil Presiden putaran kedua. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan dua kali putaran ini dikarenakan tidak adanya pasangan calon yang memperoleh suara minimal yang ditentukan, pemilihan umum Presiden danWakil Presiden putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004 dan putaran kedua dilakukan pada 20 September 2004¹³⁴.

¹³² I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 248

¹³³ Yusa Djuyandi, *Op.Cit*, hlm. 177.

¹³⁴ Miriam Budiardjo, *Op.Cit*, hlm. 484.

Kemudian pemilihan umum tahun 2009 dilaksanakan dengan adanya empat Undang-Undang dibidang politikk , yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009, serta Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 dan dalam hal ini maka sistem pemilihan yang dianut masih sama yakni sistem pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui sistem proporsional dengan daftar terbuka, sementara untuk Dewan Perwakilan Daerah menganut sistem distrik berwakil banyak. Sedangkan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menganut sistem pemilihan perorangan dimana paket calon Presiden dan Wakil Presiden dicalonkan oleh partai politikk¹³⁵.

Terakhir pemilu tahun 2014 yang dilaksanakan dengan adanya beberapa Undang-Undang dibidang politikk, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2014 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 dan dalam hal ini sistem pemilihan sama dengan sistem pemilihan sebelumnya dimana DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional dengan daftar dan DPD menggunakan sistem distrik berwakil banyak dan

¹³⁵ I Gede Yusa, dkk, *Op.Cit*, hlm. 250

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menganut sistem pemilihan perseorangan dimana paket calon dicalonkan oleh partai politik¹³⁶.

Berdasarkan dari perkembangan pemilihan umum di Indonesia dari masa kemasa memiliki harapan yang sama, yaitu terbentuknya sistem pemerintahan yang demokratis dan stabil serta lebih memperhatikan hak rakyat dan memberikan kesejahteraan rakyat, di mana sesuai dengan prinsip demokrasi bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sehingga tidak seharusnya atas sistem pemerintahan yang ada di Indonesia membuat rakyat menjadi menderita dan tidak sejahtera.

C. Teori Politik Hukum

1. Pengertian Politik Hukum

Secara etimologi kata “politik” berhubungan dengan polisi/kebijakan. Politik berasal dari bahasa belanda = *Politiek* dan bahasa Inggris = *Politics*, yang sama-sama bersumber dari bahasa Yunani = *Politika* (yang berhubungan dengan Negara) dengan asal katanya *politikes* (warga negara) dan *Polis* (negara kota) atau *stadstaat*, yang secara historis dapat dikatakan bahwa politik mempunyai hubungan dengan negara¹³⁷.

Menurut Soedikno Mertokusumo politik hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah laku yang

¹³⁶ *Ibid*, hlm. 251

¹³⁷ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, cetakan kedua, Akademia Permata, Padang, 2014, hlm.1

berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan sanksi. Menurut Mochtar Kusumaatmadja politik hukum sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat, juga meliputi lembaga (institusi) dan proses yang mewujudkan kaidah tersebut dalam masyarakat¹³⁸.

Menurut Moh Mahfud MD politik hukum adalah *Legal Policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan pengantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. dengan demikian politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum atau aturan-aturan yang akan dicabut, diganti atau tidak diberlakukan lagi yang kesemuanya ditujukan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945¹³⁹.

Menurut Kelsen mengutarakan bahwa politik mempunyai dua arti, yakni politik sebagai etik, dan politik sebagai teknik. Politik sebagai etik adalah memilih dan menentukan tujuan kehidupan bermasyarakat yang harus diperjuangkan. Adapun politik sebagai teknik adalah memilih dan menentukan cara dan sarana untuk mencapai tujuan

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Moh Mafud MD, *Politik Hukum Indonesia*, cetakan ketujuh, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 1

kehidupan bermasyarakat yang telah dipilih dan ditentukan oleh politikk sebagai etik tersebut¹⁴⁰.

Menurut Bryan A. Garner, “*politick law* atau *politikcal science* berarti *the branch of learning concerned with the study of the principles and conduct of government. –Also termed politikcal law*” politikk hukum adalah suatu cabang ilmu yang berkenaan dengan pengkajian mengenai prinsip-prinsip dan tindakan pemerintah. Pengertian ini juga dipakai untuk studi politikk hukum. Menurut Purnadi Purbacaraka, politikk hukum adalah disiplin hukum yang memanfaatkan materi filsafat hukum (yang menyangkut tujuan yang diinginkan) maupun ilmu kenyataan hukum dan dogmatik hukum (mengenai cara mencapai tujuan = normatif. Sebagai aktivitas untuk menentukan nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai¹⁴¹.

Makna politik dan hukum itu sangat beragam dan tidak bersifat tunggal. Jika dikonsepsikan dan diintegrasikan dalam satu kesatuan frasa “politikk hukum”, maka kata politikk dan hukum tidak bisa dipisahkan secara parsial, namun saling berpengaruh satu sama lainnya. Politikk hukum menjadi satu bentuk kebijakan mendasar yang menentukan arah, bentuk, maupun substansi dari sebuah produk hukum yang hendak dibentuk (*ius constituendum*). Politikk hukum sebagai bentuk pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku diwilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Politikk hukum

¹⁴⁰ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit, Politikk Hukum*, hlm. 8

¹⁴¹ Ahmad Maulidi, *Op.Cit*, hlm. 2

adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai keadaan dan situasi pada suatu waktu. Ruanh lingkup dari politikk hukum tersebut adalah (1) tujuan negara; (2) sistem hukum; (3) pembentukan hukum; (4) pembaruan hukum¹⁴².

2. Hubungan Politikk dan Hukum

Hukum dan politikk merupakan subsistem dalam sistem kemasyarakatan. Masing-masing melaksanakan fungsi tertentu untuk menggerakkan sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Secara garis besar hukum berfungsi sebagai *social control*, *dispute settlement*, dan *social engineering* atau *inovation*, sedangkan fungsi politik meliputi pemeliharaan sistem adaptasi (*socialization* dan *recruitment*), konversi (*rule making*, *rile aplication*, *rule adjudication*, *interest particulation* dan *aggregation*) dan fungsi kapabilitas (*regulatif*, *ekstraktif*, *distributif*, dan *responsif*¹⁴³).

Didalam politik hukum terdapat hubungan yang sangat erat dan merupakan *two faces of coin*, saling menentukan dan mengisi. Adakalanya kebijakan politiks yang berperan utama untuk menentukan materi hukum yang berlaku dalam negara, sesuai dengan pandangan politikk. Dilain posisi, hukum berperan mengatur lalu lintas kehidupan politikk bagi masyarakat politikk itu, baik yang berada di suprastruktur

¹⁴² Dedy Is matullah dan Enung Nurjanah, *Op.Cit*, hlm. 13

¹⁴³ Ahmad Muliadi, *Op.Cit*, hlm 15

maupun infrastruktur politiknya, baik kalangan partai politik, sebagai *nucleus*-nya maupun bagi ormas-ormas selaku plasma masyarakat politikk itu¹⁴⁴.

Dikalangan ahli hukum minimal ada dua pendapat mengenai hubungan kausaltias antara politikk dan hukum. kaum idealis yang berdiri pada sudut pandang *das sollen* mengatakan bahwa hukum harus mampu mengendalikan dan merekayasa perkembangan masyarakat, termasuk kehidupan politiknya. Sebagai keinginan tentu wajar jika ada upaya untuk meletakkan hukum sebagai penentu arah perjalanan masyarakat karena dengan itu fungsi hukum untuk menjamin ketertiban dan melindungi kepentingan masyarakat akan menjadi lebih relevan. Tetapi kaum realis seperti savigny mengatakan bahwa hukum mau tidak mau menjadi *independent variable* atas keadaan diluarnya. Terutama pada keadaan politiknya¹⁴⁵.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan produk dari politikk, bahwa segala yang tertulis pada hukum tersebut merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politikk.

Jika didengar secara sekilas hukum sebagai produk politikk dalam pandangan awam bisa menjadi permasalahan, karena hal tersebut dapat memosisikan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan yang ditentukan oleh politikk. apalagi dalam tatanan ide dan cita hukum. lebih-lebih di negara yang menganut supermasi hukum, politikk lah yang harus

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politikk dan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm 70.

diposisikan sebagai variabel terpengaruh (*dependent variable*) oleh hukum.

Asumsi yang menyatakan bahwa hukum harus lebih diatas dari pada politikk tersebut sebenarnya tidak salah, inilah yang melahirkan dalil bahwa kebenaran ilmiah itu bersifat relatif, tergantung pada asumsi dan konsep-konsep yang dipergunakan. Dengan asumsi dan konsep tertentu satu pandangan ilmiah dapat mengatakan bahwa hukum adalah produk politikk, namun apabila menggunakan asumsi dan konsep yang lain satu pandangan ilmiah dapat mengatakan hukum dapat determinan atas politik, tetapi sebaliknya dapat pula politikk determinan dari hukum. Jadi hal tersebut merupakan asumsi dari masing-masing¹⁴⁶.

Hukm sebagai produk politikk seperti pengertian diatas akan menjadi salah jika dasarnya adalah *das sollen* atau jika hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Seperti diketahui bahwa hubungan hukum dan politikk bisa didasarkan pada pandangan *das sollen* (keinginan, keharusan) dan *das sein* (kenyataan). Begitu juga hukum dapat diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang mencakup UU, bisa juga diartikan hukum sebagai putusan pengadilan, dan bisa juga diberi arti lain yang jumlahnya bisa puluhan¹⁴⁷.

Menyangkut yang mana yang lebih determinan antara hukum dan politikk tergantung pada asumsi masing-masing, namun Moh Mahfud MD mengatakan ada tiga macam jawaban yang dapat menjelaskan,

¹⁴⁶ Moh Mahfud MD, *Politik, Op.Cit*, hlm 4

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm 5

Pertama, hukum determinan terhadap politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum, *kedua*, politik determinan atas hukum karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaing, *ketiga*, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum lahir maka semua kegiatan politik harus tunduk kepada aturan-aturan hukum¹⁴⁸.

Hukum dan politik sebagai sistem kemasyarakatan adalah bersifat terbuka, karena itu keduanya saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh subsistem lainnya maupun oleh sistem kemasyarakatan secara keseluruhan. Walaupun hukum dan politik mempunyai fungsi dan dasar pembenaran yang berbeda, namun keduanya tidak saling bertentangan, tetapi saling melengkapi. Hukum memberi kompetensi untuk para pemegang kekuasaan politik berupa jabatan-jabatan dan wewenang yang sah untuk melakukan tindakan-tindakan politik bilamana perlu dengan menggunakan sarana pemaksaan. Di lain pihak hukum tidak efektif apabila tidak mendapat pengakuan dan diberi sanksi oleh kekuasaan politik¹⁴⁹.

Hukum dan politik memiliki kedudukan yang seajar. Hukum tidak dapat ditafsirkan sebagai bagian dari sistem politik. Demikian juga sebaliknya. Realita hubungan hukum dan politik tidak sepenuhnya

¹⁴⁸ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum Indonesia*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 8

¹⁴⁹ Ahmad Muliadi, *Op.Cit*, hlm. 15

ditentukan oleh prinsip-prinsip yang diatur dalam suatu sistem konstitusi, tapi lebih ditentukan pada komitmen rakyat dan elit politik untuk sungguh-sungguh melaksanakan konstitusi tersebut sesuai dengan semangat dan jiwanya. Sebab suatu sistem konstitusi hanya mengasumsikan ditegakkannya prinsip-prinsip tertentu, tetapi tidak bisa secara otomatis mewujudkan prinsip-prinsip tersebut¹⁵⁰.

Akhirnya dapat disebutkan bahwa hubungan hukum dan politik atau kekuasaan dapat termanifestasikan dalam tiga pola yaitu : (1) hukum tunduk pada kekuasaan (2) kekuasaan tunduk pada hukum (3) hukum dan kekuasaan memiliki hubungan timbal balik (simbiotik) dan fungsional. Hubungan simbiotik antara keduanya saling melengkapi dan mendukung terwujudnya tujuan negara yaitu keadilan sosial. Bahkan ada adigum yang menggambarkan hubungan tersebut yaitu tiada negara tanpa politik hukum¹⁵¹.

3. Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum.\

Fungsi dan peran hukum sangat dipengaruhi dan ancap kali diintervensi oleh kekuasaan politik. Konfigurasi politik berkembang melalui tarik menarik antara yang demokratis dan otoritarian, sedangkan karakter hukum mengikutinya dalam tarik-menarik antara responsif dan konservatif¹⁵².

Sajipto Rahardjo mengemukakan bahwa kalau kita melihat hubungan antara subsistem politik dan subsistem hukum, tampak bahwa

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm.16

¹⁵¹ *Ibid*, 18

¹⁵² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit*, hlm. 32

politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Itu sebabnya seorang pakar seperti seperti Sri Sumantri (1990) sering mengeluh bahwa perjalanan politik dan hukum di Indonesia ini ibarat perjalanan kereta api diluar relnya. Artinya banyak sekali praktik politik yang secara substantif bertentangan dengan aturan-aturan hukum¹⁵³.

Variabel politik dipecahkan atas konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter. Sementara produk hukum dibedakan atas produk hukum yang bersifat konservatif dan ortodoks. istilah-istilah tersebut diambil dari berbagai literatur tentang politik dan hukum yang kemudian diberi konsep sendiri, dengan memodifikasi berbagai konsep yang telah ada yang melahirkan ambiguitas¹⁵⁴.

Pada konfigurasi politik yang demokratis, lembaga perwakilan rakyat (parlemen) sangat berperan dalam menentukan arah, kebijaksanaan, dan program politik nasional, sehingga parlemen dapat benar-benar dipandang sebagai representasi rakyat yang diwakilinya, pers memiliki kebebasan yang relatif tinggi, sedangkan pemerintah melaksanakan keputusan-keputusan lembaga perwakilan rakyat dan menghormatinya sebagai representasi rakyat¹⁵⁵.

Pada konfigurasi yang otoriter, terjadi keadaan yang sebaliknya. Sementara itu, pada produk hukum yang berkarakter responsif akan terlihat bahwa proses pembuatnya bersifat *partisipatif*, dalam arti


¹⁵³ Moh Mahfud MD, *Pergulatan Politik, Op, Cit*, hlm. 71

¹⁵⁴ Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Op. Cit*, hlm 146

¹⁵⁵ *Ibid.* hlm. 147

menyerap partisipasi kelompok sosial maupun individu-individu didalam masyarakat, menyerap aspirasi masyarakat secara besar-besaran sehingga mengkristalisasikan berbagai kehendak masyarakat yang saling bersaing, dan membatasi *space* bagi pemerintah untuk membuat tafsiran-tafsiran (interpretasi) yang terlalu banyak ditentukan oleh visi dan kekuasaan politiknya sendiri. Sedangkan pada produk hukum yang berkarakter konservatif, terjadi hal yang sebaliknya¹⁵⁶.

Gambar 1



Menurut Moh. Mahfud ada dua karakter produk hukum yaitu : pertama, produk hukum responsif atau populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat (memberikan kesejahteraan bagi masyarakat) . Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat. Hasilnya bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Dalam arti cirinya selalu melibatkan semua

¹⁵⁶ *Ibid.*

komponen masyarakat (syarat formal) ; Kedua, produk hukum konservatif adalah produk hukum yang isinya (materi muatannya) lebih mencerminkan visi sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis instrumental, yakni masyarakat menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Berlawanan dengan hukum responsif, hukum ortodoks lebih tertutup terhadap tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu di dalam masyarakat. Dalam pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil¹⁵⁷.

Untuk mengkualifikasi apakah suatu produk hukum responsif, atau konservatif, indikator yang dipakai adalah proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu di dalam masyarakat. Adapun proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks bersifat sentralistis dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif¹⁵⁸

Dilihat dari fungsinya maka hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya, memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi atau kehendak masyarakat yang dilayaninya, sehingga produk hukum itu dapat dipandang sebagai kristalisasi dari kehendak masyarakat. Adapun hukum yang berkarakter ortodoks bersifat

¹⁵⁷ Moh Mahfud MD, *Politik*, *Op.Cit*, hlm.19

¹⁵⁸ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Op.Cit*, hlm.30

positivis-instrumentalis. Artinya, memuat materi yang lebih merefleksikan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah¹⁵⁹.

Jika dilihat dari segi penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif biasanya akan memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itu pun hanya berlaku untuk hal-hal yang benar-benar bersifat teknis saja. Adapun produk hukum yang berkarakter ordoks akan memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi (tasiran-tafsiran) dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekadar masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri¹⁶⁰.

4. Politik Hukum Islam

Islam yang dibawa Muhamaad SAW merupakan agama samawi terakhir dari seluruh rangkaian kenabian sejak Nabi Adam, diyakini sebagai agama yang sempurna, lengkap, mengatur semua dimensi kehidupan manusia sepanjang zaman, dan dalam batas-batas yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Dalam menyebarkan dan mengajarkan Islam, Muhammad menerima wahyu yang selanjutnya terhimpun dalam

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm 31.

al-Quran. Melalui al-Quran yang merupakan kalam Allah manusia dapat mengetahui apa kehendak Allah yang harus diimplementasikan dalam kehidupannya. Tidak dapat diragukan lagi, kata Fazlur Rahman, bahwa tujuan utama al-Quran adalah menegakan sebuah tatanan masyarakat yang adil, berdasarkan etika, dan dapat bertahan dimuka bumi. Apakah individu yang lebih penting sedang masyarakat adalah instrumen yang diperlukan didalam penciptaanya atau sebaliknya, itu hanya merupakan sebuah masalah akademis, karena tampaknya individu dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Tidak ada individu yang hidup tanpa masyarakat¹⁶¹.

Dalam islam mengatur mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yaitu Allah (Habluminallah) dan hubungan manusia dengan sesama manusia (Hablumminanas). Hubungan manusia dengan Allah lebih dikaitkan dengan hubungan yang mutlak yang diatur dalam al-Quran. Sementara hubungan manusia dengan manusia juga merupakan hubungan yang mutlak namun bedanya hubungan manusia dan manusia dikembangkan lebih lanjut pada pemahaman-pemahaman baru yang digagas oleh manusia itu sendiri dengan didasarkan pada al-Quran.

Dalam Islam dikenal dengan Syari'ah. Syari'ah dikenal sebagai aspek yang amat penting dalam islam, syariah umumnya diartikan sebagai Hukum Islam. Secara konvensional, didalam surat asy-Syura ayat (14) dinyatakan Allah memberlakukan untukmu agama yang diwasiatkan

¹⁶¹ Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Tatanan*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 6-8

kepada Nuh, juga yang kami wahyukan kepadamu, dan yang kami wasiatkan kepada mu, dan yang diwasiatkan kepada Ibrahim, Musa, Isya yaitu : tegakan agama dan jangan bercerai berai”. Dalam ayat-ayat lain diterjemahkan kata syariah sebagai ketentuan hukum. Syariah adalah tugas umat manusia yang menyeluruh, meliputi moral, teknologi dan etika pembinaan umat, aspirasi spiritual, ibadah, formal dan ritual yang lebih rinci. Karena syariah mencakup semua hukum publik dan perorangan bahkan kesopanan dan akhlak, namun aspek-aspek lain diluar hukum seperti politikk, ekonomi, pemerintahan harus merujuk pada prinsip-prinsip wahyu dan sunnah¹⁶².

Dalam islam dikenal pula dengan muamalah. Muamalah atau semua perbuatan yang berada diluar lingkup aqidah dan ibadah, yang asal mula keberadaannya diperbolehkan. Asal-usul muamalah pada dasarnya dibolehkan, kecuali yang jelas-jelas dilarang oleh ketentuan hukum islam adapun ruang lingkup muamalah tersebut antara lain, pertama urusan kekeluargaan (perkawinan, warisan, atau keperdataan), sedangkan lingkup keduanya termasuk urusan-urusan politikk dan ketatanegaraan, sedangkan yang ketiga yaitu urusan hubungan antara negara termasuk hukum internasional¹⁶³.

Dalam kajian ini akan memfokuskan pada sisi politikk hukum dalam islamnya, meskipun banyak ruang lingkup lain yang termasuk pada Islam sendiri. Bidang politikk atau masalah Negara dan pemerintahan

¹⁶² Jawahir Thontowi, *Islam, Politikk, dan Hukum*, cetakan pertama, Adipura Yogyakarta, Yogyakarta, 2002, hlm. 7

¹⁶³ *Ibid*, hlm 8

merupakan persoalan yang terkait dengan perubahan dan perkembangan, termasuk sebagai bagian dari muamalah pada bidang ini al-Quran tidak mengatur secara rinci.

Politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan¹⁶⁴. Hukum Islam adalah suatu sistem hukum di dunia yang sumber utamanya adalah wahyu Allah, sehingga mempunyai konsekuensi atau pertanggungjawaban di akhirat kelak. Untuk itu hukum Islam dapat berupa hukum yang secara langsung berasal dari wahyu (syari'ah) atau hukum yang merupakan hasil ijtihad para mujtahidin (fiqh), yang kedua inilah yang lebih banyak berkembang, karena hukum semakin dikembangkan dari pemikiran-pemikiran manusia yang berlandaskan pada al-Quran.

Politik Hukum Islam adalah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperhatikan tentang segi kebhinnekaan (Pluralitas), dan dalam proses pemberlakuan harus memperhatikan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional (Integritas), artinya terlayannya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan guncangan dan keresahan, tanpa paksaan, dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Maka hukum yang mengabdikan pada

¹⁶⁴ Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasra Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.

kepentingan ini tidak harus berujud satu unifikasi hukum, tetapi berujud satu kodifikasi hukum yang mengandung unifikasi hukum, dalam bidang hukum tertentu (yang netral dari keyakinan agama) dan mengandung diferensiasi hukum dalam bidang hukum yang sangat akrab dengan keyakinan agama (hukum Islam)¹⁶⁵.

Islam merupakan agama sekaligus sistem politik yang menjadi satu kesatuan *inheren* dalam sistem Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan faktor lain yang bersifat aktif, yang berfungsi sebagai unsur yang mengeluarkan kekuatan yang terisimpan itu. Islam telah menjamin prinsip kebebasan berfikir bagi setiap individu atau dengan ungkapan lain, terdapat pengakuan Islam akan hak individu untuk berfikir independen dan hak individu untuk mengikuti kata hatinya¹⁶⁶. Islam tidak memberikan ikatan atau penghalang bagi usaha untuk mengkaji dan berfikir dalam bidang kebebasan berfikir.

Politik atau siyasah mempunyai makna mengatur urusan umat, baik secara dalam maupun luar negeri. Politik dilaksanakan baik oleh negara (pemerintah) maupun umat. Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat mengoreksi (muhsabah) pemerintah dalam melakukan tugasnya¹⁶⁷.

¹⁶⁵ Juhaya S. Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1991, hlm. 97.

¹⁶⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 8

¹⁶⁷ Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, cetakan pertama, Al-Izzah, Jakarta, 2001, hlm. 11

Aspek fiqih dari siyasah syar'iyah tampak pada batasan yang diajukan oleh Abd Wahab al-Khalaf : “ siyasah syar'iyah ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara islam dengan cara menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemadlaratan dengan tidak melampaui batasan-batasan syariah dan pokok-pokok syariah yang kully, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama Mujtahid. Batasan-batasan mengenai *siyasah syar'iyah* mengisaratkan ada dua unsur yang berhubungan secara timbal balik, yaitu (1) pihak yang mengatur, (2) pihak yang diatur.¹⁶⁸

Enam kategori siyasah syar'iyah, antara lain yaitu¹⁶⁹ :

1. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat islam
2. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan.
3. Tidak memberatkan masyarakat.
4. Untuk menegakan keadilan.
5. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudaratan.
6. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah.

Keterkaitan politikk dan hukum sangat erat, politikk da hukum bagaikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, begitupula pada islam pembentukan hukum yang merupakan hasil perkembangan dari al-Quran sangat kental kaitannya dengan politikk. Hukum yang dihasilkan pada politikk islam dianggap sebagai hukum yang responsif karena dalam

¹⁶⁸ A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cetakan pertama, Prenada Media, Bogor, 2003, hlm. 43.

¹⁶⁹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin da Pemikiran Politikk Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 13

pembuatannya didasarkan pada landasan-landasan agama yang mengutamakan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.

Prinsip pembangunan hukum yang aspiratif diakui dalam tradisi hukum islam, yakni dalam pradigma “urf” yang menjadi salah satu teori ijihad hukum islam yang dibangun berdasarkan tradisi yang hidup di masyarakat dengan senantiasa berpijak pada teks-teks sumber hukum. oleh sebab itu, perkembangan hukum islam juga tidak terlepas dari prinsip-prinsip yang berlaku umum sebagaimana yang berlaku dalam hukum positif. Dalam hal ini, ada beberapa prinsip dasar dalam penyusunan peraturan hukum termasuk peraturan daerah, yaitu *Pertama*, prinsip transparansi/ keterbukaan bagi masyarakat meliputi kebijakan dan ruang untuk menyalurkan aspirasi dan pengawasan, *Kedua*, partisipasi yang memberikan ruang komunikasi publik dan gagasan baru dalam membangun pemahaman yang komperhensif terhadap berbagai isu aktual, serta kajian terhadap berbagai rancangan keputusan, memberikan masukan dan tanggapan terhadap kebijakan publik. *Ketiga*, koordinasi berkaitan dengan hubungan antara lembaga pemerintah dalam mengambil keputusan¹⁷⁰.

D. Teori Lemabaga Kepresidenan

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintah yang didalam konteks teori *Trias Politikca* disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk

¹⁷⁰ Sirajudin M, “Sejarah Pergulatan Politikk Hukum di Indonesia” terdapat dalam <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/939> diakses pada 5 November 2018 pukul 13:12 Wib.

melaksanakan Undang-Undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Pemerintah yang berdaulat ini disebut Presiden yang dalam sistem pemerintahan Presidensial, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat *inheren* atau menyatu dalam jabatan Presiden¹⁷¹.

Lembaga kepresidenan dapat pula diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan Presidensial, patut dicatat bahwa yang menyangkut lembaga kepresidenan adalah, *pertama*, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden memimpin penyelenggaraan negara dalam pemerintahan sehari-hari. *Kedua*, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. *Ketiga*, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen tidak dapat memberhentikan presiden. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengenal pembedaan atau pemisah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan¹⁷².

Namun menurut Bagir Manan, lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil presiden dan menteri adalah pembantu presiden, dengan

¹⁷¹ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, cetakan pertama, PT Alumni, 2010, hlm. 67

¹⁷² *Ibid.*

perkataan lain hubungan antara presiden, wakil presiden dan menteri tidak bersifat *collegiaal*. Salah satu konsekuensinya dalam praktek diterima pandangan bahwa yang bertanggung jawab kepada MPR (dan DPR) hanya presiden. Hal ini didasarkan bahwa presiden adalah mandataris dari MPR¹⁷³.

Dalam suatu kabinet presidensil tidak ada jabatan perdana menteri karena presiden sendirilah yang memimpin kabinet, jadi presiden berfungsi sebagai pelaksan kekuasaan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan negara adalah semua kegiatan kelembagaan negara dan pemerintahan dari pusat hingga daerah yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur, adil demokratis dan terbuka. Kegiatan tersebut mencakup pembuatan keputusan, implementasi kebijakan dan pengawasannya melalui sistem mekanisme berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku disuatu negara¹⁷⁴.

Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah berada pada satu tangan yaitu Presiden, dan dibantu oleh Wakil Presiden dan beberapa menteri, oleh karena itu Presiden berhak untuk mengangkat para menteri sesuai pada bidangnya. Menteri-menteri tersebut bergabung dalam satu kabinet yaitu kabinet eksekutif. Dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang berat dengan dua kekuasaan yaitu kepala pemerintahan dan kepala Negara, maka Undang-Undang mengatur jelas mengenai Persyaratan terhadap Presiden. Persyaratan

¹⁷³ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan, Op.Cit*, hlm. 43.

¹⁷⁴ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.Cit*, hlm. 69

ini ditujukan agar kelak Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia adalah orang yang mampu dan siap untuk melaksanakan tugasnya.

UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan memandang dan menempatkan Presiden dan Wakil Presiden sebagai sebuah dwi-tunggal. Hal itu dapat ditelusuri dari beberapa pasal dalam UUD 1945 maupun undang-undang turunannya yang mengatur Presiden dan Wakil Presiden dalam satu kesatuan tak terpisahkan, sebagai berikut¹⁷⁵:

1. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 (asli): Presiden ialah orang Indonesia asli.
2. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Calon Presiden dan Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia asli sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Menyangkut masalah kewarganegaraan, UUD 1945 sebelum perubahan hanya mensyaratkan Presiden harus orang Indonesia asli sementara Wakil Presiden tidak diatur. Namun setelah perubahan UUD 1945, syarat kewarganegaraan antara Capres maupun Cawapres tidak dibedakan bahkan dirumuskan dalam satu ayat serta ditambah dengan persyaratan lain yang juga sama.
3. Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 Perubahan Ketiga: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Jimly Asshiddiqie menyatakan ketentuan mengenai satu pasangan ini menunjukkan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Keduanya adalah dwi-tunggal atau kesatuan lembaga kepresidenan.
4. Bunyi sumpah atau janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) UUD 1945 juga sama.
5. Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Nomor 42 Tahun 2006 juga tidak berbeda antara keduanya.

Ada beberapa perbedaan mengenai pernyataan yang menyebutkan bahwa yang berhak untuk menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli,

¹⁷⁵ Rahmat Bakri, Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan
<https://media.neliti.com/media/publications/28551-ID-urgensi-penataan-lembaga-kepresidenan.pdf>
diakses pada 3 November 2018, pukul 12:40 Wib

dalam hal ini yang dimaksud orang Indonesia asli sesuai dengan UUD 1945 yang diartikan sebagai orang Indonesia asli ialah orang yang berstatus Warga Negara Indonesia.

Pengaturan syarat lainnya diatur pada Ketetapan MPR No. II/MPR/1973 selain orang Indonesia asli ditambahkan pula syarat-syarat¹⁷⁶:

- a. Warga negara Indonesia;
- b. Telah berusia 40 Tahun;
- c. Bukan orang yang sedang dicabut haknya dalam pemilihan umum ;
- d. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- e. Setia kepada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila, dan UUD 1945;
- f. Bersedia menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan MPR;
- g. Berwibawa;
- h. Jujur;
- i. Cakap;
- j. Adil;
- k. Dukungan dari rakyat yang tercermin dalam majelis;
- l. Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; seperti G30.S/PKI dan/atau organisasi terlarang lainnya;
- m. Tidak sedang menjalani Pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi karena tindak pidana yang diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun;
- n. Tidak tanggung jiwa/ingatannya.

Pengaturan mengenai syarat Presiden tersebut merupakan wajar karena untuk memikul tanggung jawab yang berat tersebut haruslah memiliki mental dan fisik yang kuat. Mengenai persyaratan pada calon Presiden ini tentu menyinggung mengenai cara pengisian jabatan Presiden.

Pengisian jabatan Negara (*staatsorgananen, staatsambten*) merupakan salah satu unsur penting dalam hukum tata negara. tanpa diisi dengan pejabat (*ambtsdrager*), fungsi-fungsi jabatan negara tidak mungkin dijalankan

¹⁷⁶ Bagir Manan, *Lemabaga Kepresidenan, Op.Cit*, hlm. 66

sebagai manamenstinya. Jabatan Kepresidenan dalam sistem UUD 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam hal Presiden berhalangan, pada saat itu juga wakil Presiden disumpah sebagai Presiden. Pada UUD 1945 dijelaskan bahwa “wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya” dalam hal ini apabila Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk mengangkat wakil Presiden menjadi Presiden untuk mengganrikannya maka perlu untuk dilakukannya sidang MPR, karena Presiden merupakan mandataris dari MPR¹⁷⁷. Selanjutnya jika posisi Presiden dan Wakil Presiden kosong, maka yang menggantikan adalah Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri, dan Menteri pertahanan secara bersamaan dalam melaksanakan tugas Presiden, ketiga Menteri tersebut melaksanakan tugas Presiden selama 30 hari sebelum MPR menetapkan Presiden dan Wakil Presiden baru.

Mengingat pentingnya Presiden yang merupakan kepala pemerintahan dan kepala Negara tersebut sehingga sangat dihindari terjadinya kekosongan pemerintahan ini dikarenakan Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar.

Pada pasal 10 UUD 1945 menyatakan bahwa “ Presiden memegang kekuasaan yag tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara”. Kedudukan ini disebut sebagai panglima tertinggi atas ketiga

¹⁷⁷ *Ibid*, hlm. 75

angkatan bersenjata atau ketiga Angkatan Tentara Nasional Indonesia. Selanjutnya pada pasal 10A menyatakan bahwa “Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Kepolisian Negara Republik Indonesia”¹⁷⁸.

Pasal 11 UUD 1945 yang mengatur mengenai kedudukan Presiden sebagai kepala Negara, di mana pada pasal 11 menyatakan bahwa “Presiden berwenang untuk menyatakan perang dan damai serta kewenangan untuk membuat perjanjian dengan Negara lain”. Pasal 12 UUD 1945 yaitu kewenangan Presiden menyatakan Negara dalam keadaan bahaya, Pasal 13 berkenaan dengan pengangkatan dan Penerimaan Duta Besar dan konsultan, Pasal 14 mengenai pemberian grasi dan rehabilitasi serta pemberian amnesti dan abolisi, dan pasal 15 mengenai pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya. Namun dalam melaksanakan kewenangan tersebut Presiden harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu, yaitu dengan diperhatikannya pertimbangan DPR, pertimbangan MA, ataupun diharuskannya ada persetujuan DPR, dan bahkan diharuskannya adanya UU terlebih dahulu dalam mengatur hal itu¹⁷⁹.

Hak-hak presiden dalam pertauran perundang-undangan berada dalam kerangka kekuasaan pemerintah negara ataupun kekuasaan eksekutif, artinya kekuasaan itu menjalankan undang-undang. Presiden tidak hanya berwenang untuk membuat Peraturan pelaksanaan Undang-Undang, tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan Undang-Undang kepada Dewan

¹⁷⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format, Op.Cit*, hlm. 105.

¹⁷⁹ *Ibid.* hlm 105

perwakilan Rakyat. Presiden sebagai kepala eksekutif memiliki kekuasaan dibidang peraturan Perundang-Undangan yang bervariasi, yaitu (1) kekuasaan legislatif, artinya Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPR, (2) kekuasaan reglementer, yaitu membentuk peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang atau untuk menjalankan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, dan (3) kekuasaan eksekutif yang didalamnya mengandung kekuasaan pengaturan dengan keputusan Presiden¹⁸⁰.

Mengenai kekuasaan Presiden bersifat umum adalah kekuasaan menyelenggarakan administrasi negara. Presiden adalah pimpinan tertinggi penyelenggara negara. penyelenggaraan administrasi negara meliputi lingkup tugas dan wewenang yang sangat luas, yaitu setiap bentuk perbuatan atau keinginan administrasi negara. lingkup tugas dan wewenang ini makin meluas sejalan dengan makin meluasnya tugas-tugas dan wewenang negara atau pemerintah. Tugas dan wewenang tersebut ialah: (1) tugas dan wewenang administrasi dibidang keamanan dan ketertiban, (2) tugas dan wewenang menyelenggarakan tata usaha pemerintahan mulai dari surat menyurat sampai kepada dokumentasi dan lain-lain, (3) tugas dan wewenang administrasi negara dibidang pelayanan umum, (4) tugas dan wewenang administrasi negara dibidang penyelenggaraan kesejahteraan umum¹⁸¹.

¹⁸⁰ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.Cit*, hlm. 88

¹⁸¹ Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan ...*, *Op.Cit*, hlm. 122

Karena besarnya kewenangan dari Presiden tersebut maka ada keharusan Presiden untuk mempertanggung jawabkan tugas dan kewenangannya tersebut. Jabatan Presiden RI adalah suatu jabatan dalam tatanan negara berdasarkan paham kerakyatan. Karena itu harus ada pertanggung jawaban dan dan pengawasan. Dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan “Presiden yang diangkat oleh Majelis bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis”. Dalam praktek ketatanegaraan yang berlaku, pengertian bertunduk dan bertanggung jawab tersebut tidak sekedar diartikan pengawasan, tetapi termasuk juga pemberhentian Presiden dari jabatannya. Menurut Pasal 7A (perubahan ketiga) UUD 1945, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan karena suatu pelanggaran hukum yaitu penghianatan terhadap bangsa dan negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan / Wakil Presiden. Presiden wajib untuk memberikan laporan pertanggung jawabannya kepada DPR, namun laporan pertanggung jawaban tidak mesti dilakukan pada akhir masa jabatan, laporan pertanggung jawaban dapat diminta oleh DPR kapan saja, seperti pada penjelasan yang berkaitan dengan DPR “ Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden jika dean menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Majelis itu dapat diundang untuk dipersidangan istimewa agar bisa meminta pertanggung jawaban Presiden”¹⁸².

E. Teori Sistem Pemerintahan

1. Sistem Pemerintahan di Indonesia.

Sistem pemerintahan berasal dari kata “*sistem*” dan “*Pemerintahan*” secara bahasa, kata “*sistem*” berasal dari bahasa latin yang dikenal dengan *sistema* dan bahasa Yunani, *sustema*. Keduanya memiliki satu makna yakni “susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya” . sistem juga diartikan sebagai suatu kesatuan usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain yang berusaha mencapai suatu tujuan dalam suatu lingkungan kompleks. Sementara itu pemerintahan berasal dari kata dasar “perintah” . dengan melihat kata dasarnya maka kata “pemerintah” berarti pembuat perintah atau orang memutuskan suatu perintah¹⁸³.

Tugas dan wewenang pemerintah antara lain, menentukan berbagai kebijakan yang diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara, memperkirakan arah perkembangan masyarakat pada masa yang akan datang, mempersiapkan langkah-langkah kebijakan untuk menyongsong perkembangan masyarakat. Tujuan utama pemerintah adalah pembuat kebijakan untuk kemaslahatan orang banyak

¹⁸² *Ibid*, hlm. 106-113

¹⁸³ Radis Bastian, *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, cetakan pertama, IRCiSod, Yogyakarta, 2015, hlm. 14

(masyarakat). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan negara. tanggung jawabnya adalah menjalankan tugas dua ranah, yaitu ranah esensial yang meliputi mempertahankan negara agar tetap diakui dan berdaulat dan ranah fakultatif yang bertujuan agar rakyat tetap dalam koridor sejahtera baik secara umum, pendidikan, logika etika, estetika, sosial, hukum dan ekonomi¹⁸⁴.

Sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga Negara atau tiga poros kekuasaan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif¹⁸⁵. Sistem pemerintahan berkaitan dengan mekanisme yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Secara garis besar, sistem pemerintahan dibedakan dalam dua macam, yaitu sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer.

a. Sistem pemerintahan parlementer

Dalam sistem pemerintahan parlementer, jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara dipisahkan. Pada umumnya, jabatan kepala negara dipegang oleh Presiden, Raja, Ratu, atau sebutan lain dan jabatan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Dalam konsep ini sistem pemerintahan parlementer menurut Abdul Ghofar adalah sistem pemerintahan dimana parlemen memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam sistem ini, parlemen memiliki

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 74.

wewenang dalam mengangkat perdana menteri, demikian juga parlemen dapat menjatuhkan pemerintahan yaitu dengan mengeluarkan mosi tidak percaya¹⁸⁶.

Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer diantaranya, pertama, peran kepala Negara hanya bersifat simbolis dan seremonial serata mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas, meskipun kepala negara tersebut mungkin saja seorang presiden, kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlemen, ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, dimana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir¹⁸⁷.

Melihat karakteristik tersebut, maka dalam sistem pemerintahan parlementer, posisi eksekutif dalam hal ini kabinet adalah lebih rendah dari parlemen. Oleh karena posisinya yang lemah tersebut, maka untuk mengimbangi kekuasaan, kabinet dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif. Jika itu yang terjadi, maka dalam

¹⁸⁶ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 80

¹⁸⁷ Abdul Ghofar, *perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 55

waktu yang relatif singkat kabinet harus menyelenggarakan pemilu untuk membentuk parlemen baru¹⁸⁸.

Prinsip pokok pada sistem pemerintahan parlemen antara lain, sebagai berikut¹⁸⁹:

1. Hubungan antar lembaga parlemen dan pemerintah tidak murni terpisahkan;
2. Fungsi eksekutif dibagi kedalam dua bagian, yaitu kepala pemerintahan dan kepala negara;
3. Kepala pemerintahan diangkat oleh kepala negara;
4. Kepala pemerintahan mangkat menteri-menteri sebagai satu kesatuan institusi yang bersifat kolektif;
5. Menteri biasanya adalah anggota parlemen;
6. Pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen tidak kepada rakyat pemilih karena pemerintah tidak dipilih oleh rakyat secara langsung;
7. Kepala pemerintahan dapat memberikan pendapat kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen.

Dalam sistem pemerintahan parlemen posisi eksekutif dalam hal ini kabinet kedudukannya lebih rendah dari parlemen. Dengan kedudukannya yang lemah pihak eksekutif (kabinet) dapat meminta kepada kepala negara untuk membubarkan parlemen dengan alasan parlemen dinilai tidak representatif.

b. Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem pemerintahan presidensil yang dikenal juga dengan istilah sistem kongresional, adalah suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara dengan bentuk pemerintahan republik, kekuasaan eksekutif, dan legislatif, yang dipilih langsung melalui pemilihan umum (pemilu). Namun demikian, antara eksekutif dan legislatif memiliki kekuasaan dan kedudukan yang independen

¹⁸⁸ *Ibid*, hlm.74.

¹⁸⁹ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Loc.Cit*

atau tidak berhubungan seperti dalam sistem parlementer. Dengan kedudukan yang independen ini, maka masing-masing badan tersebut memiliki wewenang dan kekuasaan yang berbeda¹⁹⁰.

Dalam konsep sistem pemerintahan presidensial badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif. Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dari pada badan legislatif. Dalam hal ini, sistem pemerintahan presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presidensial sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara¹⁹¹.

Sistem presidensial di Indonesia merupakan sistem yang harus berlandaskan pada konstitusi dengan mengedepankan sistem kontrol dan penyeimbang kekuasaan. Menurut Jimly Ashidiqi ciri penting dalam sistem pemerintahan presidensial adalah¹⁹²:

1. Masa jabatan tertentu, misalnya 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun atau 7 tahun, sehingga Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat diberhentikan ditengah masa jabatannya karena alasan politik;
2. Presiden dan Wakil Presiden langsung bertanggung jawab kepada rakyat;
3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung, atau melalui perantara tertentu yang tidak bersifat perwakilan permanen tertentu;
4. Presiden tidak tunduk pada parlemen, sekaligus tidak dapat membubarkan parlemen;
5. Tidak dibedakan adanya fungsi Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan;
6. Tanggung jawab pemerintah berada dipundak presiden dan oleh karena itu presiden yang berwenang membentuk pemerintahan.

Sistem Presidensial merupakan sistem pemerintahan yang dianggap paling ideal bagi sebuah negara demokrasi. Pasalnya

¹⁹⁰ Rad is Bastian, *Op.Cit*, hlm. 50.

¹⁹¹ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Op.Cit*, hlm. 81

¹⁹² Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017, hlm. 78

sistem ini mampu menciptakan pemerintahan negara berdasarkan kekeluargaan dengan stabilitas dan efektivitas tinggi. Harapannya, kerja legislatif akan lebih leluasa karena badan ini dapat lebih independen dalam membuat Undang-Undang. Sistem presidensial memungkinkan presiden untuk diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya habis, hal ini dapat terjadi apabila Presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat dalam masalah kriminal. Dalam hal presiden diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir maka dengan otomatis wakil presiden menggantikannya, namun demikian pemberhentian presiden tidak berlaku hanya karena dukungan politik rendah terhadapnya, karena presiden memiliki posisi kuat dalam pemerintahan¹⁹³.

Menurut Bagir Manan, sistem pemerintahan presidensial dapat dikatakan sebagai subsistem pemerintahan republik, karena memang hanya dapat dijalankan dalam negara yang berbentuk republik. Keberadaan sistem ini dinilai oleh Jimly Asshidiqie terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya bahwa sistem ini lebih menjamin stabilitas pemerintahan, kekurangannya sistem ini cenderung menempatkan eksekutif sebagai bagian kekuasaan yang sangat berpengaruh karena kekuasaannya yang cukup besar. Dalam sistem pemerintahan ini pelaksanaan pemerintahan diserahkan

¹⁹³ Radis Bastian, *Op.Cit*, hlm. 52

kepada Presiden, sedangkan kekuasaan kehakiman atau pengadilan menjadi tanggung jawab *supreme court* (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi), kekuasaan untuk membuat Undang-Undang terletak pada parlemen (DPR) atau kongres¹⁹⁴.

Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial yang merupakan sistem pemerintahan negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilihan umum dan terpisah dari kekuasaan lainnya seperti legislatif dan yudikatif. Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun masih ada cara lain untuk mengontrol presiden, apabila presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu dapat diberhentikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam UUD 1945.

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut¹⁹⁵ :

1. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas, wilayah negara terbagi dalam beberapa provinsi.
2. Bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional, Sedangkan sistem pemerintahan adalah presidensial.
3. Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu paket.
4. Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
5. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD yang merupakan anggota MPR.
6. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya serta Mahkamah konstitusi.

¹⁹⁴ Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Op.Cit*, hlm.82

¹⁹⁵ Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen

7. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Antara lain adalah
 - a. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
 - b. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
 - c. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan DPR.

Dengan demikian, ada perubahan baru dalam sistem pemerintahan Indonesia yang diperuntukan dalam memperbaiki sistem presidensial yang lama yang adalah ; pemilihan secara langsung, sistem bikameral, mekanisme check and balances, dan pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

2. Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Menurut Hasan al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama Islam¹⁹⁶.

Menurut Hasan al-Banna, Islam menganggap pemerintahan sebagai salah satu dasar sistem sosial yang dibuat untuk manusia. Islam tidak menghendaki kekacauan atau anarkis dan tidak membiarkan satu

¹⁹⁶ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqh Politik Hasan al-Banna, Terj. Odie al-Faeda*, Media Insani, Solo, 2003, hlm.39

jamaah tanpa Imam (pemimpin). Jadi orang yang menganggap bahwa Islam tidak memberi penjelasan tentang politik atau politik bukan bidang pembahasannya, maka ia mengkhianati dirinya dan juga mengkhianati Islam¹⁹⁷.

Adapun sistem pemerintahan yang pernah diterapkan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi kontekstual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 Masehi hingga sekarang umat Islam pernah mempraktikkan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan Khalifah (khalifah berdasarkan syura dan khalifah monarki), imamah, monarki dan demokrasi¹⁹⁸.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Muhammad Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh dunia. Menegakkan Khilafah adalah kewajiban bagi semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum

¹⁹⁷ <http://eprints.walisongo.ac.id/6809/3/BA B% 20II.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2018, pukul 13.00 Wib

¹⁹⁸ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Op.Cit*, hlm. 204

muslimin. Melalaikan berdirinyakekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih¹⁹⁹.

Praktek pemerintahan yang dilakukan Muhammad SAW sebagai Kepala Negara tampak pada pelaksanaan tugas-tugas yang tidak terpusat pada diri beliau. Dalam piagam Madinah beliau diakui sebagai pemimpin tertinggi, yang berarti pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Tapi walaupun pada masa itu orang belum mengenal teori pemisahan atau pembagian kekuasaan, namun dalam prakteknya beliau mendelegasikan tugas-tugas eksekutif dan yudikatif kepada para sahabat yang dianggap cakap dan mampu²⁰⁰.

praktek pemerintahan Nabi Muhammad di bidang hukum adalah kedudukan beliau sebagai hakam untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul di kalangan masyarakat Madinah, dan menetapkan hukuman terhadap pelanggar perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak tiga kali terhadap isi Piagam Madinah, dua kali beliau bertindak sebagai hakamnya., dan sekali beliau wakilkkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukannya sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkkan kepada sahabat, dan penunjukan Muaz bin Jabal dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang pranata sosial hukum. Dari salah satu contoh praktek pemerintahan yang dilakukan oleh Muhammad

¹⁹⁹ *Ibid.* hlm.205

²⁰⁰ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada ,Jakarta, 2002, hlm. 97.

SAW tersebut, tampak bahwa beliau dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara dalam memerintah Negara Madinah dapat dikatakan amat demokratis. Sekalipun undang-undangnya berdasarkan wahyu Allah yang beliau terima, dan Sunnah beliau termasuk Piagam Madinah. Beliau tidak bertindak otoriter sekalipun itu sangat mungkin beliau lakukan dan akan dipatuhi oleh umat Islam mengingat statusnya sebagai Rasul Allah yang wajib ditaati²⁰¹.

Kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah pertama, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang; kedua, menyelenggarakan pendidikan; ketiga, mempersiapkan kekuatan; keempat, memelihara kesehatan; kelima, memelihara kepentingan umum; keenam, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda; ketujuh, mengokohkan akhlak; kedelapan, menyebarkan dakwah. Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut²⁰².

Islam dalam sistem pemerintahannya menganut beberapa Prinsip, yaitu : (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) Prinsip Musyawarah, (3) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti

²⁰¹ *Ibid*, hlm. 98

²⁰² <http://eprints.walisongo.ac.id/6809/3/BAB%20II.pdf> diakses terakhir tanggal 6 November 2018, pukul 13:44 Wib.

perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta benda, (4) Prinsip kemerdekaan dan kebebasan, (5) Prinsip ketaatan rakyat, (6) Prinsip Persamaan, (7) Prinsip Keadilan, (8) Prinsip peradilan bebas, (9) Prinsip perdamaian, (10) Prinsip kesejahteraan.²⁰³

²⁰³ Ridwan HR, *Op.Cit*, hlm. 15.

BAB III

ANALISIS PERSYARATAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Lahirnya Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dinamika perubahan undang-undang mengenai Pemilihan Umum sudah tidak menjadi hal yang baru di Indonesia, sejak awal kemerdekaan hingga sekarang telah banyak perubahan-perubahan terhadap undang-undang tentang Pemilihan Umum baik pemilihan umum Presiden, pemilihan umum lembaga legislatif dan pemilihan umum kepala daerah.

Kerapnya terjadi perubahan pada undang-undang pemilihan umum tersebut dilatar belakangi dengan politik hukum dari para lembaga perwakilan yang menyampaikan aspirasi dari rakyat yang menganggap bahwa undang-undang Pemilihan Umum tersebut sudah tidak layak untuk digunakan dan harus dilakukan perubahan atau harus diganti sepenuhnya.

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila (demokrasi Pancasila) dalam Negara Republik Indonesia²⁰⁴.

Menurut Ali Murtopo pemilihan umum adalah sarana yang disediakan bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum menurut Kaisipo memang telah

²⁰⁴ C.S.T Kansil, *Op.Cit, Memahami*, hlm. 1

menjadi tradisi penting hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik di dunia. Pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari²⁰⁵.

Dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Demokrasi. Demokrasi berarti bahwa kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat²⁰⁶. Maka dari itu Pemilihan Umum ditujukan untuk melaksanakan sistem demokrasi dimana rakyat berperan penting dalam terlaksananya sistem pemerintahan di Indonesia.

Menurut Paimin Napitupulu, pemilihan umum berarti rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang menjadi pemimpin rakyat, pimpinan negara atau pimpinan pemerintahan. Hal ini berarti pemerintahan itu dipilih oleh rakyat. Semua rakyat mempunyai hak untuk melakukan pemilihan dan sebagian rakyat untuk menjadi pemimpin mereka, ini semua merupakan proses pemilihan umum. Dengan demikian Pemilihan Umum adalah sebuah mekanisme politik untuk mengartikulasi aspirasi dan kepentingan warga negara dalam proses memilih sebagian rakyat menjadi pemimpin pemerintah²⁰⁷.

Menurut Sigit Pamungkas pemilihan umum adalah arena kompetisi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta

²⁰⁵ Bintang R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cetakan pertama, Gaya Media Pratama, 1989, hlm. 167

²⁰⁶ CST Kansil, *Loc.Cit, Memahami*

²⁰⁷ Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 439.

pemilihan umum dapat berupa perseorangan dan parpol tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilihan Umum untuk kemudian dipilih oleh rakyat²⁰⁸.

Menurut Sigit Putranto saat ini belum ditemukan pilihan yang lebih demokratis dibanding dengan pemilihan umum walaupun ia berpendapat bahwa pemilihan umum tersebut belum jaminan demokrasi itu sendiri. Ia juga berpendapat pemilihan umum tidak menjamin bahwa fasisme tidak dapat merebut kekuasaan melalui penguasaan mayoritas dalam pemilihan umum²⁰⁹.

Berdasarkan dari pengertian pemilihan umum tersebut dapat dikatakan bahwa pemilihan umum sebagai sarana demokrasi agar mendapatkan pemimpin negara yang dapat melaksanakan tujuan negara yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, pemilihan presiden dilakukan dengan cara pemilihan langsung oleh rakyat di mana para calon presiden di usung oleh partai politik.

Lembaga kepresidenan adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan pemerintah yang di dalam konteks teori *Trias Politica* disebut eksekutif yaitu lembaga negara yang memegang kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Lembaga kepresidenan disebut sebagai lembaga negara karena negara merupakan suatu sistem yang secara konstitutif terdiri atas rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 441.

²⁰⁹ Binan R Saragih, *Op.Cit, Lembaga*, hlm. 168.

Pemerintah yang berdaulat ini disebut Presiden yang dalam sistem pemerintahan Presidensial, fungsi kepala eksekutif dan kepala negara bersifat *inheren* atau menyatu dalam jabatan Presiden²¹⁰.

Lembaga kepresidenan dapat pula diartikan sebagai institusi atau organisasi jabatan yang dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945 berisi dua jabatan, yaitu Presiden dan Wakil Presiden. Dalam struktur ketatanegaraan dengan sistem pemerintahan Presidensial, patut dicatat bahwa yang menyangkut lembaga kepresidenan adalah, *pertama*, kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial seperti di Indonesia menyatu dalam jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian Presiden memimpin penyelenggaraan negara dalam pemerintahan sehari-hari. *Kedua*, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. *Ketiga*, presiden dan parlemen mempunyai kedudukan yang sejajar sehingga presiden tidak dapat membubarkan parlemen, demikian pula parlemen tidak dapat memberhentikan presiden. Oleh karena itu, Indonesia tidak mengenal pembedaan atau pemisah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan²¹¹.

Namun menurut Bagir Manan, lembaga kepresidenan sebagai penyelenggara sistem pemerintahan kepresidenan bersifat tunggal (*single executive*). Wakil presiden dan menteri adalah pembantu presiden, dengan

²¹⁰ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, cetakan pertama, PT Alumni, 2010, hlm. 67

²¹¹ *Ibid.*

perkataan lain hubungan antara presiden, wakil presiden dan menteri tidak bersifat *collegial*.²¹².

Dalam suatu kabinet presidensial tidak ada jabatan perdana menteri karena presiden sendirilah yang memimpin kabinet, jadi presiden berfungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam rangka penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Penyelenggaraan negara adalah semua kegiatan kelembagaan negara dan pemerintahan dari pusat hingga daerah yang bersumber dari kedaulatan rakyat yang mekanismenya dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur, adil demokratis dan terbuka. Kegiatan tersebut mencakup pembuatan keputusan, implementasi kebijakan dan pengawasannya melalui sistem mekanisme berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara²¹³.

Kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah berada pada satu tangan yaitu Presiden, dan dibantu oleh Wakil Presiden dan beberapa menteri, oleh karena itu Presiden berhak untuk mengangkat para menteri sesuai pada bidangnya. Menteri-menteri tersebut bergabung dalam satu kabinet yaitu kabinet eksekutif. Dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang berat dengan dua kekuasaan yaitu kepala pemerintahan dan kepala Negara, maka Undang-Undang mengatur jelas mengenai Persyaratan terhadap Presiden. Persyaratan ini ditujukan agar kelak Presiden terpilih yang akan memimpin Indonesia adalah orang yang mampu dan siap untuk melaksanakan tugasnya.

²¹² Bagir Manan, *Op.Cit, Lembaga Kepresidenan*, hlm. 43.

²¹³ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Op.Cit, Hukum Lembaga*, hlm. 69

Berdasarkan dari luasnya tugas dan wewenang dari Presiden tersebut maka perlu pengaturan yang sangat jelas mengenai persyaratan apabila ingin menjadi Presiden dan Wakil Presiden agar dapat menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang dapat melaksanakan tugas dan wewenang yang diembannya dengan baik.

Mengani besarnya kewenangan dan tugas dari Presiden ini menjadi latar belakang mengapa kerap kali terjadi perubahan-perubahan terhadap pengaturan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tujuannya adalah untuk mendapatkan Presiden dan Wakil Presiden yang terbaik.

Pengaturan mengani syarat Presiden dan Wakil Presiden tersebut tertuang dalam undang-undang yang merupakan hasil dari Lembaga Perwakilan Rakyat yaitu adalah DPR dan Pemerintah yang merupakan pemegang kekuasaan dalam perumusan undang-undang. Berdasarkan dari hal itu maka syarat untuk dapat mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden terbilang kental akan kepentingan politik yang mendasari lahirnya suatu undang-undang yang merupakan hukum tertulis di Indonesia.

Demokrasi tidak langsung adalah demokrasi dimana pengambilan keputusan tidak dilakukan langsung oleh rakyat melainkan diwakilkan oleh lembaga perwakilan. Pada saat ini demokrasi langsung sudah tidak memungkinkan dikarenakan besarnya jumlah penduduk sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan demokrasi langsung yang akan memberikan

hasil keputusan yang efektif, sehingga saat ini lebih dominan dalam penggunaan demokrasi tidak langsung²¹⁴.

Di Indonesia pembentukan Undang-Undang dilandasi dengan politik hukum yang kental, karena pada sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tidak langsung atau perwakilan dimana ada lembaga perwakilan yang mewakili keputusan rakyat, sehingga perwakilan tersebutlah yang menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah dan perwakilan itu pula yang mengontrol kinerja dari pemerintah, lembaga tersebut yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR memiliki kewenangan Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undang itu pun mengikutsertakan pemerintah di dalamnya. Idealnya rancangan Undang-Undang tersebut ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat, seperti salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Namun realita yang terjadi adalah para perancang undang-undang yaitu wakil rakyat dan pemerintah kerap kali melakukan penyelewengan kewenangan seperti yang terjadi pada masa Orde baru di mana pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk melakukan segala kegiatan yang menguntungkan untuk kepentingannya sendiri, yang mana Undang-Undang dijadikan senjata untuk kepentingan masing-masing baik individu maupun kelompok.

²¹⁴ Firdaus, *Op.Cit, Gagasan*, hlm 35

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa hukum merupakan produk dari politikk, bahwa segala yang tertulis pada hukum tersebut merupakan kristalisasi kehendak-kehendak politikk. Sehingga wajar jika Undang-Undang dipenuhi unsur politikk yang mengandung kental unsur kepentingan politikk.

Begitu pula pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengenai pasal 6 ayat (1) yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan telah melanggar hak konstitusional dari pemohon. Pemohon beranggapan bahwa pasal ini memberikan hak yang berberbeda kepada pejabat-pejabat lain selain yang diatur dalam pasal penjelasan, serta pemohon menganggap bahwa pasal ini tidak jelas atau kabur sehingga mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Pembentukan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya pada Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “ Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politikk atau gabungan partai politikk sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri” . dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) yang berbunyi “ Pejabat Negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”

Pada penjelasan pasal ini ditegaskan bahwa pejabat negara yang harus mengundurkan diri dari jabatannya, pada penjelasan pasal ini pula

menegaskan bahwa pejabat yang dimaksud adalah Pejabat Negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sehingga menggambarkan bahwa pejabat negara hanyalah pejabat yang diatur di ketentuan tersebut.

Mengacu pada tahun lahirnya Undang-Undang tersebut penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok kepegawaian untuk mengetahui siapa saja sebenarnya pejabat negara tersebut. Pada pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang berbunyi “Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.”

Pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juga mengatur mengenai siapa saja pejabat negara tersebut, pengaturan tersebut terletak pada pasal 11 ayat (1), yang berbunyi²¹⁵ :

Pejabat Negara terdiri atas :

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;

²¹⁵ Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

- d. Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan;
- e. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Pertimbangan Agung;
- f. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- g. Menteri, dan jabatan yang setingkat Menteri
- h. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- i. Gubernur dan Wakil Gubernur;
- j. Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota; dan
- k. Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-undang.

Dalam pengaturan di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian jelas bahwa siapa saja yang termasuk sebagai pejabat negara tersebut.

Pada ketentuan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tidak secara jelas menjelaskan, apakah pejabat yang dimaksud pada ketentuan pasal 6 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa itu merupakan seluruh pejabat negara atau yang dimaksud pada penjelasan pasal 6 ayat (1) tersebut hanya diperuntukan kepada pejabat yang dijelaskan pada penjelasan tersebut. Sehingga pada pasal 6 ayat (1) terdapat ketidak jelasan mengenai siapa pejabat negara tersebut.

Apabila maksud dari penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tersebut merupakan keseluruhan dari pejabat negara, maka pasal ini dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Namun apabila jika maksud dari penjelasan pasal 6 ayat (1) tersebut diperuntukan khusus bagi pejabat negara yang terdapat dalam penjelasan diluar dari pejabat negara yang jabatannya didapat dari hasil pemilihan langsung oleh rakyat, padahal ada beberapa pejabat negara yang tidak dipilih langsung oleh rakyat tidak dimasukkan kedalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) tersebut, seperti Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh serta para anggota dari lembaga negara tersebut, sementara dijelaskan bahwa anggota dari lembaga tinggi negara juga merupakan pejabat negara, oleh karena itu tidak sesuai dengan tujuan dari pasal 6 ayat (1) tersebut.

Tujuan dibuatnya Pasal tersebut adalah bahwa dalam mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik. Dalam kewajiban Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang akan dicalonkan menjadi

Presiden dan Wakil Presiden dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggara pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan Pemerintah dan Terwujudnya etika penyelenggaraan pemerintahan²¹⁶.

Apabila pasal 6 ayat (1) dimaksudkan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan maka seharusnya tidak perlu ada pengaturan pengunduran diri bagi pejabat negara, karena setiap pejabat negara memiliki fungsi dan tugas masing-masing dalam sistem pemerintahan negara, bukan berarti dengan pejabat-pejabat yang harus mengundurkan diri tersebut sistem pemerintahan negara tidak terganggu. Namun jika alasan harus mengundurkan diri tersebut dikarenakan untuk penyelenggaraan etika tata pemerintahan maka tidak hanya pejabat yang termasuk dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) tersebut saja yang harus melaksanakan etika tata pemerintahan.

Mekipun permohonan pemohon pada putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 52/PUU-XII/2014 ini ditolak tetapi setelah analisis yang penulis lakukan pada pasal 6 ayat (1) ini memang terdapat beberapa kelemahan yang akan menimbulkan implikasi negatif apabila tetap diterapkan maka dari itu membutuhkan perubahan.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga tidak luput dari unsur politik, di mana para fraksi partai politik saling beradu pendapat dalam merumuskan Undang-Undang tersebut, khususnya merumuskan pasal yang mengatur mengenai syarat

²¹⁶ Penjelasan Pemerintah pada gugatan MK Nomor 52/PUU-XII/2014

Calon Presiden dan Wakil Presiden, pada penelitian ini penulis akan fokus kepada politikk hukum mengenai pembahasan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fraksi pertama yang mengemukakan pendapatnya mengenai Pasal 170 ayat (1) ini adalah Fraksi PAN yang diwakilkan oleh Viva Yoga Mauladi, M.Si. Ia mengatakan bahwa pada pasal 170 ayat (1) yang berbunyi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politikk peserta Pemilihan Umum atau gabungan partai politikk sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota” . Viva Yoga Mauladi memberikan usulan kepada Menteri agar Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus mengundurkan diri, dikarenakan posisinya berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden. Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa kenapa Presiden dan Wakil Presiden petahana yang maju tidak perlu mengundurkan diri karena Presiden itu merupakan kepala pemerintahan dan juga kepala negara, jika Presiden mundur dari jabatannya maka akan mengakibatkan kekosongan pemerintahan. Namun berbeda dengan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa hirarki struktur ketatanegaraannya berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden, jadi apabila Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maju mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden haruslah mundur permanen dari jabatannya²¹⁷.

Berbeda dengan Fraksi PAN, Fraksi PKB yang diwakilkan oleh Dra.Hj. Siti Masrifah, M.A. yang mengemukakan bahwa mengusulkan untuk menambahkan substansi yaitu keharusan untuk mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan atau Badan Usaha Milik Daerah atau Badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri paling lambat saat di daftarkan sebagai peserta Pemilihan Umum. Selanjutnya PKB menambahkan bahwa pejabat negara tersebut bersedia untuk tidak berperaktek sebagai akuntan publik, advokat, pengacara, notaris, pejabat pembuat akte tanah, dan atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang, jasa yang berhubungan dengan keuangan negara dan tentang pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan wewenang, kewajiban, dan haknya sebagai Presiden dan Wakil Presiden dan wakil presiden, anggota DPR,

²¹⁷ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hlm 99

DPD, dan lain-lain. hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dan penyalahgunaan anggaran Negara²¹⁸.

Menegaskan kembali pendapat dari Fraksi PAN , yang dikemukakan oleh Totok Daryanto, S.E mempertanyakan kenapa ada yang mundur kenapa ada yang tidak mundur, ia menambahkan bahwa seharusnya yang tidak mundur cukup Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menjabat, yang lain seharusnya diwajibkan untuk mundur. Namun ia menjelaskan kembali apabila tetap ingin ada pengecualian terhadap beberapa pejabat negara lain kecuali Presiden dan Wakil Presiden lebih baik tidak usah mundur semua. Tetap sama pada pernyataan diawal bahwa Fraksi PAN mengusulkan untuk pengunduran diri pejabat negara dari jabatannya dalam hal mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden cukup Presiden dan Wakil Presiden yang dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya²¹⁹.

Terlepas dari beberapa pendapat Fraksi dalam pembahasan mengenai persyaratan calon Presiden dan Wakil Presiden yang menyatakan bahwa pejabat negara harus berhenti dari jabatannya terkecuali beberapa pejabat negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menurut penulis latar belakang lahirnya pasal 170 ayat (1)

²¹⁸ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hlm 336

²¹⁹ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hlm 622

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini juga karena adanya kelemahan pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Prsiden dan Wakil Presiden.

Pada substansi antara pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut memiliki kesamaan, dimana pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 memberikan penjelasan siapa saja yang harus mengundurkan diri namun pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan pengecualian kepada pejabat tertentu mengenai hak untuk tidak mengundurkan diri.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 berbunyi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politikk sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri”. Penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 “Pejabat Negara dalam ketentuan ini adalah Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksaan Keuangan, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi”

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politikk peserta, pemilu atau gabungan partai politikk sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden dan Wakil Presiden,

Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”. Penjelasan Pasal 170 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah: (a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung; (b) Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan, kecuali hakim ad.hoc; (c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; (d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (e) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; (f) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (g) Menteri dan pejabat setingkat menteri; (h) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh; dan (i) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”

Pada kedua Undang-Undang ini memiliki substansi yang sama di mana pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengatur mengenai ketentuan dari siapa yang harus mengundurkan diri, akan tetapi pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai siapa yang tidak harus atau dikecualikan untuk mengundurkan diri.

Pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menjelaskan siapa saja yang harus mengundurkan diri juga termasuk di dalam Pasal 170 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengenai siapa saja yang tidak dikecualikan, begitu pula sebaliknya mengenai pengaturan mengenai pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur siapa saja pejabat yang dikecualikan dalam pasal tersebut juga merupakan pejabat yang tidak termasuk di dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden mengenai siapa saja pejabat yang harus mengundurkan diri.

Tidak hanya isi substansi Pasal dari kedua Undang-Undang tersebut saja yang sama namun semangat dan tujuan dari kedua pasal tersebut juga memiliki kesamaan, hal ini dikarenakan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengadopsi pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden .

Tujuan dari dibentuknya pasal tersebut adalah bahwa dalam mekanisme pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk melahirkan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas serta kapabilitas yang baik serta etika politikk ketatanegaraan Pemerintah dan kelancaran penyelenggara pemerintahan.

Namun Dalam 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memiliki sedikit modifikasi terhadap isi substansi dari pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pada Pasal 170 ayat (1) lebih memperjelas siapa saja pejabat yang tidak harus mengundurkan diri dan pada penjelasan menjelaskan siapa pejabat yang harus mengundurkan diri.

Pada Pasal 170 ayat (1) dan penjelasan pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan jelas mengatur siapa pejabat yang tidak harus mengundurkan diri dan siapa pejabat yang harus mengundurkan diri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur siapa saja pejabat negara tersebut. Sehingga Pasal 170 ayat (1) telah memberikan kejelasan dan tidak mengandung tafsiran ganda seperti yang terjadi pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah sesuai dengan semangat dan tujuan dari pembentukan pasal itu sendiri, yaitu mengecualikan beberapa pejabat yang merupakan pejabat yang sistem penunjukannya melalui sistem pemilihan umum yang dipilih langsung oleh rakyat dan memiliki masa periode jabatan yang sudah mutlak harus dijalannya, hal ini terkait mengenai tujuan lahirnya pasal 170 ayat (1) yaitu kelancaran penyelenggara pemerintahan dan terwujudnya etika politik ketatanegaraan pemerintah dan terwujudnya etika penyelenggaraan pemerintahan. Serta yang terkait dengan siapa saja pejabat yang harus berhenti pada Pasal 170 ayat (1) tersebut yang tertuang dalam penjelasan Pasal 170 ayat (1) diperuntukan kepada pejabat negara

yang dalam sistem penunjukannya berdasarkan dengan Peraturan Perundang-Undangan, ini sesuai dengan tujuan dari lahirnya pasal ini yang menginginkan dihasilkannya Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas serta kapabilitas yang baik.

Meskipun ada beberapa fraksi yang awalnya menolak Pasal ini dengan adanya pengecualian pada beberapa pejabat, namun setelah mengacu kepada beberapa alasan diatas, maka akhirnya pasal inipun di setuju pada saat rapat sidang pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sesuai dengan itu maka perubahan mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden bagi pejabat negara yang harus berhenti pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 menjadi Pasal 170 ayat (1) merupakan perubahan yang responsif.

Pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jika dilihat secara sekilas saja memang memiliki sifat yang responsif mengingat pada Pasal ini telah memperbaiki kelemahan yang terdapat pada Pasal sebelumnya, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Namun jika dilihat lebih teliti lagi mengenai Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan dikaitan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto Undang-

Undang 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang mengatur mengenai syarat bagi Calon Kepala Daerah yang dimaksud Kepala daerah adalah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

Pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini mengatur mengenai syarat mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, Pada huruf s pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 pada huruf s menyatakan bahwa bagi Anggota DPR, DPD, DPRD harus mengundurkan diri dari jabatannya apabila ingin ikut serta dalam mencalonkan diri maenjadi Kepala Daerah

Jabatan antara Kepala Daerah dan Presiden memiliki kesamaan yaitu sama-sama jabatan eksekutif pada sistem pemerintahan di Indonesia, di mana kepala daerah merupakan wakil dari Presiden yang berada di setiap daerah. Namun terdapat ketidaksamaan dalam syarat pemilihannya yang terletak pada syarat pejabat negara harus mengundurkan diri apabila ingin mencalonkan diri.

Pada pasal 7 ayat (2) ini pernah diajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi oleh Abdul Wahid yang merupakan anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi PKB Periode 2014-2019.

Abdul Wahid berpendapat bahwa ketentuan dalam pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pilkada telah merugikan dirinya sebagai anggota DPRD saat

hendak mencalonkan diri dalam Pilkada, sebab dia harus kehilangan jabatan sebagai anggota DPRD sebelum masa jabatannya berakhir. Selain itu, Abdul juga berpendapat jabatan legislatif adalah jabatan dengan proses seleksi pemilihan umum secara langsung oleh rakyat. Hal itu berbeda dengan jabatan TNI, Polri dan PNS yang merupakan pelaksana kebijakan publik.

Namun majelis hakim menolak gugatan tersebut dengan pertimbangan tidak beralasan menurut hukum yang terdapat dalam putusan MK Nomor MK Nomor 45/PUU-XV/2017.

Dalam putusan itu MK berpendapat bahwa mengacu pada putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, hakim MK menuturkan, jabatan-jabatan tersebut bersinggungan dengan kewenangan yang diemban dan potensial disalahgunakan, sehingga mengurangi nilai keadilan dalam pemilihan umum. Selain itu, ada potensi kondisi anggota DPR, DPD, atau DPRD yang mengikuti pilkada, memanfaatkan jabatannya dan mengganggu kinerja jika tidak mengundurkan diri.

Mengenai putusan MK tersebut mengakibatkan ketidak konsistenan pada Undang-Undang di mana pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum dalam perumusannya menyatakan bahwa dikecualikannya beberapa pejabat negara guna untuk menjamin terselenggaranya sistem pemerintahan dan mengingat pejabat yang dikecualikan adalah pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga

harus memberikan pertanggung jawabannya kepada rakyat sampai masa jabatannya berakhir.

Hal ini tidak sesuai dengan Putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017 yang menolak gugatan pemohon, di mana pemohon beranggapan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut melanggar hak konstitusinya, karena jabatan dari pemohon adalah DPRD yang dipilih langsung oleh rakyat sehingga ia harus bertanggung jawab kepada rakyat hingga masa jabatannya berakhir, namun Hakim MK berpendapat bahwa apabila jabatan yang dimaksud tidak mengundurkan diri maka dapat mengakibatkan penyalahgunaan kewenangan.

Kedua undang-undang tersebut memiliki kesamaan yaitu sama-sama kontestasi pemilihan umum, serta sama-sama pemilihan umum eksekutif, namun ada perbedaan yang fundamental dari kedua Undang-Undang tersebut mengenai syarat calon untuk maju dalam pemilihan umum tersebut. Seharusnya pada setiap aturan undang-undang yang memiliki kesamaan tersebut haruslah memiliki sinkronisasi aturan baik secara vertikal maupun horizontal.

B. Implikasi dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang dalam pelaksanaannya dibantu Panglima TNI, Presiden mempunyai wewenang mengangkat dan

memberhentikan Kapolri, berdasarkan persetujuan DPR, Presiden dengan persetujuan DPR mempunyai wewenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden dengan Persetujuan DPR mempunyai wewenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden mempunyai wewenang mengangkat Duta Besar dan menerima Duta Besar negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden mempunyai wewenang memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Presiden mempunyai wewenang memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa sangat besar kepada Negara dan/atau Pemerintah, Presiden mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pejabat negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Presiden mempunyai wewenang membentuk, menggabungkan, atau menghapuskan departemen dan/atau kementerian, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Presiden mempunyai wewenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Presiden mempunyai wewenang membuat Keputusan Presiden, Presiden wajib menyampaikan Rancangan Undang tentang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR, Presiden wajib menyampaikan Rancangan Undang tentang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR dan

Presiden wajib menyampaikan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA)²²⁰.

Jabatan Kepresidenan dalam sistem UUD 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam hal Presiden berhalangan, pada saat itu juga wakil Presiden disumpah sebagai Presiden. Pada UUD 1945 dijelaskan bahwa “wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya” dalam hal ini apabila Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk mengangkat wakil Presiden menjadi Presiden untuk menggantikannya maka perlu untuk dilakukannya sidang MPR, karena Presiden merupakan mandataris dari MPR²²¹. Selanjutnya jika posisi Presiden dan Wakil Presiden kosong, maka yang menggantikan adalah Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri, dan Menteri pertahanan secara bersamaan dalam melaksanakan tugas Presiden, ketiga Menteri tersebut melaksanakan tugas Presiden selama 30 hari sebelum MPR menetapkan Presiden dan Wakil Presiden baru.

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presiden berhalangan. Pengertian ”dibantu” akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi kata ’dibantu’ akan hilang jika presiden berhalangan tetap

²²⁰ Undang-Undang Dasar 1945 dan Dhanang Alim Maksum, Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3227-ID-tugas-dan-fungsi-wakil-presiden-di-indonesia.pdf> diakses terakhir pada tanggal 9 November 2018 pada pukul 21:18 Wib

²²¹ Bagir Manan, *Op.Cit, Lemabaga Kepresidenan* , hlm. 75

dan wakil presiden tampil ke depan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya. Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas wapres, membantu presiden menjalankan tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong²²².

Mengingat pentingnya tugas dan wewenang dari Presiden tersebut maka diperlukan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang kompeten dan dapat bertanggung jawab atas segala tugas-tugasnya.

Maka dari itu diperlukan syarat-syarat yang tegas bagi calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai syarat calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “ Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politikk peserta Pemilihan Umum atau gabungan partai politikk sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD,

²²² Dhanang Alim Maksun, Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3227-ID-tugas-dan-fungsi-wakil-presiden-di-indonesia.pdf> diakses terakhir pada tanggal 9 November 2018 pada pukul 21:18 W ib

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota”, Penjelasan Pasal 170 ayat (1) “Yang dimaksud dengan "pejabat negara" dalam ketentuan ini adalah: (a) Ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung pada Mahkamah Agung; (b) Ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan,kecuali hakim ad.hoc; (c) Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi; (d) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan; (e) Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Yudisial; (f) Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; (g) Menteri dan pejabat setingkat menteri; (h) Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan BerkuasaPenuh; dan (i) Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang”.

Pada Pasal ini telah mengatur jelas siapa pejabat yang harus mengundurkan diri dan siapa pejabat yang dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri, namun tidak menutup kemungkinan bahwa Pasal ini memiliki kelemahan, yaitu terletak pada siapa pejabat yang termasuk pada pengecualian pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

Pejabat yang di kecuallikan ini adalah Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat tersebut dipilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat yang memiliki masa jabatan selama 5 tahun. Sehingga

selama 5 tahun tersebut para pejabat tersebut wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan Undang-Undang, hal ini ditujukan agar tetap terselenggaranya pemerintahan di Indonesia.

Hal itu menjadi dasar mengapa pejabat tersebut dikecualikan dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun dengan dikecualikannya pejabat negara tersebut mengakibatkan beberapa dampak negatif bagi pelaksanaan sistem Pemilihan Umum.

Pemilihan umum dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Berdasarkan asas-asas pelaksanaan Pemilihan Umum tersebut dapat diketahui bahwa pemilihan umum di Indonesia sangat mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Namun pasal 170 ayat (1) ini berindikasi akan melanggar prinsip dari Pemilihan Umum tersebut, yaitu melanggar prinsip bebas, dan adil.

Prinsip bebas yang diindikasikan akan dilanggar dengan pasal ini adalah karena pada prinsipnya pemilih bebas dalam memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan hati nuraninya, akan tetapi dengan dikecualikannya beberapa pejabat negara tersebut yang mana notabennya memiliki kewenangan langsung kepada rakyat sehingga dapat mempengaruhi pilihan rakyat. Salah satu contohnya apabila salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden adalah salah seorang pemimpin daerah maka ia memiliki kewenangan di daerah tersebut yang dapat mempengaruhi

masyarakat di daerah tersebut, terutama bawahannya atau staf yang bekerja dibawah kepala daerah tersebut. Sehingga dapat mengakibatkan ketidakbebasan pemilih dalam menentukan pilihannya sendiri.

Meskipun penyelenggara Pemilihan Umum merupakan lembaga yang independen atau bebas dan non partisan dalam melaksanakan tugasnya, tidak boleh ada intervensi dari para pihak, namun dengan kewenangan yang dimiliki para pejabat yang dikecualikan maka ada kemungkinan intervensi dilakukan di dalam Komisi Pemilihan Umum.

Selanjutnya prinsip adil dalam pasal ini bisa saja tidak terlaksana pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden apabila didasarkan pada Pasal 170 ayat (1) ini, karena Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Adil adalah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, setiap pemilih dan peserta Pemilihan Umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Hal ini diindikasikan akan tidak terlaksana karena adanya beberapa pejabat negara yang dikecualikan, antara pejabat negara yang wajib berhenti dari jabatannya tidak memiliki hak yang sama dengan pejabat yang dikecualikan pada pasal ini, dimana bagi para pejabat yang tidak wajib berhenti hak-hak dari jabatan tersebut masih melekat padanya, sementara pejabat yang harus berhenti dari jabatannya sudah tidak memegang hak dari jabatan tersebut lagi.

Dari setiap prinsip-prinsip yang terindikasikan akan dilanggar apabila diterapkan pasal 170 ayat (1) ini tidak lain adalah karena kekuasaan dan

kewenangan yang dimiliki dari para pejabat yang dikecualikan pada pasal ini.

Penyalahgunaan wewenang berpotensi besar terjadi apabila diterapkan pasal ini, karena pejabat yang dikecualikan pada pasal tersebut adalah pejabat yang memegang kewenangan yang sangat besar.

Selain dari penyalahgunaan kewenangan para pejabat yang dikecualikan tersebut pun berpotensi besar menyalahgunakan keuangan negara, karena pada kewenangan, hak dan tugasnya sangat berhubungan dengan anggaran negara, ini memungkinkan saja terjadinya penyalahgunaan keuangan negara dan ada kemungkinan besar terjadinya korupsi terhadap pejabat yang dikecualikan tersebut.

Selain dari itu Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini pun berindikasi akan melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik di Indonesia.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu²²³ :

1. *Asas Kepastian hukum*, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
2. *Asas tertib penyelenggara Negara*, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
3. *Asas kepentingan umum*, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
4. *Asas keterbukaan*, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan hak atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

²²³ Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke sebelas, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 241

5. *Asas Proporsionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
6. *Asas Profesionalitas*, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
7. *Asas akuntabilitas*, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dari hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Berdasarkan asas-asas pemerintahan yang baik tersebut pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut berindikasi melanggar asas Proporsionalitas.

Terkait dengan asas Proporsionalitas yang menyatakan bahwa penyelenggara negara yang disini penulis fokuskan kepada pejabat negara yang dikecualikan harus mengutamakan keseimbangan dalam melaksanakan penyelenggaraan negara, seimbang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun dengan pasal 170 ayat (1) ini dapat berindikasi terlanggarnya asas ini, karena dalam terlibatnya pejabat negara yang masih memegang jabatannya dalam pemilihan umum yang dasarnya ajang dalam merebutkan jabatan tertentu dengan melalui suara rakyat secara langsung, otomatis dalam hal ini pejabat yang masih memegang jabatan dan ikut serta dalam pemilihan umum akan berusaha mencari dukungan suara rakyat, sehingga hal ini akan berdampak pada kinerja kerja dari pejabat tersebut, tidak menutup kemungkinan pejabat tersebut dominan dalam menggunakan haknya dibanding dengan melakukan kewajibannya.

Berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi dengan diberlakukannya pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini, namun tetap harus dilihat dari sisi positifnya pula.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan syarat calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan syarat ini bertujuan untuk menghasilkan Presiden dan Wakil Presiden yang berintegritas dan memiliki etika moral yang baik, dengan adanya pengecualin tersebut diperuntukan agar tetap terselenggaranya pemerintahan, karena pengecualin pejabat tersebut karena mereka dipilih melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat dengan masa jabatan selama 5 tahun, dengan begitu pejabat tersebut wajib untuk mempertanggung jawabkan tugas dan kewajibannya kepada rakyat.

Ini sesuai dengan sistem pemerintahan Islam yang dianut Rasul pada masa itu, karena sesuai dengan kewajiban dan tugas-tugas pemegang kekuasaan yang bertanggung jawab kepada rakyatnya.

Kewajiban atau tugas-tugas pemerintah Islam adalah *pertama*, menjaga keamanan dan melaksanakan undang-undang; *kedua*, menyelenggarakan pendidikan; *ketiga*, mempersiapkan kekuatan; *keempat*, memelihara kesehatan; *kelima*, memelihara kepentingan umum; *keenam*, mengembangkan kekayaan dan memelihara harta benda; *ketujuh*, mengokohkan akhlak; *kedelapan*, menyebarkan dakwah. Adapun tujuan pendirian negara dan pemerintahan tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh umat Islam, yaitu memperoleh kebahagiaan di dunia dan

keselamatan di akhirat. Karena tujuan ini tidak mungkin dicapai hanya secara pribadi-pribadi, maka Islam menekankan pentingnya pendirian negara dan pemerintahan sebagai sarana untuk memperoleh tujuan tersebut²²⁴.

Islam dalam sistem pemerintahannya menganut beberapa Prinsip, yaitu : (1) Prinsip kekuasaan sebagai amanah, (2) Prinsip Musyawarah, (3) Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, seperti perlindungan terhadap agama, perlindungan terhadap jiwa, perlindungan terhadap keturunan, perlindungan terhadap harta benda, (4) Prinsip kemerdekaan dan kebebasan, (5) Prinsip ketaatan rakyat, (6) Prinsip Persamaan, (7) Prinsip Keadilan, (8) Prinsip peradilan bebas, (9) Prinsip perdamaian, (10) Prinsip kesejahteraan.²²⁵

Namun meskipun berdasarkan prinsip pemerintahan islam di atas maka Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut dianggap tetap tidak layak untuk diterapkan, meskipun ada beberapa hal positif yang terdapat dalam pasal ini namun tetap tidak dapat menutupi besarnya dampak negatif yang dapat saja terjadi dikemudian hari .

Undang-Undang sebagai dasar aturan hukum tertulis yang digunakan di Indonesia, idealnya memang memberikan dampak yang positif bagi rakyat dan Negara Indonesia, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang adalah hasil dari buatan manusia, di aman telah diketahui

²²⁴ <http://eprints.walisongo.ac.id/6809/3/BA B% 20II.pdf> diakses terakhir tanggal 6 November 2018, pukul 13:44 Wib.

²²⁵ Ridwan HR, *Op.Cit, Fiqih Politik* ..., hlm. 15.

bahwa tidak ada manusia yang tidak lepas dari kesalahan, sehingga pembuat Undang-Undang pun demikian.

Namun meskipun begitu tetap saja undang-undang harus menjadi aturan yang dapat memberikan dampak positif kepada Rakyat Indonesia, karena undang-undang adalah sumber hukum tertulis di Indonesia yang memiliki kekuatan mengikat.

Oleh karena itu telah penulis jelaskan mengenai kelemahan dan keuntungan dari Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

C. Desain ideal Pengaturan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Indonesia merupakan negara Demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, tujuan dari Negara Indonesia adalah untuk membangun kesejahteraan bagi rakyat²²⁶. Dengan dasar Demokrasi maka pemerintahan di Indonesia seutuhnya dibawah kewenangan rakyat yang dilakukan dengan sistem perwakilan.

Demokrasi memberikan pemahaman, bahwa dari sebuah kekuasaan dari rakyat. Dengan pemahaman seperti itu, rakyat akan melahirkan sebuah aturan yang menguntungkan dan melindungi hak-haknya. Agar itu bisa terlaksana, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar

²²⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Alenia ke empat

pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat. Peraturan seperti itu biasa disebut Konstitusi.

Dengan demikian rakyat diberikan wewenang untuk membentuk Undang-Undang untuk melindungi haknya diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun karena DPR dipilih melalui kontestasi politik yang melalui sistem pemilihan umum sehingga para anggota yang terpilih membawa kepentingan politiknya ke dalam lembaga perwakilan tersebut, sehingga sedikit melenceng dari tujuan utama perwakilan tersebut di mana tujuan awal dibentuknya perwakilan rakyat untuk dapat menyampaikan aspirasi rakyat terhadap sistem pemerintahan di Indonesia.

DPR ini memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang yang menjadi sumber hukum tertulis di Indonesia bersama-sama dengan Pemerintah yaitu Presiden.

Oleh karena itu DPR dan Pemerintah diharapkan dapat merumuskan undang-undang yang sesuai dengan tujuan dari Negara Indonesia yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat.

Perundang-undangan itu menurut M Solly Lubis proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan dan penetapan dan akhirnya pengundangan peraturan yang bersangkutan²²⁷.

²²⁷ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, PT. Mandar Maju, Bandaung, 1995, hlm. 1

Dalam pembentukan Perundang-Undangan diperlukan adanya asas-asas dalam pembentukannya. Asas-asas pembentukan Perundang-Undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik²²⁸.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi²²⁹:

- a. Kejelasan tujuan
- b. Kelembagaan atau organ pembentukan yang tepat
- c. Kesesuaian antar jenis dan materi muatan
- d. Dapat dilaksanakan
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan

Dan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa materi muatan peraturan Perundang-Undangan mengandung asas :

- a. Pengayoman

²²⁸ Maria Farida Indrari, *Ilmu Perundang-Undangan "Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan"*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 252

²²⁹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

- b. Kemanusiaan
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan
- e. Kenusantaraan
- f. Bhineka tunggal ika
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan
- j. Keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Berdasarkan pada asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bagaimana idealnya suatu undang-undang. Untuk mengatakan bahwa suatu Undang-Undang adalah baik haruslah mengacu dari pasal diatas.

Namun terlepas dari asas-asas tersebut setiap undang-undang yan dibuat haruslah memiliki konsistensi pada isi muatan pada setiap Undang-Undang lain yang berhubungan atau memiliki kesamaan, antar Undang-Undang satu dan Undang-Undang lain harus tidak saling bertentangan dan harus memiliki sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal.

Dalam pembuatan Undang-Undang dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dengan beberapa tahapan tersebut diharapkan

dapat menghasilkan Undang-Undang yang ideal yang dapat sesuai dengan tujuan negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Dalam pembahasan penelitian ini penulis fokus pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana pada pasal tersebut mengatur mengenai pejabat negara yang harus berhenti dari jabatannya apabila mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden kecuali beberapa pejabat negara tertentu.

Pada penjelasan di atas penulis telah memaparkan beberapa kelemahan dan kelebihan dari Undang-Undang tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut ideal untuk diterapkan atau sebaliknya.

Idealitas penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah menciptakan sebuah sistem Pemilihan Umum dan tata politikk demokrasi yang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, bersih, berintegritas dan dihasilkan dari sebuah pemilihan demokratis secara langsung sebagaimana adagium *voks populi voks day*²³⁰.

Dilihat dari implikasi-implikasi yang akan terjadi apabila diterapkannya pasal tersebut penulis menganggap bahwa lebih dominan terhadap implikasi negatif yang akan terjadi jika diterapkan pasal tersebut dan akan berdampak kepada tidak terlaksananya tujuan dari penyelenggaraan Pemilihan Umum.

²³⁰ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, hlm.10

Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa seharusnya ada perubahan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini.

Sesuai dengan pendapat para Fraksi yang disampaikan pada saat rapat pembahasan Undang-Undang ini yang lebih banyak menganggap bahwa tidak seharusnya beberapa pejabat negara tersebut dikecualikan dalam Pasal tersebut.

Penulis sependapat dengan Fraksi PAN yang menganggap bahwa seharusnya yang dikecualikan pada pasal ini hanyalah Presiden dan Wakil Presiden saja, karena mengingat besarnya tugas dan fungsi dari Presiden tersebut.

Fraksi PAN yang diwakilkan oleh Viva Yoga Mauladi, M.Si. Ia mengatakan bahwa pada pasal 170 ayat (1) yang berbunyi “Pejabat negara yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilihan Umum atau gabungan partai politik sebagai calon Presiden atau calon wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya, kecuali Presiden dan Wakil Presiden, Pimpinan dan Anggota MPR, Pimpinan dan Anggota DPR, Pimpinan dan Anggota DPD, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota” . Viva Yoga Mauladi memberikan usulan kepada Menteri agar Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota harus mengundurkan diri, dikarenakan posisinya berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden. Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa kenapa Presiden dan Wakil Presiden petahana yang maju

tidak perlu mengundurkan diri karena Presiden itu merupakan kepala pemerintahan dan juga kepala negara, jika Presiden mundur dari jabatannya maka akan mengakibatkan kekosongan pemerintahan. Namun berbeda dengan posisi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Viva Yoga Mauladi menjelaskan bahwa hirarki struktur ketatanegaraannya berbeda dengan Presiden dan Wakil Presiden, jadi apabila Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota maju mencalonkan diri menjadi Presiden dan Wakil Presiden haruslah mundur permanen dari jabatannya²³¹.

Mengingat Presiden memangku tugas, fungsi dan kewenangan yang sangat besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia yaitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang dalam pelaksanaannya dibantu Panglima TNI, Presiden mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan Kapolri, berdasarkan persetujuan DPR, Presiden dengan persetujuan DPR mempunyai wewenang menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, Presiden dengan Persetujuan DPR mempunyai wewenang menyatakan negara dalam keadaan bahaya, Presiden mempunyai wewenang mengangkat Duta Besar dan menerima Duta Besar negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR, Presiden mempunyai wewenang memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi kepada seseorang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Presiden

²³¹ Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

mempunyai wewenang memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan kepada Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah berjasa sangat besar kepada Negara dan/atau Pemerintah, Presiden mempunyai wewenang mengangkat dan memberhentikan pejabat negara lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Presiden mempunyai wewenang membentuk, menggabungkan, atau menghapuskan departemen dan/atau kementerian, Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, Presiden mempunyai wewenang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berdasarkan peraturan per undang-undangan yang berlaku, Presiden mempunyai wewenang membuat Keputusan Presiden, Presiden wajib menyampaikan Rancangan Undang tentang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR, Presiden wajib menyampaikan Rancangan Undang tentang Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada DPR dan Presiden wajib menyampaikan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Rencana Pembangunan Tahunan (REPETA)²³².

Jabatan Kepresidenan dalam sistem UUD 1945 tidak boleh kosong walaupun untuk waktu yang sangat singkat karena Presiden adalah penyelenggara Pemerintahan. Oleh sebab itu, dalam hal Presiden berhalangan, pada saat itu juga wakil Presiden disumpah sebagai Presiden.

²³² Undang-Undang Dasar 1945 dan Dhanang Alim Maksum, Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3227-ID-tugas-dan-fungsi-wakil-presiden-di-indonesia.pdf> diakses terakhir pada tanggal 9 November 2018 pada pukul 21:18 Wib

Pada UUD 1945 dijelaskan bahwa “wakil Presiden menggantikan Presiden sampai habis masa jabatannya” dalam hal ini apabila Presiden tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, namun ada pendapat yang menyatakan bahwa untuk mengangkat wakil Presiden menjadi Presiden untuk menggantikannya maka perlu untuk dilakukannya sidang MPR, karena Presiden merupakan mandataris dari MPR²³³. Selanjutnya jika posisi Presiden dan Wakil Presiden kosong, maka yang menggantikan adalah Menteri dalam negeri, Menteri luar negeri, dan Menteri pertahanan secara bersamaan dalam melaksanakan tugas Presiden, ketiga Menteri tersebut melaksanakan tugas Presiden selama 30 hari sebelum MPR menetapkan Presiden dan Wakil Presiden baru.

Wakil presiden akan sebagai orang pertama jika presiden berhalangan. Pengertian “dibantu” akan tetap berlaku selama presiden masih berfungsi, tetapi kata ‘dibantu’ akan hilang jika presiden berhalangan tetap dan wakil presiden tampil kedepan sebagai pengganti presiden sampai habis masa jabatannya. Tugas wakil presiden yaitu mendampingi sang presiden jika presiden menjalankan tugas-tugas kenegaraan di negara lain atau jika presiden menyerahkan jabatan kepresidenan baik pengunduran diri atau halangan dalam menjalankan tugas seperti misalnya mengalami kematian saat menjabat presiden. Tugas wapres, membantu presiden menjalankan

²³³ Bagir Manan, *Op.Cit, Lemabaga Kepresidenan* , hlm. 75

tugas sehari-hari, menjalankan tugas presiden kalau presiden berhalangan, dan menggantikan presiden kalau jabatan presiden lowong²³⁴.

Beberapa pejabat negara lainnya yang termasuk pada pengecualian Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum seharusnya tidak perlu dikecualikan karena kewenangannya tidak sebesar kewenangan Presiden.

Pendapat penulis ini juga didasari pada Putusan MK Nomor 45/PUU-XV/2017 yang menegaskan dalam putusannya bahwa anggota DPR, DPRD, dan DPD harus berhenti dari jabatannya apabila mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dengan alasan agar terlaksananya sistem Pemilihan Umum yang steril dan transparan, dari dasar putusan ini penulis menganggap bahwa dalam pilkada saja harus menjamin kesterilan dan transparansi Pemilihan Umum, mengapa pada Pemilihan Presiden tidak menerapkan demikian.

Sehingga penulis berpendapat bahwa Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini hendaknya hanya mengecualikan Presiden dan Wakil Presiden saja.

Desain baru pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini dengan hanya mengecualikan Presiden dan Wakil Presiden diharapkan dapat menjadikan sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden steril dan transparan terhindar dari potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan.

²³⁴ Dhanang Alim Maksam, Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3227-ID-tugas-dan-fungsi-wakil-presiden-di-indonesia.pdf> diakses terakhir pada tanggal 9 November 2018 pada pukul 21:18 Wib

Meskipun dengan alasan dari Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tersebut mengatakan bahwa pejabat yang dikecualikan merupakan pejabat yang dipilih oleh rakyat dan harus bertanggung jawab kepada rakyat, karena mereka dipilih oleh rakyat lah penulis beranggapan para pejabat yang dikecualikan tersebut erat hubungannya dengan rakyat sehingga potensi penyalahgunaan wewenangnya lebih besar.

Maka dari itu untuk mencegah tidak terlaksananya tugas dan tanggung jawab dari pejabat-pejabat tersebut maka ada pengaturan tentang pengunduran diri dan penjabat pengganti dari pejabat tersebut, hal ini untuk mencegah terjadinya kekosongan jabatan.

Pengaturan mengenai pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengganti tersebut sebenarnya memang sudah diatur, sehingga dengan dilakukannya perubahan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ini maka tidak perlu merumuskan tata cara pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengganti lagi.

Mengenai pemberhentian MPR, DPR, dan DPD telah diatur pada Tata Tertib masing-masing lembaga, sementara untuk pemberhentian kepala daerah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah, pada setiap aturan mengenai pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengganti tersebut sudah diatur dengan sangat ditel sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kekosongan jabatan dan tidak terlaksananya tugas dan fungsi dari pejabat-pejabat negara tersebut.

Dengan hanya mengecualikan Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan lebih ideal dan dapat lebih dekat menciptakan tujuan Negara yaitu mensejahterakan rakyat.

Meskipun Presiden dan Wakil Presiden dikecualikan untuk tidak mengundurkan diri dari jabatannya, namun untuk mendapatkan Undang-Undang yang lebih ideal lagi adalah dengan membatasi beberapa hak yang dimiliki Presiden tersebut agar tidak menggunakan hak dari kewenangannya untuk hal-hal yang dapat berdampak buruk kepada sistem Pemilihan Umum Indonesia dan akan merugikan Calon lain yang bukan merupakan pejabat negara yang dikecualikan.

Pembatasan yang idealnya diberikan kepada Presiden dan Wakil Presiden sebagai pejabat negara yang tidak mengundurkan diri adalah dengan memberikan pembatasan terhadap hak-hak yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan pada saat melaksanakan kampanye yang merupakan upaya pasangan calon untuk memperoleh dukungan dari rakyat.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu diatur pada Pasal 299 ayat (1) "Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye". Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak mengatur mengenai adanya kewajiban cuti bagi Presiden dan Wakil Presiden pada saat melaksanakan kampanye, namun kewajiban cuti Presiden dan Wakil Presiden diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri dalam Pencalonan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Pada pasal 30 ayat (2) PP Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan “dalam melaksanakan kampanye Presiden dan Wakil Presiden harus menjalankan cuti”, Namun dalam menjalankan cuti Presiden dan Wakil Presiden harus memperhatikan tugas Negara, agar tetap terlaksananya penyelenggaraan Negara.

Pada pasal 281 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan “Tidak menggunakan Fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”, namun ada beberapa fasilitas yang dikecualikan untuk Presiden dan Wakil Presiden yang tidak dapat dihilangkan meskipun sedang dalam masa cuti kampanye.

Presiden memiliki fasilitas hak yang melekat padanya, antaranya adalah fasilitas keamanan, kesehatan dan protokoler. Berdasarkan hak-hak yang melekat tersebut, hak kemanan dianggap paling berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan.

Menurut KPU dalam rancangan PKPU, Presiden dan Wakil Presiden dapat menggunakan transportasi negara seperti pesawat kepresidenan untuk menjaga keamanan Presiden dan Wakil Presiden yang maju dalam pilpres pada saat melaksanakan kampanye, namun hal ini banyak perdebatan

mengenai hal ini dan juga ketidak sesuaian dengan Pasal 304 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pada pasal 304 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi “ Dalam melaksanakan kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara”, selanjutnya pada ayat (2) berbunyi “ Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a). Sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya; b). Gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik Pemerintahan, milik provinsi, milik pemerintah kabupaten/kota, kecuali daerah terpencil yang pelaksanaannya harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip keadilan; c). Sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/ telekomunikasi milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan peralatan lainnya; dan d). Fasilitas lainnya yang dibiayai oleh APBN atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pada pasal 305 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan “penggunaan fasilitas negara yang melekat pada jabatan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut pengamanan, kesehatan dan protokol dilakukan sesuai dengan kondisi lapangan secara profesional dan proposional”

Dalam hal ini KPU mendasarkan dengan menganggap bahwa untuk menjamin keamanan Presiden dan Wakil Presiden sebagai Kepala Negara, sehingga penggunaan pesawat tersebut melekat kepadanya meskipun dalam

melaksanakan kampanye, aturan tersebut telah dimuat dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU), meskipun begitu banyak perdebatan mengenai rancangan PKPU tersebut ada yang setuju dengan pendapat KPU ada pula yang tidak setuju.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko, menegaskan Presiden sebagai kepala negara sudah semestinya diperkenankan menggunakan pesawat kampanye ketika dirinya kembali mencalonkan diri, alasannya meski berstatus calon presiden, hak dan tanggung jawab dia sebagai kepala negara masih melekat padanya. Penggunaan pesawat kepresidenan dianggap sebagai bentuk pengamanan penuh terhadap kepala negara²³⁵.

Kubu yang setuju dengan rancangan PKPU tersebut lainnya adalah Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutapean, Ferdinand menyetujui presiden yang mencalonkan diri menggunakan fasilitas pesawat kepresidenan, akan tetapi hanya untuk Presiden dan Wakil Preside saja tidak diperbolehkan untuk mengangkut tim suksesnya²³⁶.

Namun pendapat berbeda dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, ia memandang pesawat kepresidenan sejatinya merupakan bagian dari fasilitas pengamanan yang melekat pada presiden namun Tjahjo berpendapat pesawat kepresidenan tak digunakan saat berkampanye. Jadi,

²³⁵ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43729410>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, pada pukul 21:09 WIB.

²³⁶ <http://wow.tribunnews.com/2018/09/26/ferdinand-tanggapi-pernyataan-kpu-yang-bolehkan-joko-wi-gunakan-pesawat-kepresidenan-untuk-kampanye>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, pukul 21:01 WIB

menurutnya, selama kampanye calon presiden petahana seyogyanya menggunakan pesawat lain²³⁷.

Menanggapi hal tersebut Wakil Ketua DPR yang juga politikus Partai Gerindra, Fadli Zon, secara terang-terangan menolak aturan KPU tersebut dengan alasan penggunaan pesawat kepresidenan untuk kampanye sangat tidak adil dan tidak layak. Fadli Zon menganggap bahwa tidak adil jika capres petahana bisa memanfaatkan fasilitas negara sementara calon lainnya harus merogoh kocek sendiri untuk menyewa pesawat saat kampanye. Bahkan sebelum ada pesawat kepresidenan, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbiasa menaiki pesawat sewa milik Garuda Indonesia, tapi keamanan SBY ketika itu tetap terjamin. Palsunya, saat menaiki pesawat komersil Presiden juga mendapatkan pengawalan penuh dengan fasilitas pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres)²³⁸.

Dari kedua kubu yang menanggapi mengenai Rancangan PKPU tersebut penulis sependapat dengan kubu yang menolak Rancangan PKPU yang akan memperbolehkan Presiden dan Wakil Presiden petahana untuk menggunakan pesawat kepresidenan untuk kampanye, karena akan memperbesar potensi penyalahgunaan kewenangan. Selain pesawat negara yang masih direncanakan dapat digunakan Presiden dan Wakil Presiden saat kampanye dalam Rancangan PKPU fasilitas negara yang melekat pada

²³⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43729410>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, pada pukul 21:15 WIB

²³⁸ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43729410>, diakses terakhir pada tanggal 8 Desember 2018, pada pukul 21:20 WIB

Presiden dan Wakil Presiden lain yang berpotensi dapat disalahgunakan pada saat kampanye juga tidak boleh digunakan.

Selain itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan Presiden dan Wakil Presiden yang maju dalam pilpres selanjutnya adalah aturan yang tegas mengenai larangan pasukan pengaman presiden (paspampres) untuk berkampanye atau memberikan perlakuan yang tidak netral terhadap pilpres, dimana paspampres merupakan satuan pelaksana di lingkungan Tentara Negara Indonesia (TNI). Selanjutnya harus ada aturan yang tegas mengenai larangan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Presiden dan Wakil Presiden petahana pada saat kampanye.

Dengan beberapa perubahan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari penyelenggaraan pemilihan umum tersebut yaitu menciptakan sebuah sistem Pemilihan Umum yang dan tata politik demokrasi yang mampu menciptakan pemerintahan yang stabil, bersih, berintegritas karena dengan perubahan tersebut dapat mencegah terjadinya dampak negatif dari Pasal 170 ayat (1) tersebut.

Diharapkan dengan beberapa perubahan tersebut akan melahirkan pemerintah yang stabil, bersih dan berintegritas bukan pemerintah yang dipenuhi dengan ambisi untuk kepentingan privat maupun kelompoknya saja, karena dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang mengemban tugas dan kewenangan yang sangat besar.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas penulis memberikan kesimpulan sebagaiberikut :

1. Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut lahir karena adanya kelemahan pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Namun pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut hanya melakukan perubahan terhadap tata penulisan Pasal saja berkaitan dengan substansinya tidak ada yang berubah dari Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut. Mengenai tujuan dan semangat pasal tersebut pun masih sama. Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut merupakan Undang-Undang yang responsif terhadap kelemahan pada Pasal Undang-Undang sebelumnya yaitu Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.
2. Pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut meskipun telah memberikan respon positif terhadap kelemahan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, namun tidak sepenuhnya memberikan dampak positif terhadap sistem Pemilu di Indonesia, terdapat banyak kemungkinan atau potensi yang mengarah kedampak negatif dari pelaksanaan sistem pemilu di

Indonesia. Penyalahgunaan kewenangan merupakan indikasi yang paling dikhawatirkan dapat terjadi pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut. Terdapatnya beberapa potensi negatif yang dapat mempengaruhi pemilu di Indonesia serta mempengaruhi sistem pemerintahan di Indonesia melahirkan pendapat penulis bahwa perubahan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini akan menghasilkan Pasal yang lebih ideal.

3. Idealnya dilakukan Perubahan pada Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum ini dengan menghapuskan pengecualian pejabat negara dari Pasal tersebut kecuali Presiden dan Wakil Presiden, serta memberikan batasan-batasan kepada Presiden selaku pejabat negara yang dikecualikan dalam Pasal tersebut.

B. Saran

Saran saya pada penelitian ini hendaknya para pembuat Undang-Undang lebih teliti dan lebih mendasari pembentukan Undang-Undang dengan tujuan negara, sehingga kelemahan-kelemahan dan dampak negatif yang akan lahir dalam Undang-Undang yang dihasilkan akan lebih sedikit, meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa pembentuk Undang-Undang adalah manusia yang tidak luput dari kesalahan dan mustahil dapat sempurna, tapi kelemahan dan dampak negatif dari suatu Undang-Undang dapat dicegah apabila pembentuk Undang-Undang dapat lebih mendasarkan Undang-Undang tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia.

Terkait dengan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, penulis menyarankan untuk diperbaharui dan ditinjau kembali untuk mencegah terjadinya dampak-dampak negatif yang akan timbul pada pelaksanaan pemilu di Indonesia dan mempengaruhi sistem pemerintahan Indonesia, mengingat tugas, fungsi dan wewenang Presiden di Indonesia sangatlah besar.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU :

A. Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cetakan pertama, Prenada Media, Bogor, 2003.

Abdul Ghofar, *perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 dengan Delapan Negara Maju*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.

Abdul Qadim Zallum, *Pemikiran Politik Islam*, cetakan pertama, Al-Izzah, Jakarta, 2001.

Abdullah Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, kctakan kedua, Akademia Permata, Padang, 2014.

Bagir Manan, *Lembaga Kepresidenan*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 1999.

_____, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2003.

Bambang Cipto, *Politik Pemerintahan Amerika*, Lingkaran Buku, Yogyakarta, 2007.

Bintan R Saragih, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, cetakan pertama, Gaya Media Pratama, 1989.

C.S.T. Kansil, *Memilih dan Dipilih*, PT. Pradaya Paramita, Jakarta, 1986.

_____, *Memahami Pemilihan Umum dan Referendum*, Ctk. Pertama, IND.HILL.CO, Jakarta, 1986

Dedy Ismatullah dan Enung Nurjanah, *Politik Hukum dan Hukum Tata Negara*, cetakan pertama, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2018.

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2017.

Firdaus, *Pertanggung Jawaban Presiden dalam Negara Hukum dan Demokrasi*, Cetakan Pertama, Yama Widya, Bandung, 2007.

I Gede Yusa, dkk, *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang, 2016.

Imam Syaukani A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasra Politik Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, GHALIA INDONESIA, Jakarta, cetakan pertama, 2002,.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Jawahir Thontowi, *Islam, Politik, dan Hukum*, cetakan pertama, Adipura Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, cetakan pertama, PT Alumni, 2010.
- Jhony Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Malang, 2005 Moh. Mahfud, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII, Jakarta, 2004.
- _____, *Judicial Review & Matinya TGPTPK, Diktum, Jurnal Kajian Putusan Pengadilan, Edisi pertama*, LeIP, Jakarta, 2002.
- Juhaya S.Praja, *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukan*, PT. Remaja Rosdakarya Bandung, 1991.
- Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016.
- Koencoro Poerbopranoto, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung: Eresco, 1987, Bandung.
- M.Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.
- Maria Farida Indrari, *Ilmu Perundang-Undangan "Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan"*, PT Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Miriam Budiardjp, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, Cetakan Pertama, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008
- Moh Mafud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, cetakan kedua, Rineke Cipta, Jakarta, 2003.
- _____, *Politik Hukum Di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 2010.
- _____, *Politik Hukum Indonesia*, cetakan ketujuh, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017
- _____, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineke Cipta, Jakarta, 2000

- _____, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, cetakan pertama, Gama Media, Yogyakarta, 1999
- _____, *Politik Hukum Indonesia*, cetakan pertama, LP3ES, Jakarta, 1998,
- Mohammad Hatta, *Kumpulan Karangan (I)*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1976,
- Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Fiqih Politik Hasan al-Banna, Terj. Odi al-Faeda*, Media Insani, Solo, 2003
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, Erlangga, Jakarta, 2008
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Moderen (rechstaat)*, cetakan pertama, PT. Reifka Aditama, Bandung, 2009
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef, *Penataan Demokrasi, dan Pemilu di Indonesia Pasca Reormasi*, Kencana, Jakarta, 2017,
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2016.
- _____, *Ilmu Negara, Cetakan Ketujuh*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015
- _____, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, 2005
- P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineke Cipta, Jakarta, 1991
- Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Media Group, Jakarta, 2011),
- Radis Bastian, *Sistem-Sistem Pemerintahan Sedunia*, cetakan pertama, IRCiSod, Yogyakarta, 2015,
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT Grasindo, Jakarta, 1992
- Ridwan Hr, *Hukum Administrasi Negara*, cetakan ke sebelas, PT.RajaGrafindo, Jakarta, 2014, M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, PT. Mandar Maju, Bandaung, 1995
- Ridwan, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Tatanan*, cetakan pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2007,
- Saifudin, *Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Cetakan Pertama, FH UII Press, 2009
- Syahrial Syarbani, dkk, *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 80

Syakrani dan Syahrani, *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance, Cetakan Pertama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009

Tim penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM & Masyarakat Madani*, cetakan pertama, IAIN Jakarta Press, Jakarta, 2000,

Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, cetakan pertama, Prenadamedia Group, Jakarta, 2010

Yoyoh Rohaniah dan Efriza, *Pengantar Ilmu Politik*, Intrans Publishing, Malang, 2015.

Yusa Djuyandi, *Pengantar Ilmu Politik*, cetakan kedua, RAJAGRAFINDO PERSADA, Depok, 2017.

2. MAKALAH

B.Arief Sidharta, “*Filsafat Hukum Pancasila*”, *Makalah disampaikan untuk bahan kuliah pada Program Pascasarjana FH Unila*, September 2009.

Maharani, “*Pelaksanaan Pemantauan Pemilu Legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Klaten Tahun 2014*”, “*Makalah ini disampaikan pada seminar ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*”

Mawardi, “*Presidential Threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk penguat system Presidensial*”, “*Makalah disampaikan pada seminar ujian sarjana Fakultas Hukum Univeristas Islam Indonesia*”

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jncto Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

4. RISALAH SIDANG DAN PUTUSAN PENGADILAN

Pidato Presiden RI Soekarno “Membangun Dunia Kembali (to build a world a new)” pada Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 September 1960, didalam Journal Konstitusi yang terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&ved=2ahUKewjuh5acrVLeAhVHMI8KHV0bBMOQFjALegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.mahkamahkonstitusi.go.id%2Findex.php%2Fjk%2Fissue%2Fdownload%2F8%2F12&usg=AOvVaw3gzYxMk5QHKMoBup3i6oBN>

Putusan MK Nomor 52/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2014.

putusan MK Nomor MK Nomor 45/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Risalah Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, 2017.

5. JOURNAL INTERNET :

Corra Elly Noviati, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/108628-ID-demokrasi-dan-sistem-pemerintahan.pdf> diakses pada: hari rabu tanggal 3 Oktober 2018 pukul 13.36 Wib.

Dhanang Alim Maksun, *Tugas dan Fungsi Wakil Presiden di Indonesia*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/3227-ID-tugas-dan-fungsi-wakil-presiden-di-indonesia.pdf> diakses terakhir pada tanggal 9 November 2018 pada pukul 21:18 Wib

Farhadiba Rachma Bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi dari Berbagai Representasi* , terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKewjGj7m74aXeAhXFuY8KHV-uBU0QFjAHeGQIAxAC&url=http%3A%2F%2Fjournal.uin-alauddin.ac.id%2Findex.php%2Fjpp%2Farticle%2Fdownload%2F817%2F786&usg=AOvVaw0BAjtW01qBAJC4aldAh9g> diakses terak/hir tanggal 27 oktober 2018 pukul 12:18 Wib.

Ines Wulandari, *Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Prespektif Hukum Islam (Studi terhadap Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden)*, dalam http://repository.radenintan.ac.id/2794/1/SKRIPSI_INES.pdf, diakses pada 1 Oktober 2018, pukul 20:06 Wib

Rahmat Bakri, *Urgensi Penataan Lembaga Kepresidenan*, dalam <https://media.neliti.com/media/publications/28551-ID-urgensi-penataan-lembaga-kepresidenan.pdf> diakses pada 3 November 2018, pukul 12:40 Wib

Sirajudin M, *Sejarah Pergulatan Politik Hukum di Indonesia*, terdapat dalam <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/939> diakses pada 5 November 2018 pukul 13:12 Wib.

Sun Fatyati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas*, Terdapat dalam <https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKewjy4YL0odHdAhWYeisKHcdrAUMQFjADegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fejournal.ia-tribakti.ac.id%2Findex.php%2Ftribakti%2Farticle%2Fview%2F472%2F318&usq=AOvVaw00zjWKj7mv0FLi7VSGFqwM> Diakses terakhir : Hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 16:00 Wib

6. INTERNET :

<http://digilib.unila.ac.id/6119/16/BAB%20II.pdf> , diakses terakhir tanggal 1 November 2018 pada pukul 19:48 Wib.

<http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf> , Diakses terakhir tanggal 13 Oktober 2018 pada pukul 14:54.

<http://repository.unpas.ac.id/13193/5/BAB%20II.pdf> diakses terakhir tanggal 25 Oktober 2018 pukul 19.00 WIB

<https://kbbi.web.id/syarat>, diakses terakhir tanggal 04 November 2018 pukul 20:40 Wib

<http://eprints.walisongo.ac.id/6809/3/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 6 November 2018, pukul 13.00 Wib

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43729410> , diakses pada tanggal 8 Desember 2018, pada pukul 21:09 WIB.

<http://wow.tribunnews.com/2018/09/26/ferdinand-tanggapi-pernyataan-kpu-yang-bolehkan-jokowi-gunakan-pesawat-kepresidenan-untuk-kampanye>, diakses pada tanggal 8 Desember 2018, pukul 21:01 WIB